

**PENILAIAN RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN
TERORISME YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG,
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MIGRAN DAN TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN TENAGA KERJA**

ISBN	:	
Koordinator Penulis	:	Mardiansyah
Ukuran Buku	:	295 x 210 mm
Naskah	:	Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Yang Berasal dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Penyelundupan Migran dan Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja
Diterbitkan	:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Diperkenankan untuk dikutip dengan menyebut sumbernya.



INFORMASI LEBIH LANJUT

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)

Jl. Ir. H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia

Phone: (+6221) 3850455, 3853922

Fax: (+6221) 3856809 – 3856826

website: <http://www.ppatk.go.id>

TIM PENYUSUN

A. Pengarah

1. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
4. Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan;

B. Tim Pelaksana



Perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan:

1. Diana Soraya Noor
2. Judith Leona P
3. Savetri Lihanara
4. Azamul Fadhly Noor
5. Dwi Rachmad Kurniawan
6. Patrick Irawan
7. Marina Ayu Harsuci
8. Ezhas Ekawati Zarwono
9. Tri Puji Raharjo
10. Mardiansyah
11. Hesty Sekartaji
12. Dhiyah Ferawaty
13. Muhamad Ihya Maulvi Aziez
14. Riana Rizka
15. Ryvanu Adi Nugroho
16. Dwira Sena Adila
17. Lily Savitri
18. M Indah Nugraheni Catur P
19. Larasinta Shinta Hernita
20. Kristina Widhi Prasetyanti
21. Veranto Kurniawan
22. Tiara Yuliana Wanti
23. Marlina
24. Alissa Rahma Dwitya
25. Vidyata Annisa Anafiah
26. Ibrahim Arifin

27. Sheilla Yudiana
28. Mashuda Taufiqi

C. Tim Pendamping



- A. Perwakilan Mahkamah Agung RI
1. R. Heru Wibowo Sukaten
2. Dwi Sugiarto



- B. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia
1. Emir Kamarullah



- C. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
1. Veronica Enda Wulandari
2. Zuraini



- D. Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Mega Yolanda
2. Fildza Aisyantifa Kautsar



- E. Perwakilan Kementerian Luar Negeri
1. Judha Nugraha
2. Fajar Nuradi
3. Susapto Broto
4. Faiz Muhammad



- F. Perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan
1. Rendra Setiawan
2. Yuli Adiratna



- G. Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informasi
1. Syofian Kurniawan
2. Yoga Adi Pradipta
3. Vani Oviana Daniswara
4. Okky Robiana Sulaeman
5. Rafif Abdusalam
6. Reza Amelia



- H. Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. Nur Asiyah
 2. Rangga Dwi Wahyuputra



- I. Perwakilan Kejaksaan Agung RI
1. Juwita Kanaya
 2. Erwin Indraputra



- J. Perwakilan Kepolisian Negara RI
1. Basuki Effendhy
 2. Iwan Purwanto
 3. Guntur Wijaya Kesuma
 4. Daniel



- K. Perwakilan Polisi Militer Angkatan Laut Indonesia
1. Duki Agung Pratomo
 2. Hotmatua



- L. Perwakilan Badan Intelijen Negara
1. A. Diyana
 2. Muhammad Faiz Elhaq



- M. Perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi
1. Fajar Yulianto
 2. Budi Ismardi



- N. Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
1. Rianto Wicaksono
 2. Abdanev Jopa
 3. Muhammad Abdul Aziz



- O. Perwakilan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
1. Abdul Ghofar
 2. Devriel Sogja



P. Perwakilan Badan Keamanan Laut RI

1. Prabu Airlangga
2. Aditya Akbar Taufiek



Q. Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan

1. Rinto T Santoso
2. Nelson S.E Siahaan
3. Adriane W. Wiryawan
4. Rifki Arif Budianto



R. Perwakilan Bank Indonesia

1. Danarto Tri Sasongko
2. Tita Sylvia Rachma

D. Perwakilan Praktisi

1. Felix Lamuri, Asosiasi Media Siber Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Seiring dengan semakin berkembangnya konflik dan kekerasan regional, tantangan ekonomi serta perluasan kesenjangan sosial dan budaya serta bencana alam, sehingga memberikan peluang terjadinya kejahatan terorganisir tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja, serta adanya pengaruh kemajuan globalisasi dan komunikasi global dapat memperluas jaringan pelaku kejahatan tersebut. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu jenis tindak pidana asal yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf l pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kejahatan perdagangan orang termasuk dari *extraordinary crime* yang bersifat transnasional terorganisasi dan didukung oleh teknologi modern di bidang komunikasi dan informatika.

Berkenaan dengan perkembangan tersebut, maka perlu adanya langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan maupun pihak pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penyelarasan kontrol dan strategi nasional dan institusional dalam upaya penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja dengan mempertimbangkan hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja.

Laporan penilaian risiko ini telah menguraikan berbagai karakteristik pada tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja yang berpotensi terjadinya tindak pidana pencucian uang, serta keterhubungan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, serta memberikan gambaran bisnis proses dan tata kelola pada Pekerja Migran Indonesia dan

Keimigrasian, dan memberikan gambaran mengenai trend, modus, dan struktur organisasi dan jaringan serta aliran dana indikasi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja. Secara khusus, laporan ini menguraikan hasil pemetaan risiko, studi kasus dan *red flag* indikator transaksi keuangan mencurigakan indikasi tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja, serta memberikan gambaran praktik baik dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja dan/atau tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Dr. Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M.



Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja merupakan kejahatan yang terorganisir dan kejahatan lintas negara, sehingga PPATK memandang perlu untuk dilakukannya Analisis Kolaboratif antar Pihak Pemerintah dan Pihak Swasta. Hal ini telah selaras dengan arahan Bapak Presiden RI untuk saling bekerjasama, berkoordinasi dan berkolaborasi dalam penanganan permasalahan tersebut secara komprehensif hingga memberantas simpul-simpul TPPO secara lintas negara melalui berbagai mekanisme dan inisiatif untuk memutus mata rantai dan pemberatan tindak pidana melalui *asset tracing* dan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana telah menjadi perhatian negara-negara kawasan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 pada tahun 2023 lalu.

Disamping itu, dalam upaya tindak lanjut Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 dan Peraturan Menko Polhukam Nomor 58 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Tahun 2023 telah mengharuskan Kementerian/Lembaga, khususnya PPATK untuk berperan sebagai penanggung jawab dalam menindaklanjuti rencana aksi nasional terkait penanganan tindak perdagangan orang.

Oleh karena itu, saya menyambut baik atas penyusunan laporan penilaian risiko sektoral tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja tahun 2023. Hal ini merupakan wujud komitmen PPATK bersama seluruh pihak pemangku kepentingan terkait dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja, baik secara nasional dan global.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan laporan penilaian risiko sektoral tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja tahun 2023. Semoga laporan ini dapat digunakan oleh seluruh pihak pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan strategi dan kebijakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana asal tersebut, serta tindak pidana pendanaan terorisme.

Jakarta, Januari 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'I' and 'Y' followed by a horizontal line.

Dr. Ivan Yustiavandana S.H., LL.M.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan/Istilah	Keterangan
ABK	Anak Buah Kapal
CPMI	Calon Pekerja Migran Indonesia
DPO	Daftar pencarian orang
FATF	<i>Financial Action Task Force on Money Laundering</i>
FIU	Financial Intelligence Unit
FTF	Foreign Terrorist Fighters
GT PP-TPPO	Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
HA	Hasil Analisis
HP	Hasil Pemeriksaan
INF	Informasi Hasil Analisis
IOM	<i>International Organization for Migration</i>
Dumas	Laporan Pengaduan Masyarakat
LTKL	Laporan Transaksi dari/ke Luar Negeri
LTKM	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
LTKT	Laporan Transaksi Keuangan Tunai
LSTA	Layanan Terpadu Satu Atap
LPK	Lembaga Pelatihan Kerja
UKPS	Penempatan Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri
P3MI	Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
PoC	<i>Point of Concern</i>
SISKOP2MI	Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri
SIPPTKI	Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
SIP	Surat Izin Pengerahan
SP2MI	Surat Izin Perekrutan Pekerja migran Indonesia
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
TPPT	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
UNICEF	<i>United Nations International Children Emergency's Fund</i>

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. PERUMUSAN MASALAH	5
1.3. TUJUAN	6
1.4. OUTPUT.....	6
BAB 2 KONDISI DAN PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, PENYELUNDUPAN MIGRAN DAN TENAGA KERJA	8
2.1. KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, PENYELUNDUPAN MIGRAN DAN TENAGA KERJA DAN KETERKAITAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	8
2.2. PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME YANG BERASAL DARI TINDAK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, PENYELUNDUPAN MIGRAN DAN TENAGA KERJA DI TINGKAT INTERNASIONAL	13
2.3. TANTANGAN DAN PRAKTIK BAIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, PENYELUNDUPAN MIGRAN DAN TENAGA KERJA	17
BAB 3 METODOLOGI	21
3.1. METODE PENELITIAN.....	21
3.2. RUANG LINGKUP DAN BATASAN PENELITIAN	25

3.3.	FAKTOR PEMBENTUK RISIKO TAHAP PENILAIAN RISIKO	26
3.4.	BASIS DATA	31
BAB 4 RISIKO UTAMA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK		
PIDANA PENDANAAN TERORISME YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA		
PERDAGANGAN ORANG, PENYELUNDUPAN MIGRAN DAN TENAGA KERJA ...34		
4.1.	BISNIS PROSES DAN TATA KELOLA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KEIMIGRASIAN DALAM KAITAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PENYELUNDUPAN MIGRAN.....	34
4.2.	PERKEMBANGAN TREN, MODUS OPERANDI DAN STRUKTUR ORGANISASI DAN JARINGAN SERTA ALIRAN DANA INDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, PENYELUNDUPAN MIGRAN DAN TENAGA KERJA	43
4.3.	RISIKO UTAMA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, PENYELUNDUPAN MIGRAN DAN TENAGA KERJA SERTA HUBUNGAN PENDANAAN TERORISME	56
4.3.1.	Risiko Utama Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang	57
4.3.2.	Risiko Utama Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penyelundupan Migran	65
4.3.3.	Risiko Utama Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja	70
4.3.4.	Hubungan Pendanaan Terorisme pada Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja ...	75
4.4.	STUDI KASUS DAN <i>RED FLAG</i> INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN INDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI INDIKASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, PENYELUNDUPAN MIGRAN DAN TENAGA KERJA.....	78

4.5. PRAKTIK BAIK PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU DAN TPPT YANG BERASAL DARI INDIKASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, PENYELUNDUPAN MIGRAN DAN TENAGA KERJA.....	107
BAB 5 KESIMPULAN DAN STRATEGI MITIGASI	119
5.1. KESIMPULAN.....	119
5.2. STRATEGI MITIGASI	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Keterkaitan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	9
Tabel 2 Karakteristik Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja dan Keterkaitan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	11
Tabel 3 Karakteristik Tindak Pidana Penyelundupan Migran dan Keterkaitan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	12
Tabel 4 Jadwal Pelaksanaan Indepth Study di Kantor Pusat	32
Tabel 5 Jadwal Pelaksanaan Indepth Study di Wilayah	33
Tabel 6 Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang	35
Tabel 7 Daftar Negara Peringkat 10 (Sepuluh) Besar Penempatan dan	44
Tabel 8 Jumlah Hasil Analisis/Hasil Pemeriksaan/Informasi Indikasi TPPU Yang Berasal dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja Selama Periode 2017 s.d 2023	46
Tabel 9 Sebaran Transaksi Keuangan Mencurigakan pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	53
Tabel 10 Sebaran Transaksi Keuangan Mencurigakan pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Menurut Jenis Bidang Usaha	54
Tabel 11 Aktivitas Transaksi Keuangan pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Yang Berstatus Tidak Aktif atau Tidak Berizin	54
Tabel 12 Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Profil Pelaku Perseorangan	57
Tabel 13 Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Profil Pelaku Korporasi	58
Tabel 14 Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Wilayah	59
Tabel 15 Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Tahapan	60
Tabel 16 Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Bentuk Eksploitasi	61
Tabel 17 Data Penanganan Konten Prostitusi dan Lowongan Kerja atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sampai 20 November 2023	62
Tabel 18 Daftar Website dan Aduan Instansi Yang Berindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Bentuk Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia	63
Tabel 19 Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Sektor Industri	64

Tabel 20 Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penyelundupan Migran Menurut Profil Pelaku	66
Tabel 21 Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penyelundupan Migran Menurut Wilayah	67
Tabel 22 Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penyelundupan Migran Menurut Sektor Industri.....	69
Tabel 23 Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja Menurut Profil Pelaku.....	71
Tabel 24 Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja Menurut Wilayah.....	72
Tabel 25 Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja Menurut Sektor Industri	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perkembangan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Indikasi Tindak Pidana Asal Penyelundupan Migran, Tenaga Kerja dan	3
Gambar 2 Formulasi Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja	27
Gambar 3 Faktor Pembentuk Risiko TPPU Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja	28
Gambar 4 Transformasi Kuantitatif	29
Gambar 5 Kategori Tingkat Risiko	29
Gambar 6 Heatmap Risiko	30
Gambar 7 Matriks Evaluasi Risiko	30
Gambar 8 Distribusi Respons Rate Pemenuhan Kuesioner dan/atau Berita Acara pada Kegiatan Indepth Interview	32
Gambar 9 Mekanisme/Teknis Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	36
Gambar 10 Bisnis Proses Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	38
Gambar 11 Mekanisme Penempatan Non Prosedural (Illegal)	39
Gambar 12 Peluang Kerja bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri	44
Gambar 13 Data Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	45
Gambar 14 Pemetaan Sindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang	49
Gambar 15 Peta Jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang	50
Gambar 16 Jumlah Nominal Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	52
Gambar 17 Data Statistik Penundaan Penerbitan Paspor dan Keberangkatan Selama Periode 2018 s.d. 2021	112

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

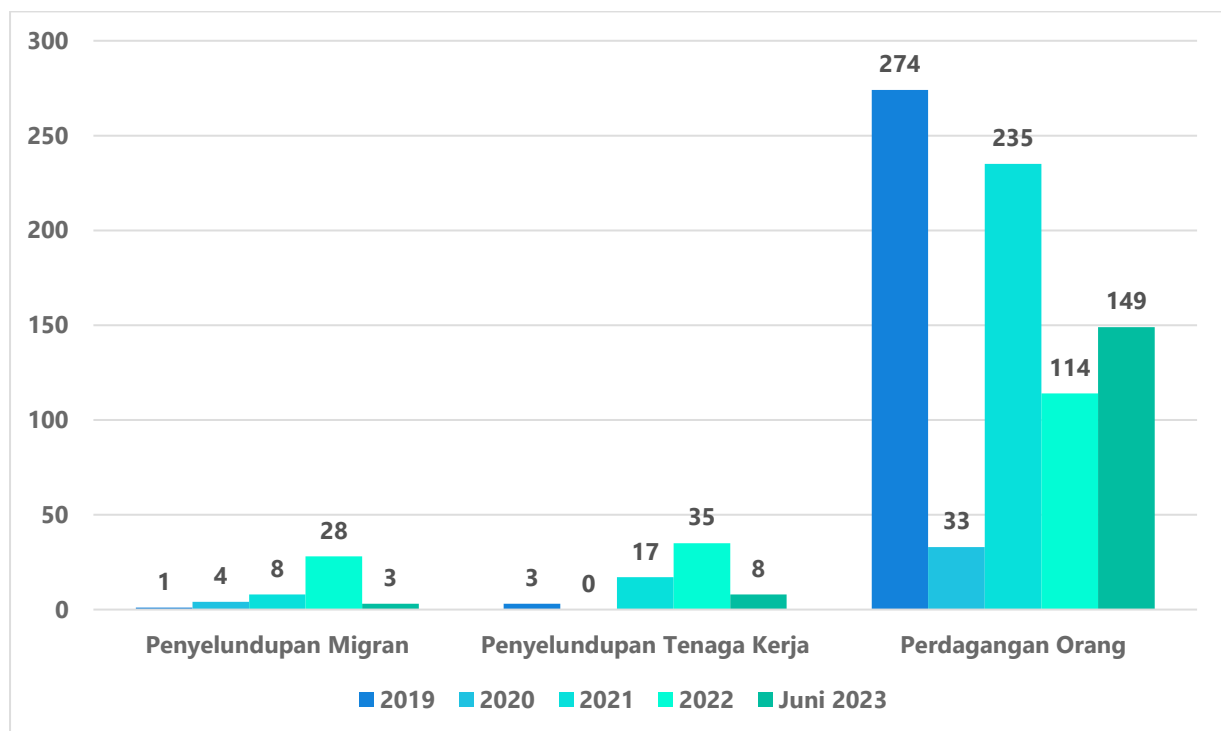
Sebagaimana telah diketahui bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu jenis tindak pidana asal yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf I pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kejahatan perdagangan orang termasuk dari *extraordinary crime* yang bersifat transnasional terorganisasi dan didukung oleh teknologi modern di bidang komunikasi dan informatika. Secara pengaturan hukum acara pidana bahwa tindak kejahatan tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam penanganannya, kejahatan tersebut juga memerlukan lembaga-lembaga pendukung penegakkan hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan yang luas. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008, guna memperkuat upaya pemberantasan perdagangan orang, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO), dengan Ketua adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat) dan Ketua Harian adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (sebelumnya Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan), dengan anggotanya sebanyak 24 Menteri dan Pimpinan Lembaga, termasuk lembaga PPATK.

Semakin maraknya kasus perdagangan orang yang terjadi di berbagai negara mengharuskan perhatian serius untuk mengatasi ancaman, dampak serta risiko dari tindak pidana asal tersebut. Selain International Organization for Migration (IOM), ASEAN-Australia *Counter Trafficking Program*, dan UNICEF (United Nations International Children Emergency's Fund), Financial Action Task Force (FATF) selaku gugus tugas rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dunia pun turut menaruh perhatian yang sangat penting atas isu perdagangan orang. Lembaga tersebut telah menghasilkan laporan *financial flows from human trafficking* tahun 2018 dan *money laundering and terrorist financing risk arising from migrant smuggling* 2022. Menurut laporan tersebut diketahui bahwa risiko TPPU dan TPPT telah memberikan informasi aliran dana serta adanya perbedaan risiko perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual atau tenaga kerja dan migran. Lebih lanjut, FATF menyatakan bahwa penyelundupan migran merupakan suatu kejahatan yang menghasilkan keuntungan secara signifikan secara global dengan jaringan kriminal yang berkembang sangat pesat. Namun, di beberapa negara lainnya menganggap penyelundupan migran seringkali lebih rendah risikonya daripada hasil kejahatan lainnya seperti penghindaran pajak atau penipuan. Meskipun termasuk kategori rendah, namun negara-negara tetap mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran dasar serta penderitaan manusia yang terkadang mengakibatkan korban jiwa.

Di Indonesia, seiring dengan semakin berkembangnya konflik dan kekerasan regional, tantangan ekonomi serta perluasan kesenjangan sosial dan budaya serta bencana alam sehingga memberikan peluang terjadinya kejahatan terorganisir TPPO, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja serta adanya pengaruh kemajuan globalisasi dan komunikasi global dapat memperluas jaringan pelaku kejahatan tersebut. Selama periode 2019-2022 diketahui bahwa adanya peningkatan cukup dinamis pada tingkat laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi tindak pidana penyelundupan migran selama periode 1 tahun terakhir sejak 2021-2022 (naik 71 persen), penyelundupan tenaga kerja (naik 51 persen),

sedangkan pada tindak pidana perdagangan orang terjadi peningkatan secara signifikan selama periode masa pandemi covid-19 khususnya periode 2020-2021 sebanyak 235 laporan transaksi keuangan mencurigakan (naik 86 persen), hingga periode 2022 s.d. Juni 2023 secara berkelanjutan terus mengalami peningkatan, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021.

Gambar 1 Perkembangan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Indikasi Tindak Pidana Asal Penyelundupan Migran, Tenaga Kerja dan Perdagangan Orang Selama Periode 2019 s.d. Semester I 2023



Sumber: data diolah, PPATK 2022

Menurut Laporan Satgas TPPO 2015-2019 disebutkan bahwa adanya berbagai macam faktor pendorong terjadinya TPPO antara lain kebiasaan untuk memperbaiki taraf hidup, budaya hidup yang konsumtif, budaya perkawinan anak, perkembangan bisnis penyaluran tenaga kerja ke luar negeri, dan meningkatnya jaringan kejahatan terorganisir lintas batas negara serta terjadinya diskriminasi dan persoalan gender. Selanjutnya, faktor kemiskinan, pengangguran dan pendidikan masyarakat serta minimnya perlindungan sosial dari keluarga dan masyarakat menjadi faktor pendorong penyebab kerentanan dan ketidakberdayaan menjadi korban TPPO.

Berdasarkan rekomendasi FATF bahwa semua negara harus menerapkan kejahatan pencucian uang untuk semua jenis kejahatan serius termasuk tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja. Di Indonesia, untuk keseluruhan jenis tindak pidana tersebut memiliki karakteristik dan diatur dalam peraturan perundangan-undangan secara khusus, diantaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang pengesahan *protocol against the smuggling of migrants by land, sea and air, supplementing the united nations convention against transnational organized crime* (protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut, dan udara, melengkapi konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi). Selain itu, aspek yang berbeda antara tindak pidana perdagangan orang dengan tindak pidana penyelundupan migran dan tenaga kerja, diantaranya: 1) para migran dan tenaga kerja telah menyetujui untuk diangkut, sedangkan korban perdagangan orang belum mengetahui dan/atau menyetujui, 2) penyelundupan akan berakhir dengan kedatangan migran di tempat tujuan, sedangkan perdagangan orang seringkali melibatkan eksploitasi secara berkelanjutan, 3) penyelundupan migran dan tenaga kerja selalu bersifat transnasional sedangkan perdagangan manusia dapat dimungkinkan tidak harus demikian. Lebih lanjut, rute dan jumlah transaksi yang dihasilkan seringkali berbeda. Namun demikian, ada beberapa keterkaitan antara jenis kejahatan tersebut, misalnya jaringan kriminal yang sama mungkin terlibat dalam penyelundupan migran dan tenaga kerja dengan perdagangan orang.¹

¹ FATF Report 2022, Money Laundering and Terrorist Financing Risk Arising from Migrant Smuggling.

Berkenaan dengan perkembangan tersebut, maka perlu adanya langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan maupun pihak pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penyelarasan kontrol dan strategi nasional dan institusional dalam upaya penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja. Untuk mendukung perumusan langkah strategis tersebut, dipandang perlu untuk memperkuat dan memperbaharui pemahaman tentang risiko tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Fokus permasalahan dalam kajian ini, antara lain:

1. Bagaimana gambaran bisnis proses dan tata kelola pekerja migran Indonesia dan keimigrasian?
2. Bagaimana gambaran trend, modus operandi dan struktur organisasi dan jaringan serta aliran dana indikasi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja serta tindak pidana pencucian di Indonesia?
3. Bagaimana tingkat risiko pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja menurut jenis tindak pidana, profil pelaku (perseorangan dan bidang usaha), sektor industri, geografis sebagai aliran dana maupun rute aktivitas kejahatan asal?
4. Bagaimana gambaran studi kasus dan *red flag* atau indikator transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja?
5. Bagaimana praktik baik dalam mitigasi serta penanganan tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja oleh negara-negara?

1.3. TUJUAN

Adapun tujuan dari penilaian risiko ini, sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran bisnis proses dan tata Kelola pekerja migran Indonesia dan keimigrasian.
2. Mengetahui gambaran trend, modus operandi dan struktur organisasi dan jaringan serta aliran dana indikasi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja serta tindak pidana pencucian di Indonesia.
3. Mengetahui tingkat risiko pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja menurut jenis tindak pidana, profil pelaku (perseorangan dan bidang usaha), sektor industri, geografis sebagai aliran dana maupun rute aktivitas kejahatan asal.
4. Mengetahui gambaran studi kasus dan *red flag* atau indikator transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja.
5. Mengetahui praktik baik dalam mitigasi serta penanganan tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja oleh negara-negara.

1.4. OUTPUT

Output yang diharapkan dari laporan penilaian risiko ini yaitu:

1. Diharapkan agar memperkuat dan memperbaharui pemahaman tentang risiko TPPU yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja.
2. Diharapkan agar membantu kementerian/lembaga serta sektor privat untuk menyelaraskan kontrol dan strategi mitigasi secara nasional maupun institusional melalui peningkatan pemahaman tentang risiko TPPU yang berasal dari tindak

pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja.

3. Diharapkan agar pihak pelapor dapat memberikan perhatian dan meningkatkan deteksi laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi tindak pidana tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja.
4. Diharapkan agar pihak regulator dan penegak hukum dapat merumuskan upaya pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja secara berbasis risiko.

BAB 2

KONDISI DAN PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, PENYELUNDUPAN MIGRAN DAN TENAGA KERJA

2.1. KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, PENYELUNDUPAN MIGRAN DAN TENAGA KERJA DAN KETERKAITAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Secara khusus, bagian ini akan menguraikan berbagai karakteristik dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Tenaga Kerja dan Tindak Pidana Penyelundupan Migran serta Keterkaitannya Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa terdapat beberapa ketentuan khusus mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja dan Tindak Pidana Penyelundupan Migran, serta sebagaimana telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan rincian sebagai berikut:

3. Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
5. Tindak Pidana Penyelundupan Migran, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian.

2.1.1. Karakteristik Delik Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Nomor 21 Tahun 2007). Setelah diterbitkannya UU Nomor 21 Tahun 2007, Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Ratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children 2000*. Meski demikian, bagian ini akan membahas secara spesifik mengenai UU Nomor 21 Tahun 2007, dimana terdapat berbagai Pasal tersebut yang mengandung delik secara formil dan materiil,² dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Keterkaitan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

DELIK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (UU NOMOR 21 TAHUN 2007)	PENJELASAN
Pasal 2 Ayat 1 melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia	Dalam pemalsuan, penipuan, penjeratan utang atau memberi bayaran terdapat potensi pencucian uang dengan maksud memperoleh hasil kejahatan dengan kondisi telah dilakukan secara berulang dan/atau masif
Pasal 2 Ayat 2 Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, mengakibatkan orang tereksplotasi, maka perlu dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1	Dalam kondisi ini terdapat potensi pencucian uang dikarenakan telah diperoleh hasil kejahatan atas bentuk eksploitasi yang dilakukan.

² Delik Formil merupakan delik yang terpenuhi selama unsur-unsur tindakan dalam rumusan pasal terpenuhi. Sedangkan delik materiil merupakan delik yang terpenuhi jika akibat yang diharuskan dalam pasal terjadi.

DELIK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (UU NOMOR 21 TAHUN 2007)	PENJELASAN
Pasal 3 memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain	Dalam proses pengiriman orang tersebut telah menggunakan berbagai sumber daya yang harus dibiayai. Kemudian masuknya orang tersebut tentu bersumber daya keuangan, sehingga dapat berpotensi tindak pidana pencucian uang pada tahapan proses tersebut.
Pasal 4 membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia	Dalam proses pengiriman orang tersebut telah menggunakan berbagai sumber daya yang harus dibiayai. Kemudian masuknya orang tersebut tentu bersumber daya keuangan, sehingga dapat berpotensi tindak pidana pencucian uang pada tahapan proses tersebut.
Pasal 5 melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi	Semua hal dengan maksud eksploitasi yang melibatkan penyalahgunaan anak dengan tujuan keuntungan ekonomi, maka berpotensi pencucian uang, baik tahapan proses maupun setelahnya
Pasal 6 melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi	Semua hal dengan maksud eksploitasi yang melibatkan penyalahgunaan anak dengan tujuan keuntungan ekonomi, maka berpotensi pencucian uang, baik tahapan proses maupun setelahnya

2.1.2. Karakteristik Delik Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja secara khusus dijelaskan pada Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa yang dimaksud dengan penyelundupan tenaga kerja adalah penyelundupan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Secara rinci karakteristik tindak

pidana tersebut dan keterkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dapat diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 Karakteristik Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja dan Keterkaitan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

DELIK TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN TENAGA KERJA (UU NOMOR 39 TAHUN 2004)	PENJELASAN
Pasal 102 a. menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; b. menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau c. menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.	Dalam hal Pasal 102 huruf a sampai dengan huruf c dilakukan dan telah memperoleh hasil kejahatan dan/atau dilakukan secara berulang atau massif, maka berpotensi terjadinya pencucian uang
Pasal 103 a. mengalihkan atau memindahtangankan Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; b. mengalihkan atau memindahtangankan Surat Izin Pengerahan (SIP) kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; c. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; d. menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45; e. menempatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50; f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51; g. menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau h. memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).	Dalam hal Pasal 103 huruf a sampai dengan huruf f dilakukan dan telah memperoleh hasil kejahatan dan/atau dilakukan secara berulang atau massif, maka berpotensi terjadinya pencucian uang

2.1.3. Karakteristik Delik Tindak Pidana Penyelundupan Migran

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Penyelundupan Migran secara khusus dijelaskan pada Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa yang dimaksud dengan penyelundupan migran adalah penyelundupan migran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai keimigrasian. Secara definisi menurut UNTOC Pasal 3a disebutkan bahwa tindak pidana penyelundupan migran merupakan suatu usaha untuk memperoleh, secara langsung atau tidak langsung keuntungan atau material lainnya dari masuknya seseorang secara tidak sah ke suatu negara, dimana orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetapnya. Berikut ini karakteristik tindak pidana penyelundupan migran dalam kaitannya pencucian uang.

Tabel 3 Karakteristik Tindak Pidana Penyelundupan Migran dan Keterkaitan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

DELIK TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MIGRAN (UU NOMOR 6 TAHUN 2011)	PENJELASAN
Pasal 120 melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia	 Dalam perbuatan tersebut telah adanya kesepakatan antara yang diselundupkan (<i>smuggle</i>) dan penyelundup (<i>smuggler</i>) dengan melawan hukum untuk mencari keuntungan finansial atau material lainnya dapat berpotensi terjadinya pencucian uang

2.2. PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME YANG BERASAL DARI TINDAK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, PENYELUNDUPAN MIGRAN DAN TENAGA KERJA DI TINGKAT INTERNASIONAL

Sejak tahun 2011 sampai dengan Maret 2022, lembaga Financial Action Task Force (FATF) secara konsisten telah mempublikasikan perkembangan risiko tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perdagangan manusia dan penyelundupan migran. Hal tersebut dimaksudkan agar seluruh negara-negara dapat mempelajari sifat dan skala masalah yang dihasilkan dari perdagangan manusia dan penyelundupan migran dengan melihat: negara asal, transit dan negara tujuan, tanggung jawab operasional, tantangan dan tren yang teridentifikasi, serta perkembangan tipologi dan indikator transaksi keuangan mencurigakan. Berdasarkan Rekomendasi FATF, semua negara harus menerapkan tindak pidana pencucian uang untuk semua kejahatan serius termasuk penyelundupan migran. Menurut Pasal 6 Protokol UNTOC disebutkan bahwa penyelundupan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial atau material lainnya.

Selanjutnya, tindak pidana penyelundupan migran memiliki beberapa aspek yang berbeda dengan tindak pidana lainnya, khususnya perdagangan manusia. Pertama, para migran telah menyetujui untuk diangkut, sedangkan korban perdagangan manusia belum; kedua, penyelundupan berakhir dengan tibanya migran di tempat tujuan, sedangkan perdagangan manusia seringkali melibatkan eksploitasi berkelanjutan dengan cara lain; dan ketiga, penyelundupan migran selalu bersifat transnasional sedangkan perdagangan manusia mungkin tidak. Selain itu, rute dan jumlah hasil yang dihasilkan seringkali berbeda. Namun demikian, ada beberapa keterkaitan antara kedua jenis kejahatan tersebut, misalnya jaringan kriminal yang sama mungkin terlibat dalam penyelundupan migran dan perdagangan manusia. Penyelundupan migran dan perdagangan manusia mungkin tidak menghasilkan jumlah yang tinggi dibandingkan dengan kejahatan transnasional besar lainnya, tetapi seringkali menyebabkan kerusakan fisik dan penderitaan yang signifikan. Sedangkan,

penjelasan mengenai penyelundupan tenaga kerja tidak diuraikan secara khusus, dalam laporan FATF tersebut.

Berbagai kasus yang telah teridentifikasi, baik penyelundup migran yang melakukan pencucian uang maupun menggunakan pihak ketiga, terutama bagi organisasi yang lebih canggih dalam penyelundupan migran. Pelaku migran kebanyakan membayar penyelundup secara tunai. Uang tunai dapat digunakan oleh migran untuk membayar penyelundup atas layanan yang diberikan, atau disimpan dalam rekening orang perseorangan sebagai pembayaran dalam jumlah kecil yang kemudian ditarik dengan cepat. Hasil kejahatan juga dapat diinvestasikan dalam real estate, barang bernilai tinggi, dan bisnis legal baik di negara asal maupun negara tujuan. Selain itu, dalam beberapa kasus, penyelundup migran secara langsung menggunakan hasil kejahatan untuk membiayai biaya hidup, serta pembelian barang-barang mewah, atau bahkan dalam beberapa kasus untuk mendukung perdagangan narkoba atau perjudian. Penyelundupan migran secara definisi merupakan kejahatan transnasional, dan seringkali penyelundup perlu mentransfer dana kembali ke negara asalnya, atau ke negara lain. Metode paling umum untuk mentransfer dana (seringkali uang tunai) yang dihasilkan dari penyelundupan migran dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain adalah penggunaan hawala, sehingga sangat sulit bagi Lembaga *Financial Intelligence Unit* (FIU) dan Lembaga Penegak Hukum untuk melakukan analisis dan investigasi keuangan. Sistem hawala telah berkembang hingga dapat beroperasi di minimarket, toko ponsel dan/atau perangkat elektronik, dan agen perjalanan yang dimiliki oleh anggota kelompok kriminal terorganisir. Restoran juga digunakan untuk menjalankan sistem hawala yang dikelola oleh para penyelundup atau anggota lain dari organisasi kriminal yang sebagian besar memiliki kewarganegaraan yang sama dengan para pendatang.

Berbeda halnya dengan perdagangan orang, terdapat beberapa diferensiasi bentuk kejahatan berdasarkan aliran dana, jumlah yang diberikan kepada berbagai

individu berdasarkan organisasi kejahatan perdagangan orang, serta metode transaksi yang digunakan. Adapun diferensiasi tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

- a. Infrastruktur organisasi dan keuangan yang diperlukan sangat beragam, tergantung pada mekanisme perekrutan dan transportasi yang digunakan oleh kelompok kejahatan;
- b. Tujuan eksploitatif dimana perdagangan orang dilakukan untuk menghasilkan berbagai jenis keuntungan material bagi pelaku kejahatan.

Perbuatan yang berbeda dapat atau mungkin terjadi untuk memulai kejahatan perdagangan orang. Perbuatan ini dapat dilakukan mulai tahap perekrutan hingga pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang. Pada setiap tahapan ini dapat terjadi melintasi batas-batas yurisdiksi. Pelaku kejahatan dapat memulai di negara sumber berpenghasilan rendah dan berlanjut di satu atau lebih negara transit, dan akhirnya berakhir di negara berpenghasilan lebih tinggi, atau, perbuatan perdagangan orang dapat terjadi seluruhnya di dalam yurisdiksi tertentu. Bergantung pada mekanisme yang tepat dari perbuatan untuk memulai aktivitas perdagangan manusia, dan struktur organisasi kriminal, aliran keuangan untuk kelompok tersebut dapat mengambil bentuk yang berbeda saat tindak kejahatan dilakukan. Berdasarkan laporan FATF, pelaku yang terlibat dalam berbagai jenis perdagangan orang dapat memperoleh keuntungan dengan berbagai cara. Hal ini dapat berupa pembayaran kepada pelaku secara tunai hingga pengayaan entitas perusahaan. FATF telah mengelompokkan kejahatan perdagangan orang ke dalam tiga kategori, antara lain:

1. Perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya

Korban pada umumnya dieksploitasi melalui berbagai cara selama jangka waktu yang lama atau berulang. Terdapat berbagai perkembangan dalam pemanfaatan transaksi keuangan dengan menggunakan teknologi pembayaran baru, berupa uang dan dompet elektronik, aset kripto serta alat pembayaran lainnya.

2. Perdagangan orang untuk tujuan tenaga kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan

Sebagian besar bentuk kerja paksa melibatkan beberapa bentuk perekrutan awal terhadap korban. Kondisi ini sering dilakukan dengan alasan pekerjaan yang lebih baik di luar negeri, dengan upah yang jauh lebih tinggi. Dalam kasus dimana korban dipaksa untuk bekerja dalam pekerjaan legal, pihak penerima kerja (yang seringkali tidak menyadari bahwa mereka mempekerjakan orang-orang berdasarkan hasil perdagangan orang) dapat melakukan pembayaran ke rekening bank korban atau pelaku perdagangan. Jika lembaga keuangan dengan kewajiban pelaporan mengamati aktivitas keuangan seperti beberapa karyawan dibayar ke dalam satu rekening atau jika penerimaan gaji diikuti dengan penarikan cepat atau transfer selanjutnya ke rekening tunggal, mereka harus mempertimbangkan penilaian situasi untuk menentukan apakah ada kecurigaan pencucian hasil perdagangan orang.

3. Perdagangan orang untuk tujuan pengambilan organ

Perdagangan manusia untuk tujuan pengambilan organ menyebabkan kerugian yang signifikan bagi korban, dengan potensi imbalan yang kecil, jika ada. Kejahatan ini, yang dampaknya signifikan terhadap korban, mewakili sebagian kecil kasus perdagangan manusia. Berkenaan hal tersebut diharapkan adanya kemampuan untuk mendeteksi tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan pengambilan organ melalui identifikasi pengadaan peralatan medis di luar konteks fasilitas perawatan medis resmi.

Pelanggaran tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan pengambilan organ memberikan keuntungan finansial satu kali yang lebih signifikan daripada eksploitasi dengan tujuan seksual maupun tenaga kerja. Menurut Laporan UNODC memberikan studi kasus yang menunjukkan bahwa, prosedur ginjal dapat menelan biaya setinggi USD 100.000 – USD 200.000 di pasar gelap. Pembayaran itu sendiri dapat diberikan kepada satu individu yang mengoordinasikan tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan pengambilan organ, atau ke jaringan individu yang masing-masing berkontribusi untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dalam bentuk

pembayaran yang tidak sesuai dengan profil pekerjaan. Berbagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan pengambilan organ, diantaranya: Perekrut, Profesional Medis (dokter spesialis seperti bedah dan nefrologi, dokter medis spesialisasi dalam perawatan ginjal), fasilitator pihak swasta dan publik lainnya (rumah sakit, pusat transplantasi, laboratorium, dan fasilitas medis lainnya maupun perusahaan asuransi, agen perjalanan dan maskapai penerbangan).

Pendanaan Terorisme dan Penyelundupan Migran

Penyelundupan migran didefinisikan sebagai “perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan finansial atau material lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memasukkan seseorang secara ilegal ke suatu negara di mana orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetapnya” (Protokol Pemberantasan Penyelundupan pasal 3(a)). Dengan kata lain, penyelundupan migran merupakan kejahatan transnasional yang terorganisasi, dimana para pelakunya memfasilitasi orang lain dalam melakukan penyeberangan perbatasan secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan. Mereka yang menggunakan jasa penyelundupan bisa jadi merupakan migran, pencari suaka, dan lain sebagainya. Pelaku kejahatan, termasuk teroris pelintas batas (*foreign terrorist fighters*) juga sering menggunakan jasa pelaku penyelundupan migran. Migran yang diselundupkan bukanlah ‘korban’ tindak kejahatan penyelundupan migran, namun tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga dapat menjadi korban tindak kejahatan lain selama perjalanan, termasuk tindak kejahatan berat seperti perdagangan orang, penganiayaan dan pemerkosaan.

2.3. TANTANGAN DAN PRAKTIK BAIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, PENYELUNDUPAN MIGRAN DAN TENAGA KERJA

Berdasarkan laporan FATF sebelumnya, telah mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam mendeteksi, menginvestigasi dan penuntutan pencucian uang dari perdagangan orang dan penyelundupan migran, diantaranya:

1. Risiko pencucian uang dari hasil perdagangan orang dan penyelundupan migran tidak dirinci dan dipahami secara memadai. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, khususnya sangat sedikit kasus pencucian uang yang terkait perdagangan orang dan penyelundupan migran yang telah dimulai atau diakhiri, serta sulitnya mengidentifikasi aset yang diperoleh dari perdagangan orang dan penyelundupan migran dan sebagian besar hasil kejahatan dalam bentuk tunai. Jika risiko tindak pidana pencucian uang kurang terwakili dari perdagangan orang dan penyelundupan migran, maka tindakan mitigasi risiko yang dilakukan tidak sepadan dengan profil risiko tersebut.
2. Pembagian informasi dalam negeri yang tidak lengkap dan konsisten. Banyaknya pihak pemangku kepentingan yang berwenang melakukan penanganan perdagangan orang dan penyelundupan migran, maka setiap pihak pemangku kepentingan tersebut memiliki informasi yang relevan untuk memerangi tindak pidana pencucian uang dari perdagangan orang dan penyelundupan migran. Sehubungan dengan keragaman tersebut, menunjukkan ketidakmampuan beberapa otoritas nasional untuk berbagi informasi dengan semua mitra sehingga menyebabkan pembagian informasi di dalam negeri yang tidak lengkap dan/atau disalahpahami yang dapat lebih terkoordinir dan lebih lengkap.
3. Mendeteksi, melaporkan dan menganalisis laporan transaksi keuangan mencurigakan. Dalam banyak hal, pihak pelapor tidak melengkapi informasi terperinci untuk mengidentifikasi transaksi tersebut secara tepat atau membedakan transaksi tersebut dari transaksi keuangan mencurigakan lainnya yang dilaporkan. Mayoritas pihak pelapor masih mengandalkan informasi melalui informasi negatif media/regulator/lembaga penegak hukum yang menjadi objek pemeriksaan/tersangka kasus terkait.
4. Kurang keyakinan dan informasi intelijen mengenai hasil perdagangan orang yang berkontribusi pada pendanaan terorisme. Dalam sejumlah studi literatur, keterangan pers dan kesaksian korban telah menyoroti hubungan antara perdagangan orang dan pendanaan terorisme. Berdasarkan Laporan FATF,

menunjukkan bahwa organisasi teroris seperti Boko Haram dan Al Shabaab telah menggunakan perdagangan orang sebagai cara untuk mengumpulkan dana dan memberikan dukungan material untuk organisasi dan kegiatan terorisme. Namun demikian, belum adanya studi kasus penegakan hukum yang mengonfirmasi bahwa hasil perdagangan perdagangan orang berkontribusi pada pendanaan terorisme, dengan berbagai pertimbangan, antara lain:

- a. Pihak berwenang memprioritaskan keselamatan korban diatas bukti atau pengumpulan intelijen.
- b. Pengumpulan bukti dan intelijen dalam geografi tertentu dikendalikan atau sebagian dikendalikan oleh Kelompok Teroris sangat menantang, bahkan setelah berakhirnya konflik.
- c. Mencari keyakinan atau intelijen khusus tentang pendanaan terorisme dari hasil perdagangan manusia menjadi prioritas yang lebih rendah bagi pihak otoritas untuk memerangi Kelompok Teroris.
- d. Penuntut umum dapat memilih untuk mengajukan dakwaan lain, dan bukan dakwaan terkait pendanaan terorisme karena alat bukti lebih mudah tersedia dan hukuman telah sepadan.

Berkenaan hal tersebut, berikut ini terdapat berbagai praktik baik telah teridentifikasi berdasarkan laporan FATF, diantaranya:

1. Rezim APUPPT nasional melakukan penilaian terperinci atas risiko TPPU/TPPT dari perdagangan orang, yang mencerminkan beragam jenis eksploitasi perdagangan orang.
2. Penyusunan Rencana Aksi Nasional untuk memerangi risiko TPPU/TPPT yang teridentifikasi dari perdagangan manusia serta menetapkan tanggung jawab dan komitmen pemangku kepentingan publik, dan pelaku sektor swasta/masyarakat sipil

3. Melakukan pertukaran informasi kepada seluruh pihak pemangku kepentingan terkait dalam memerangi kejahatan TPPU/TPPT dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Penguatan koordinasi antar lembaga atau gugus tugas dalam mencegah atau memberantas tindak pidana penyelundupan migran dan kejahatan terkaitnya.
5. Profil perilaku keuangan telah dikembangkan oleh satu negara untuk mendeteksi peran utama penyelundupan migran dengan mengadopsi teknik pengenalan pola, membantu lembaga keuangan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan.
6. Terdapat koordinasi antara FIU, Pihak Pelapor, dan UNODC dalam mengembangkan *red flag* atau Indikator Keuangan Mencurigakan Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran”, yang telah membantu meningkatkan kesadaran pihak pelapor.

BAB 3

METODOLOGI

3.1. METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara kolaboratif. antar pihak pemerintah dan sektor swasta (pihak pelapor) dengan mempertimbangkan kerahasiaan data dan informasi. Pendekatan analisis kolaboratif ini dinilai dapat membantu lembaga keuangan untuk lebih memahami, menilai dan mitigasi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, sebagaimana telah diatur dalam pedoman FATF mengenai inventarisasi *data pooling*, analisis kolaboratif dan perlindungan data tahun 2021.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya PPATK mempunyai fungsi sebagai pengelola data dan informasi yang diperoleh oleh PPATK, sehingga dengan mempertimbangkan hal tersebut PPATK akan membentuk tim kolaboratif analisis dengan melibatkan pihak regulator, penegak hukum dan pihak pelapor.

Berikut ini gambaran pemetaan tim analisis kolaboratif secara tematik mengenai penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja.

³ <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Digitaltransformation/Data-pooling-collaborative-analytics-data-protection.html> diakses pada 22 Mei 2023.

Nama Instansi/Lembaga	Kategori	Penjelasan
1. Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 4. Kementerian Ketenagakerjaan 5. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 6. Kementerian Komunikasi dan Informasi 7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 8. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Regulator	1. Menyediakan informasi bisnis proses dan tata kelola terkait pekerja migran dan tenaga kerja Indonesia, sindikasi modus perjalanan wisata 2. Menyediakan data dan informasi populasi dan/atau sebaran entitas terkait pekerja migran dan tenaga kerja Indonesia, sindikasi modus perjalanan wisata 3. Menyediakan data dan informasi perizinan dan rekomendasi badan usaha di bidang tenaga kerja dan migran. 4. Menyediakan data dan informasi pengawasan, pembinaan, dan pengenaan sanksi / penindakan 5. Menyediakan data dan informasi pengaduan masyarakat terkait indikasi tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja maupun tindak pidana pencucian uang. 6. Menyediakan data dan informasi keimigrasian yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja.

Nama Instansi/Lembaga	Kategori	Penjelasan
1. Otoritas Jasa Keuangan 2. Bank Indonesia	Lembaga Pengawas dan Pengatur	Membuat pedoman indikator transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Lembaga Intelijen Keuangan	1. Melakukan analisis dan pemeriksaan 2. Menyampaikan watchlist terkait entitas yang berindikasi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja. 3. Melakukan kajian penilaian risiko tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja.
1. Polisi Militer Angkatan Laut Indonesia (POMAL) 2. Badan Keamanan Laut RI 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Badan Intelijen Negara 5. Kepolisian Negara Republik Indonesia 6. Kejaksaan Agung 7. Mahkamah Agung	Aparat Penegak Hukum	1. Menyediakan data dan informasi daftar entitas yang dilakukan sedang pemantauan atau ditargetkan 2. Menyediakan data dan informasi daftar entitas yang memiliki catatan kriminal yang berindikasi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja.

Nama Instansi/Lembaga	Kategori	Penjelasan
		3. Menyediakan studi kasus penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja. 4. Melakukan <i>case building</i> penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja.
Perwakilan Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan Jasa serta Profesi	Pihak Pelapor	1. Melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan terhadap pengguna jasa terhadap daftar profil yang berisiko tinggi yang berindikasi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja. 2. Melakukan pemantauan dan pengembangan skenario transaksi keuangan mencurigakan indikasi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja. 3. Melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan indikasi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang,

Nama Instansi/Lembaga	Kategori	Penjelasan
		penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja. 4. Melakukan pemenuhan data dan informasi kepada PPATK dan/atau Aparat Penegak Hukum.

3.2. RUANG LINGKUP DAN BATASAN PENELITIAN

Adapun ruang lingkup dan batasan penelitian dalam pelaksanaan penilaian risiko tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja, dengan mempertimbangkan faktor berikut:

1. jenis profil dan karakteristik pada masing-masing jenis tindak pidana asal tersebut, seperti trans-kewarganegaraan, eksploitasi dan persetujuan.
2. mencakup konvergensi pada tindak pidana asal lainnya yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja.
3. memiliki keterbatasan terhadap analisa secara langsung terhadap keterkaitan tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja dengan potensi risiko pendanaan terorisme.

Secara khusus ruang lingkup dan batasan dalam penelitian ini terhadap karakteristik pada jenis tindak pidana asal, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang *pengesahan protocol against the smuggling of migrants by land, sea and air, supplementing the united nations convention against transnational organized crime*;

5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 69/2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024.

3.3. FAKTOR PEMBENTUK RISIKO TAHAP PENILAIAN RISIKO

Dalam pelaksanaan penilaian risiko, metodologi yang digunakan dengan merujuk pada *best practice* yang digunakan berdasarkan FATF *Guidance Risk Assessment*, dengan pendekatan secara *mixed method explanatory sequential design*. Metodologi ini merupakan kombinasi yang menggabungkan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif secara berurutan. Pendekatan kuantitatif menggunakan data statistik berupa jumlah laporan pengaduan masyarakat, laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai, laporan transaksi dari/ke luar negeri, keterangan ahli, pertukaran informasi FIU, laporan intelijen keuangan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan. Sedangkan, pendekatan kualitatif menggunakan penilaian mandiri oleh ahli atau *expert* dari pihak pelapor, pihak pengawas dan pengatur, lembaga intelijen keuangan (PPATK), penegak hukum yang membidangi program APU-PPT.

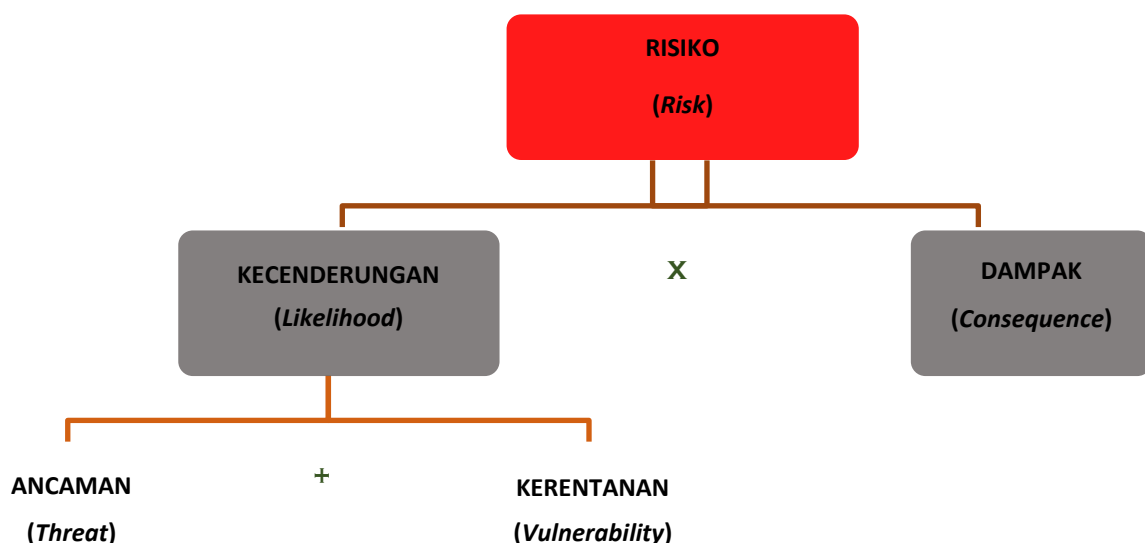
Adapun penilaian risiko tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja, diperoleh dari faktor ancaman, kerentanan dan dampak. Secara rinci konsep definisi dari ketiga faktor tersebut, sebagai berikut:

- a. Ancaman, merupakan orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas pencucian uang yang memiliki potensi menimbulkan kerugian.
- b. Kerentanan, merupakan hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat juga disebut dengan faktor-faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem anti pencucian uang.

- c. Dampak, merupakan akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang terhadap lembaga, ekonomi dan sosial secara lebih luas termasuk juga kerugian dari tindak kriminal dan aktivitas itu sendiri.
- d. Kecenderungan, merupakan peluang kemungkinan seberapa besar keterjadian aktivitas pencucian uang.
- e. Mitigasi, merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko, termasuk efektivitas, kapasitas dan kapabilitas serta pengendalian internal sektor industri, lembaga pengawas dan pengatur, lembaga intelijen keuangan (PPATK), lembaga penegak hukum dan pemangku kepentingan yang relevan.

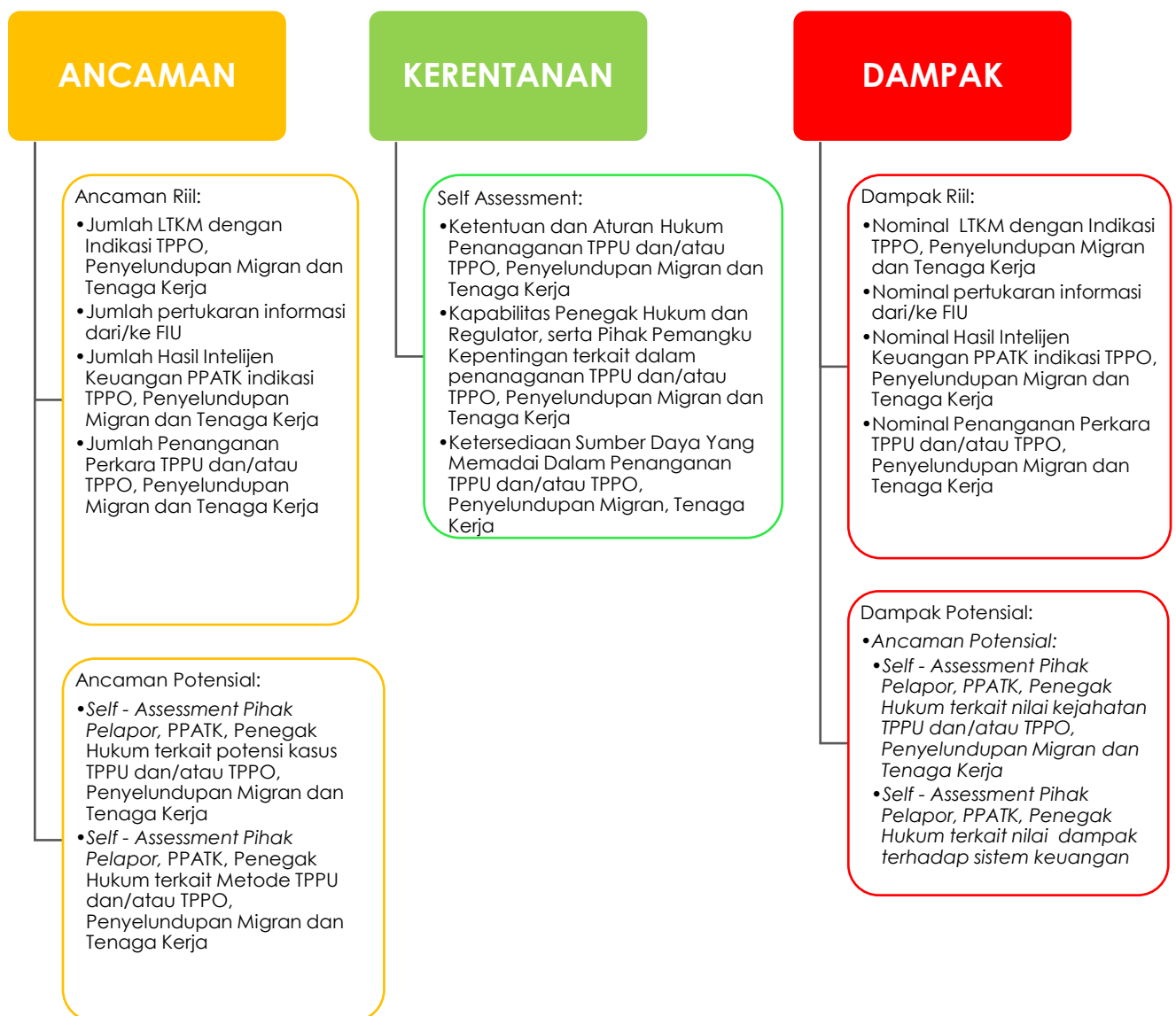
Dalam panduan dari FATF *Guidance* dijelaskan bahwa risiko merupakan formula yang dapat digambarkan dengan fungsi algoritma $R = f[(T), (V)] \times C$. Dalam formula tersebut, R (risk) merepresentasikan risiko, T (*threat*) merupakan ancaman, V (*vulnerability*) merupakan kerentanan, dan C (*consequence*) merupakan dampak. Formulasi untuk melakukan penilaian risiko TPPU tersebut dapat dirumuskan pada gambar dibawah ini.

Gambar 2 Formulasi Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja



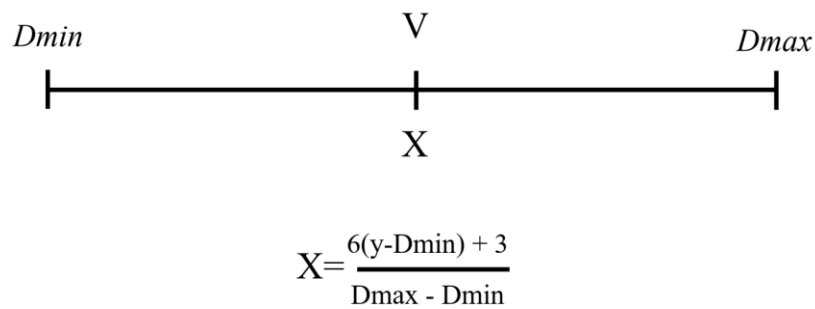
Setelah ditetapkan keluaran hasil penilaian risiko utama TPPU yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja, maka diperlukan penentuan faktor pembentuk risiko tersebut. Berikut ini gambaran mengenai faktor pembentuk risiko TPPU yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja, terdiri dari faktor ancaman, kerentanan dan dampak secara riil maupun potensial (*self-assessment*).

Gambar 3 Faktor Pembentuk Risiko TPPU Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja



Selanjutnya, metode kuantifikasi terhadap setiap variabel dilakukan dengan mentransformasikan volume ancaman, kerentanan, dan dampak ke dalam skala 3-9. Transformasi kuantitatif ini dilakukan dengan menggunakan metode min-max sebagaimana dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini.

Gambar 4 Transformasi Kuantitatif



$$X = \frac{6(y-D_{min}) + 3}{D_{max} - D_{min}}$$

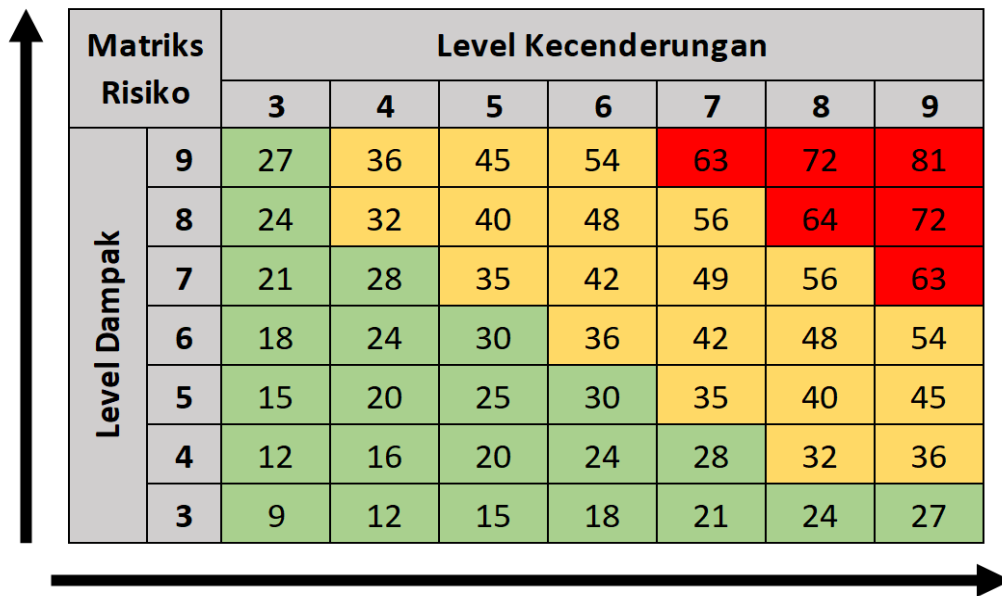
Skala terkecil adalah 3 dan skala terbesar 9, baik untuk variabel ancaman, kerentanan dan dampaknya. Sesuai dengan formula penilaian risiko, setelah memperoleh nilai kuantitas ancaman dan kerentanan, keduanya kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai kecenderungan (*likelihood*). Sesuai dengan formula risiko, setelah memperoleh nilai kecenderungan, kemudian dikalikan dengan skala dampak untuk mendapatkan nilai risiko.

Gambar 5 Kategori Tingkat Risiko

Rentang nilai risiko	Tingkat risiko
$x > 7$	Tinggi
$5 \leq x \leq 7$	Menengah
$3 \leq x < 5$	Rendah

Nilai risiko pada masing-masing konteks risiko tersebut kemudian di bagi ke dalam tingkat kategori risiko yaitu rendah, menengah dan tinggi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada *heatmap* risiko pada gambar 6.

Gambar 6 Heatmap Risiko



Setelah dihasilkan pemetaan risiko, maka tahapan berikutnya yaitu evaluasi risiko. Pada tahapan ini berisikan proses pengambilan hasil yang ditemukan selama proses analisis untuk menentukan prioritas dalam mengatasi risiko, dengan mempertimbangkan tujuan penilaian risiko pada awal proses penilaian. Tahapan ini sekaligus berkontribusi dalam pengembangan strategi untuk mitigasi risiko yang mengarah ke pengembangan strategi untuk mengatasi risiko. Gambaran terhadap matrik evaluasi risiko ini dapat digambarkan pada kuadran berikut.

Gambar 7 Matriks Evaluasi Risiko



3.4. BASIS DATA

Penilaian risiko tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja telah disusun dengan menggunakan berbagai sumber data dan informasi, baik berdasarkan database internal PPATK maupun eksternal melalui berbagai metode pengumpulan data, berupa paket kuesioner, *indepth interview*, *in house training*, maupun *focus group discussion* (FGD) selama periode 2019 s.d Semester I Tahun 2023. Adapun sumber data yang digunakan pada penilaian risiko ini, diantaranya:

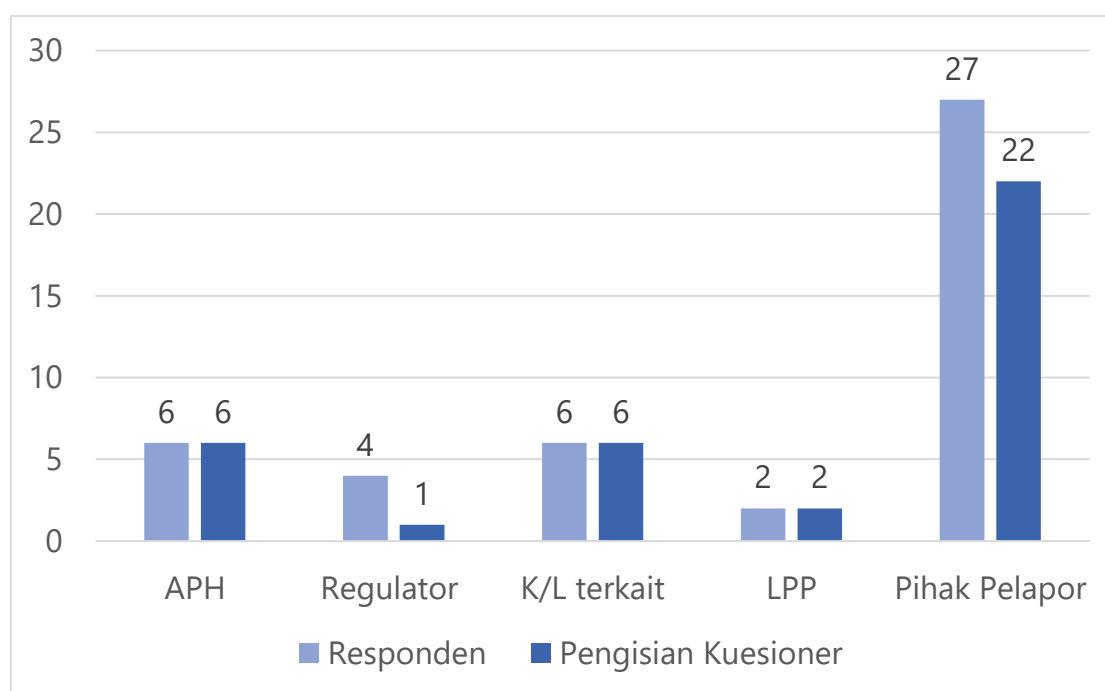
1. Data Internal

- a. Laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas)
- b. Laporan Keterangan Ahli
- c. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
- d. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)
- e. Laporan Transaksi dari/ke Luar Negeri (LTKL)
- f. Laporan Hasil Analisis (LHA)
- g. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
- h. Laporan Pertukaran Informasi Intelijen dengan FIU luar negeri

2. Data Eksternal

- a. Laporan Perlindungan Saksi dan Korban
- b. Laporan Penerapan Program APU-PPT
- c. Laporan Pengawasan
- d. Laporan Penyidikan
- e. Laporan Penuntutan
- f. Laporan Putusan Pengadilan
- g. Kajian Literatur dan Laporan Publik
- h. Paket Kuesioner kepada sejumlah 45 responden, termasuk *indepth interview* dengan capaian *response rate* sebesar 8222% atau 37 dari 45 responden, dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 8 Distribusi *Response Rate* Pemenuhan Kuesioner dan/atau Berita Acara pada Kegiatan *Indepth Interview*



Sumber: data diolah, PPATK

Guna memperoleh data dan informasi secara mendalam, PPATK telah melakukan kegiatan *indepth study*, di beberapa wilayah yang menjadi sampel maupun tingkat pusat dengan mempertimbangkan keterkaitan tugas, fungsi dan kewenangan pihak pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Kerja Kolaboratif serta mempertimbangkan karakteristik dan sebaran Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Hasil Analisis PPATK, serta Putusan Pengadilan. Berikut ini gambaran pelaksanaan kegiatan *indepth study* yang telah dilakukan selama periode 25 Oktober s.d. 29 November 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4 Jadwal Pelaksanaan *Indepth Study* di Kantor Pusat

No	Kementerian/Lembaga	Waktu Pelaksanaan
1	Kepolisian Negara Republik Indonesia	15-Nov-23
	Kejaksaan Agung	
2	Mahkamah Agung	16-Nov-23
	BP2MI	
3	Kemenkopolhukam	17-Nov-23

No	Kementerian/Lembaga	Waktu Pelaksanaan
	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
4	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21-Nov-23
	Kementerian Luar Negeri	
5	Dirjen Imigrasi	22-Nov-23
	Kementerian Ketenagakerjaan	
6	Badan Intelijen Negara	23-Nov-23
	LPSK	
7	Kementerian Komunikasi dan Informasi	24-Nov-23
	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
8	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla)	28-Nov-23
	Polisi Militer Angkatan Laut	
9	OJK	29-Nov-23
	BI	

Tabel 5 Jadwal Pelaksanaan *Indepth Study* di Wilayah

	25 Oktober 2023	26 Oktober 2023
Manado		
	BP2MI Sulawesi Utara	Polda Sulawesi Utara
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
Batam	01-Nov-23	02-Nov-23
	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia P4MI Batam	Polda Kepulauan Riau
	Kejari Batam	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

BAB 4

RISIKO UTAMA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, PENYELUNDUPAN MIGRAN DAN TENAGA KERJA

Bagian ini akan menjelaskan hasil analisis dan *indepth study* mengenai gambaran umum bisnis proses dalam Pekerja Migran Indonesia serta Keimigrasian yang berkaitan dengan indikasi perdagangan orang dan penyelundupan migran serta tenaga kerja, perkembangan risiko terkini serta trend, modus operandi dan studi kasus yang terjadi, termasuk praktik baik dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berasal dari indikasi perdagangan orang dan penyelundupan migran serta tenaga kerja.

4.1. BISNIS PROSES DAN TATA KELOLA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KEIMIGRASIAN DALAM KAITAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PENYELUNDUPAN MIGRAN

Dalam upaya mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, telah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun struktur Gugus Tugas Pusat terdiri dari 19 Kementerian dan 8 Lembaga, dengan uraian tugas, sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;

- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama baik kerja sama nasional maupun internasional;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Berdasarkan perubahan Gugus Tugas tersebut, terdapat restrukturisasi pada Gugus Tugas Pusat, khususnya Ketua Harian Gugus Tugas Pusat menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal tersebut dikarenakan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan TPPO yang terus terjadi, karena permasalahan TPPO memiliki titik persoalan yang lebih berkaitan dengan penegakkan hukum dan pidana. Menurut data statistik selama periode 2019 sampai dengan Semester I 2023 terdapat sebanyak 1.095 kasus TPPO yang telah ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun modus TPPO yang paling dominan yaitu Tenaga Kerja/Pekerja Migran Indonesia maupun Pekerja Pembantu Rumah Tangga sejumlah 773 kasus, Prostitusi/Pekerja Seks Komersial sejumlah 389 kasus, Penjualan Anak sejumlah 62 kasus. Selain itu, terdapat modus TPPO yang sedang berkembang (*emerging*) dengan memanfaatkan teknologi informasi atau internet berupa *Online Scamming* yang ditempatkan di beberapa negara Kawasan ASEAN, seperti: Kamboja dan Thailand.

Tabel 6 Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Polri Selama Periode 2019 s.d Semester I 2023

TAHUN	JUMLAH LAPORAN POLISI	MODUS						POSISI KASUS						JUMLAH KASUS
		PMI	PSK	PRT	ABK	SCAM	JUAL ANAK	LIDIK	SIDIK	P19	P21	SP3	LIMPAH	
2019	103	51	50	2	0	0	0	33	38	0	26	0	0	97
2020	126	23	76	15	12	0	0	19	52	0	53	3	0	127
2021	122	34	75	12	1	0	0	14	35	0	51	4	1	105
2022	133	89	22	0	0	2	5	29	46	0	58	5	0	138
Smt I 2023	715	547	166	0	8	0	57	99	501	0	27	0	1	628

TAHUN	JUMLAH LAPORAN POLISI	MODUS						POSISI KASUS						JUMLAH KASUS
		PMI	PSK	PRT	ABK	SCAM	JUAL ANAK	LIDIK	SIDIK	P19	P21	SP3	LIMPAH	
GRAND TOTAL	1.199	744	389	29	21	2	62	194	672	0	215	12	2	1.095

Sumber: Direktorat Tindak Pidana Umum, Bareskrim Polri

Untuk memahami kondisi tersebut, bersama ini dapat diuraikan gambaran mengenai bisnis proses serta tata kelola dalam Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan bahwa Pekerja Migran Indonesia meliputi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja Perseorangan atau Rumah Tangga, Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan, sebagaimana diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

Gambar 9 Mekanisme/Teknis Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan

Secara teknis mekanisme penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara, diantaranya:

- penempatan melalui Pemerintah dengan Pemerintah (*Government to Government*) atau Pemerintah dengan Pihak Pemberi Kerja Berbadan Hukum,

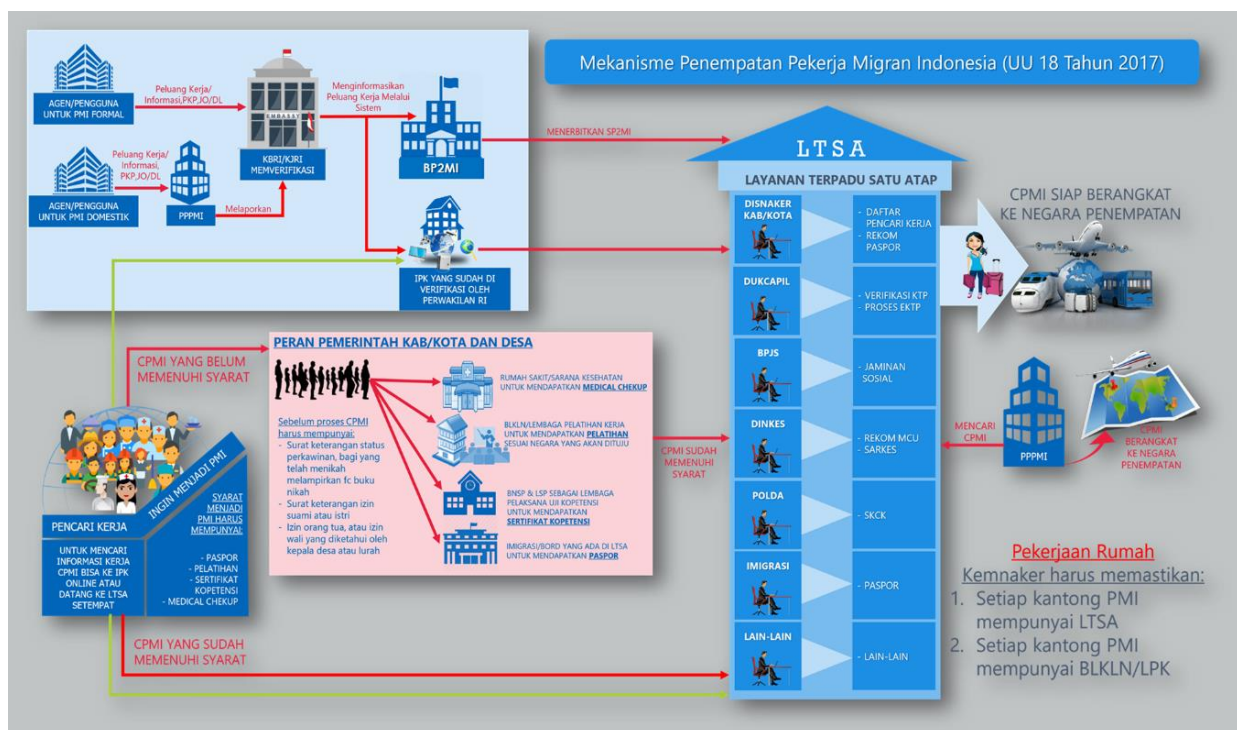
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Penempatan tersebut dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antar Pemerintah dengan Pemerintah Negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Negara Tujuan.

- b. penempatan melalui (*Private to Private*) atau Pihak Pemberi Kerja Berbadan Hukum dengan Lembaga Berbadan Hukum di Negara Tujuan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- c. penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri (UKPS) hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Swasta Bukan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
- d. penempatan perseorangan tanpa melalui pelaksana penempatan, namun tetap melalui identifikasi kepada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam proses yang wajar, dilakukan antara G-G atau G-P selalu dilakukan melalui Kantor Perwakilan Pemerintah (Kedutaan Besar) dengan memberikan *job order*, jika telah memenuhi syarat maka akan diteruskan kepada BP2MI melalui Sistem Informasi Sisnaker untuk diterbitkan Surat Izin Perekrutan Pekerja migran Indonesia (SP2MI). Adapun sumber tenaga kerja diperoleh dari P3MI melalui proses dan prasyarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LSTA). Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yaitu memastikan setiap PMI telah memenuhi syarat sesuai LSTA pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Jaminan Sosial (BPJS), Polda, Kantor Imigrasi, serta Lainnya. Selanjutnya memastikan bahwa Calon Pekerja Migran memiliki Sertifikat dari Lembaga Pelatihan Kerja atau Balai Latihan Kerja Luar Negeri. Berdasarkan hasil *indepth study* di Kantor BP2MI Pusat disampaikan bahwa jika masa kerja PMI telah berakhir, maka harus dilakukan

proses kembali seperti pendaftaran baru. Secara rinci gambaran bisnis proses sebelum bekerja bagi Calon PMI telah diatur dalam Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tahapan Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Yang Ditempatkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Gambar 10 Bisnis Proses Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan

Dalam konteks pekerja non-prosedural merupakan pekerja yang mengikuti penempatan, namun tidak melalui prosedural penempatan PMI yang benar, antara lain: memalsukan dokumen dan memanipulasi data Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), dokumen tidak lengkap, mengabaikan Prosedur dan Mekanisme Penempatan PMI yang telah diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, tidak menggunakan visa kerja, dengan bantuan oknum baik kelompok maupun per orang

an. Kondisi tersebut menimbulkan risiko pada bentuk perekrutan secara langsung, diantaranya:

1. Ketidakberlanjutan Perlindungan Hukum
2. Eksploitasi Tenaga Kerja
3. Ketidakjelasan Kontrak dan Hak
4. Kesulitan Mendapatkan Bantuan Darurat
5. Risiko Kehilangan Pekerjaan Secara Tidak Adil
6. Tidak Adanya Jaminan Kesejahteraan Sosial
7. Risiko Pelanggaran HAM
8. Ketidakpastian Keamanan dan Kesehatan

Gambar 11 Mekanisme Penempatan Non Prosedural (Illegal)



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan

Berdasarkan gambar diatas, menunjukan salah satu bentuk mekanisme penempatan PMI Non Prosedural melalui penempatan PMI yang tidak melibatkan dan melaporkan kepada Pemerintah di negara asal maupun negara penempatan atau disebut sebagai *Direct Hiring*. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi dari berbagai faktor

pendorong atau kerentanan yang menyebabkan potensi terjadinya PMI Non Prosedural, diantaranya:

1. CPMI/PMI lebih memilih diberangkatkan secara perseorangan dengan alasan lebih praktis;
2. Kondisi CPMI/PMI yang rentan sehingga mudah ditipu, dibujuk rayu dan dieksploitasi;
3. Mudahnya pemalsuan dokumen;
4. Proses pemberangkatan sulit dikontrol karena seringkali CPMI/PMI tidak mengaku sebagai Pekerja Migran (menggunakan visa kunjungan/visa ziarah);
5. Aturan Negara penempatan yang berbeda-beda sehingga memberikan peluang terjadinya pengiriman CPMI/PMI secara non prosedural;
6. Keterlibatan sindikasi/jaringan internasional atas permintaan atau kebutuhan tenaga kerja yang tinggi di luar negeri.

Lebih lanjut, terdapat beberapa faktor pendorong yang menimbulkan potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari TPPO berdasarkan tahapan atau bisnis proses penempatan PMI, antara lain:

1. Tahap Perekrutan

- Kekurangan Peluang Ekonomi: Keterbatasan peluang ekonomi di suatu daerah dapat mendorong orang untuk mencari pekerjaan di tempat lain yang berisiko terhadap perdagangan orang atau penyelundupan tenaga kerja.
- Praktik Perekrutan Ilegal: Penyalahgunaan oleh perekrut ilegal yang menjanjikan pekerjaan palsu atau imbalan yang tidak sesuai sebagai daya tarik untuk merekrut korban.
- Pada fase tersebut rentan terjadi TPPU yang dilakukan oleh sindikat.
- Banyaknya permintaan tenaga kerja ke luar negeri dengan ketersediaan regulasi yang berbeda antar negara memberikan peluang terjadinya penyimpangan.

- Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, serta kepercayaan masyarakat yang masih kuat pada oknum/tokoh tertentu yang merupakan jaringan TPPO.

2. Tahap Penampungan:

Kondisi Eksploitasi: Penyewaan tempat penampungan, seperti perumahan atau rumah singgah dapat menjadi awal eksploitasi terhadap korban TPPO.

3. Tahap Pengangkutan/Pemindahan/Pengiriman:

- Rute Terlarang atau Jalur Hitam: Penggunaan jalur atau rute ilegal untuk memindahkan atau mengirimkan korban TPPO melintasi perbatasan negara atau daerah.
- Penggunaan Jasa Penyelundupan: Melibatkan peran tengkulak atau penyelundup yang memanfaatkan orang-orang yang terpinggirkan untuk mengangkut atau memindahkan orang secara ilegal maupun pemilik moda transportasi yang rentan pembawaan produk atau komoditi yang bernilai ekonomis tinggi, seperti komoditi hasil pertanian, rokok, dan barang-barang yang dilarang seperti baju bekas dan narkoba.

4. Tahap Penempatan/Penerimaan:

- Pekerjaan Ilegal atau Tidak Terdokumentasi: Penempatan pekerja migran dalam pekerjaan yang ilegal atau di sektor-sektor tertentu tanpa izin resmi.
- Kekerasan atau Eksploitasi: Penerimaan korban TPPO dalam kondisi kerja yang melibatkan eksploitasi, kekerasan, atau pengucilan.

Dalam kaitannya pendeteksian Pekerja Migran Indonesia secara Non Prosedural atau Ilegal dapat dilakukan melalui tahapan berikut ini:

A. Pemeriksaan Dokumen

Melakukan pemeriksaan dokumen seperti paspor, visa, izin tinggal, atau dokumen resmi lainnya dapat menjadi indikator utama dari pihak otoritas, seperti Kementerian Luar Negeri dan Keimigrasian. Jika dokumen-dokumen ini tidak lengkap atau tidak valid, ada kemungkinan bahwa pekerja migran tersebut berada

di negara tersebut secara ilegal. Di Indonesia, untuk pengelolaan data individu yang melebihi batas izin tinggal dikelola oleh Direktorat Konsuler atau Direktorat Fasilitas, Kementerian Luar Negeri.

B. Penelitian Lapangan

Melakukan pengamatan terhadap kondisi tempat penampungan atau tempat tinggal atau lingkungan dimana pekerja migran tinggal, misalnya, jika mereka tinggal dalam kondisi yang tidak layak atau tersembunyi di tempat-tempat tertentu, maka dapat digunakan sebagai tanda keberadaan ilegal.

C. Pelacakan Aktivitas

Melakukan pengamatan terhadap pola kerja atau aktivitas pekerja migran. Jika mereka bekerja di sektor tertentu yang sering diisi oleh pekerja ilegal, atau jika mereka terus-menerus berpindah-pindah tempat kerja tanpa izin yang valid, maka hal ini dapat digunakan sebagai indikator status mereka. Kemudian, terhadap PMI yang telah bekerja sampai dengan batas tertentu, tetapi saat memperpanjang kontrak tidak melalui prosedur sehingga dapat menjadi kategori ilegal, karena kontraknya tidak sesuai dengan dokumen yang didaftarkan saat kondisi awal.

D. Wawancara dan Penelusuran Informasi

Melakukan wawancara pada saat pengurusan dokumen perjalanan dan pengecekan di lokasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dengan pekerja migran untuk memahami latar belakang serta maksud dan tujuan sesuai dokumen perjalanan (seperti pengecekan visa). Informasi yang diperoleh dari wawancara ini dapat memberikan petunjuk apakah mereka berada di negara tersebut secara ilegal.

E. Kerja Sama antar Lembaga

Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan beberapa lembaga atau organisasi domestik untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait masalah keimigrasian. Hal ini dapat melibatkan kerja sama domestik dengan Kepolisian, Keimigrasian, atau lembaga terkait.

Selanjutnya, mengenai TPPO dalam kaitan Keimigrasian sangat kuat, karena keimigrasian merupakan aspek terdepan dalam memeriksa orang keluar atau masuk wilayah Indonesia maupun pengawasan terhadap pengiriman Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI Non-Prosedural. Menurut segmentasinya, terdapat beberapa klasifikasi terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Non Prosedural atau Ilegal yang tidak melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), diantaranya:

- a. *Illegal stay*, yaitu Tenaga Kerja yang memiliki izin keimigrasian yang sah, namun waktu berlaku izin keimigrasiannya sudah habis, Tenaga kerja tersebut terkena *over-stay*.
- b. *Illegal entry*, yaitu Tenaga Kerja yang memasuki wilayah suatu negara dengan tidak sah, yaitu tidak melewati pengawasan imigrasi dengan memakai dokumen perjalanan atau visa palsu.
- c. *Illegal entry* dan *illegal stay*, yaitu Tenaga kerja yang masuknya ataupun keberadaannya tidak sah.

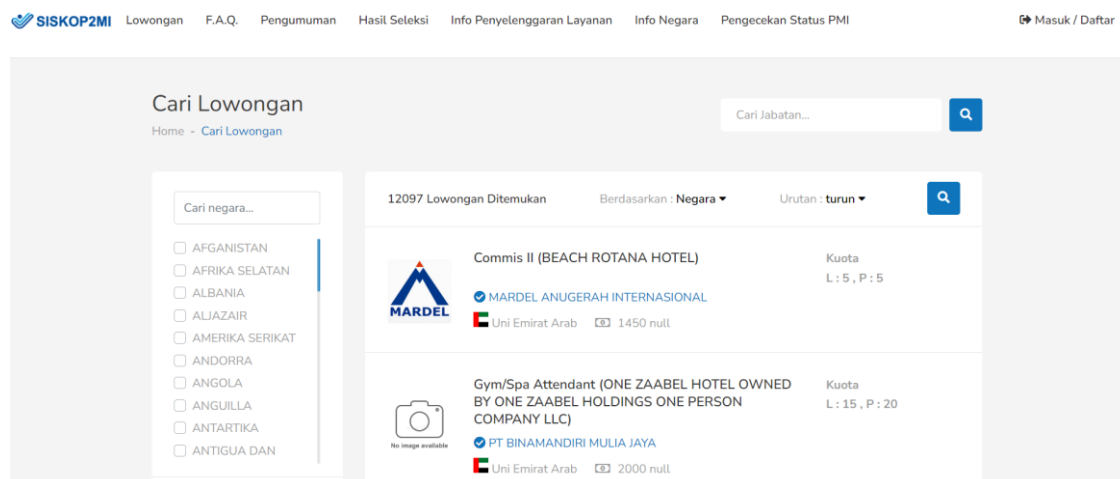
Petugas imigrasi dapat menolak permohonan apabila diduga kuat merupakan Calon PMI Non Prosedural, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor telah diatur bahwa khusus untuk pemohon paspor pekerja migran ada tambahan persyaratan yang harus dilampirkan yaitu surat rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

4.2. PERKEMBANGAN TREN, MODUS OPERANDI DAN STRUKTUR ORGANISASI DAN JARINGAN SERTA ALIRAN DANA INDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, PENYELUNDUPAN MIGRAN DAN TENAGA KERJA

Perkembangan tindak pidana perdagangan orang penyelundupan migran dan tenaga kerja telah menjadi perhatian serius oleh negara-negara di tingkat kawasan

maupun global. Hal ini disebabkan tindak kejahatan tersebut bersifat *extra-ordinary crime* yang melibatkan transnasional terorganisasi dan didukung oleh teknologi modern di bidang komunikasi dan informatika, serta kejahatan serius terhadap kemanusiaan dengan memanfaatkan sindikat. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOP2MI), bahwa pada tahun 2023 tercatat sebanyak 12.096 lowongan kerja atau *job order* di Luar Negeri, sedangkan jumlah penempatan tenaga kerja selama periode tahun 2021 s.d. 2023 baru tercatat sebanyak ± 539.658 individu. Tentunya, kondisi tersebut memberikan peluang yang signifikan untuk dapat melakukan dilakukannya perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia, baik secara legal dan ilegal (non-prosedural).

Gambar 12 Peluang Kerja bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri



Sumber: Website SISKOP2MI, BP2MI

Adapun wilayah sebaran penempatan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia mayoritas di Malaysia (1.355.987), Taiwan (929.330) dan Hong Kong (888.436), dan beberapa negara yang berisiko menurut laporan pengaduan pada tahun 2023, diantaranya Arab Saudi (498), Malaysia (380), Taiwan (367). Secara rinci dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 7 Daftar Negara Peringkat 10 (Sepuluh) Besar Penempatan dan Pengaduan Pekerja Migran Indonesia

No	Data Pengaduan Menurut Negara Penempatan Tahun 2023	Grand Total
1	Arab Saudi	498
2	Malaysia	380
3	Taiwan	367
4	Hong Kong	217
5	Korea Selatan	76
6	Myanmar	52
7	Uni Emirat Arab	43
8	Singapura	41
9	Kamboja	39
10	Polandia	39

No	Data PMI Menurut Negara Penempatan Posisi Per Juni 2023	Grand Total
1	Malaysia	1.355.987
2	Taiwan	929.330
3	Hong Kong	888.436
4	Arab Saudi	451.884
5	Singapura	323.421
6	Uni Emirat Arab	178.172
7	Korea Selatan	105.871
8	Brunei Darussalam	92.999
9	Qatar	76.329
10	Oman	63.075

Sumber: data diolah, BP2MI

Menurut kerugian atau dampak kejahatan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan data perlindungan Pekerja Migran Indonesia selama periode 2019 s.d. Juli 2023 tercatat bahwa sebanyak 3.541 PMI yang mengalami sakit, 2.270 PMI yang telah dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia, 102.945 PMI yang dilakukan deportasi dan repatriasi, serta dampak terhadap tingginya biaya pemulihan terhadap korban dan fasilitasi rumah aman atau perlindungan.

Gambar 13 Data Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode 2019 s.d. Juli 2023



Sumber: data diolah, BP2MI

Saat ini tren indikasi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan tenaga kerja di Indonesia mengalami peningkatan, berdasarkan basis data intelijen keuangan PPATK selama periode 2017 s.d. 2023 telah mencapai 159 Laporan Hasil Analisis (HA)/Hasil Pemeriksaan (HP)/Informasi Hasil Analisis (INF). Data intelijen keuangan PPATK menunjukkan bahwa terdapat berbagai kategori bentuk-bentuk eksploitasi dari perdagangan orang, diantaranya: eksploitasi anak dan seksual, pekerja Anak Buah Kapal (ABK), pekerja migran/pekerja rumah tangga, adopsi anak tanpa melalui prosedur, perdagangan organ dan tenaga kerja paksa dalam bentuk *online scamming*.

Tabel 8 Jumlah Hasil Analisis/Hasil Pemeriksaan/Informasi Indikasi TPPU Yang Berasal dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja Selama Periode 2017 s.d 2023

Kategori	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Grand Total
FIU - Incoming Request	0	0	0	2	0	0	1	3
Penyelundupan Manusia dan/atau Perdagangan Manusia dan TPPU	0	0	0	2	0	0	1	3
FIU - Incoming Spontaneous	0	0	3	0	0	0	0	3
Child Sex	0	0	3	0	0	0	0	3
FIU - Outgoing Spontaneous	37	3	35	0	34	0	1	97
Penyelundupan Manusia dan TPPU	25	3	0	0	0	0	0	28
Perdagangan Orang dan TPPU	0	0	0	0	21	0	0	21
Perlindungan Anak, Perdagangan Orang dan Pornografi	0	0	18	0	0	0	0	18
Child Sex	0	0	17	0	0	0	1	18
Penyelundupan Manusia	11	0	0	0	0	0	0	11
Perdagangan Orang dan atau Penempatan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan TPPU	1	0	0	0	0	0	0	1
Hasil Analisis (HA)/ Hasil Pemeriksaan (HP)/ Informasi (INF)	8	12	4	2	8	8	15	49
Perdagangan Orang dan TPPU	3	0	1	0	7	6	2	11
Penyelundupan Manusia, Korupsi dan TPPU	0	7	0	0	0	0	0	7
Penyelundupan Manusia dan TPPU	3	3	0	0	0	0	0	6
Penyelundupan Manusia dan/atau Perdagangan Manusia dan TPPU	0	0	1	2	0	0	0	3
Perdagangan Orang	1	2	0	0	0	2	10	13
Penyelundupan Migran dan TPPU	1	0	0	0	0	0	0	1
Perlindungan Anak, ITE, Pornografi dan TPPU	0	0	0	0	0	0	0	1
Perlindungan Anak, Perdagangan Manusia, Pornografi, ITE, dan TPPU	0	0	0	0	0	0	1	1
Perlindungan Anak, Pornografi, dan TPPU	0	0	0	0	1	1	0	1

Kategori	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Grand Total
Keimigrasian	0	0	0	0	0	0	1	1
Penyelundupan Tenaga Kerja	0	0	0	0	0	0	2	2
Grand Total	45	15	40	4	42	8	17	159

Sumber: data diolah, PPATK

Namun demikian, berdasarkan hasil *indepth study* di Mahkamah Agung diperoleh informasi bahwa hingga saat ini belum terdapat adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan tenaga kerja dan penyelundupan migran. Kondisi tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi pihak penegak hukum yang membidangi tersebut agar dapat menerapkan penegakan hukum secara *multidoor* oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, BP2MI dan Direktorat Jenderal Imigrasi, sehingga dapat memberikan sanksi pidana yang disuasif dan pemberantasan terhadap sindikasi atau jaringan, serta optimalisasi perampasan aset melalui kriminalisasi tindak pidana pencucian uang dan pemulihan terhadap korban melalui restitusi, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana).

Secara spesifik terdapat beberapa pemetaan modus terjadinya tindak pidana perdagangan orang berdasarkan hasil *indepth study* yang dilakukan, diantaranya:

1. Modus Konvensional

- Rekruter atau Calo melakukan penawaran langsung kepada masyarakat untuk bekerja dengan tawaran gaji tinggi, cepat berangkat dan semua biaya ditanggung/sebagian diminta kepada korban.
- Penggunaan pemalsuan dokumen di tingkat Desa/Kelurahan.
- Korban dibawa ke tempat penampungan, baik difasilitasi atau biaya dari korban.

- d. Seluruh dokumen perjalanan (paspor, visa kunjungan/turis, ziarah atau umrah, tiket perjalanan) dan persyaratan lainnya (dokumen kesehatan/*medical check-up*) disiapkan oleh rekruter atau calo.
- e. Menuju bandara/pelabuhan resmi melewati pemeriksaan imigrasi yang diatur oleh pihak *handling* (oknum/pihak lain) atau jalur tidak resmi/ilegal/hitam yang telah diatur oleh sindikat.
- f. Berangkat.

2. Modus Propaganda Media Sosial atau Website Lowongan Kerja

- a. Korban mendapatkan info peluang kerja (tempat, besaran gaji, jenis pekerjaan) dari media sosial atau website lowongan kerja palsu yang dibuat oleh sindikat.
- b. Korban mendatangi/berkomunikasi via media sosial/telepon.
- c. Korban diminta menyerahkan uang untuk biaya pra penempatan.
- d. Seluruh persyaratan dokumen diurus oleh pihak yang menawarkan pekerjaan.
- e. Korban dibawa/datang sendiri ke tempat penampungan yang disediakan.
- f. Para korban dibawa ke bandara/Pelabuhan.
- g. Tiba di bandara/Pelabuhan ditangani oleh pihak *handling* hingga pemeriksaan imigrasi.
- h. Berangkat.

3. Modus Berkedok Propaganda Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

- i. Saat menjalankan fungsi pelatihan kerja/bahasa, LPK menawarkan jasa penempatan kerja.
- ii. LPK membuatkan seluruh dokumen persyaratan yang dibutuhkan.
- iii. Korban diminta menyerahkan uang untuk biaya pra penempatan sesuai dengan negara tujuan penempatan.
- iv. Korban dibawa/datang sendiri ke tempat penampungan yang telah disediakan.
- v. Para korban dibawa ke bandara/Pelabuhan.
- vi. Tiba di bandara/Pelabuhan ditangani oleh pihak *handling* hingga pemeriksaan imigrasi.

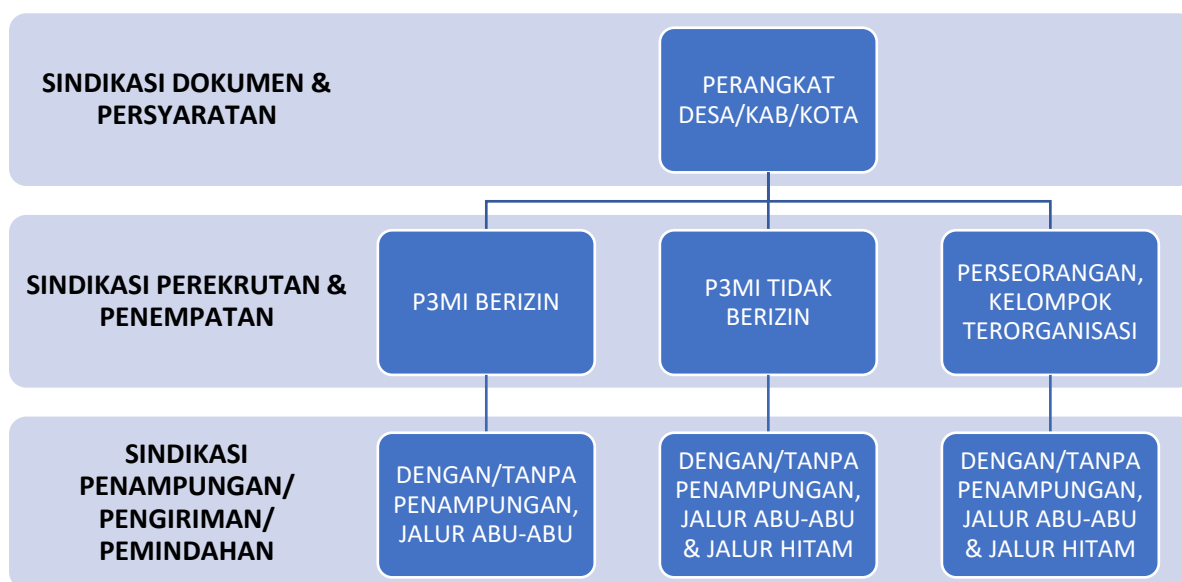
vii. Berangkat.

4. Modus Penempatan Secara Non Prosedural oleh P3MI Legal

- P3MI terdaftar resmi, namun melakukan praktik penempatan secara non prosedural, contoh: ke negara-negara yang tidak memiliki perjanjian kerja sama, tidak memiliki Peraturan mengenai perlindungan pekerja migran, dan negara yang tercantum dalam moratorium dan/atau negara-negara konflik.
- P3MI melakukan praktik penempatan dengan berbagai modus keberangkatan dengan visa umroh, ziarah, calling visa ke Singapura, visa rujukan ke Malaysia).
- P3MI melakukan praktik *overcharging* (biaya melampaui batas *cost-structure*).

Dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan tenaga kerja dan penyelundupan migran, tentu melibatkan jaringan atau sindikasi tertentu sesuai karakteristik dan modus operandi yang dilakukan. Berdasarkan hasil analisis dokumen dan *indepth study* telah teridentifikasi beberapa praktik mulai hulu hingga hilir yang telah di organisir oleh pelaku jaringan atau sindikasi, sebagai berikut:

Gambar 14 Pemetaan Sindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang

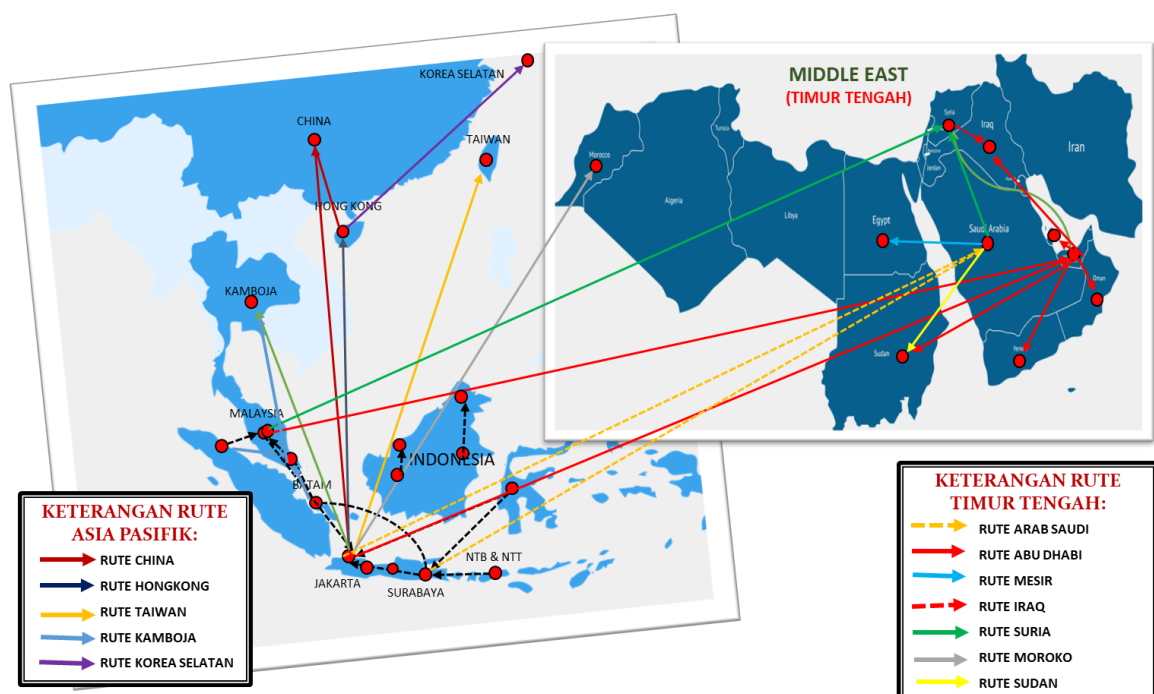


Sumber: data diolah, PPATK

Dalam tahapan penyiapan dokumen dan persyaratan kerja, pada umumnya terdapat beberapa sindikasi yang menawarkan jasa dengan cara konvensional maupun berbasis teknologi informasi untuk melakukan pemalsuan dokumen yang menjadi

prasyarat, seperti Data Kependudukan, Akta Lahir, Ijazah/Dokumen Sertifikasi, Dokumen Perjalanan/Cap Palsu. Selanjutnya, pada tahap perekrutan dan penempatan, biasanya sindikasi memanfaatkan mekanisme melalui Agensi/Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Yang Berizin, P3MI Yang Tidak Berizin maupun Pihak Perseorangan atau Kelompok Terorganisasi dengan cara penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain. Kemudian, pada tahapan proses penampungan dan pengiriman/pemindahan teridentifikasi adanya sindikasi terhadap layanan tersebut termasuk juga penyediaan layanan transportasi dan jalur secara abu-abu, yaitu jalur resmi melalui tempat pemeriksaan imigrasi, namun dokumen perjalanan tanpa menggunakan visa kerja, dan jalur hitam merupakan jalur tanpa pengawasan dan tanpa menggunakan dokumen resmi.

Gambar 15 Peta Jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah



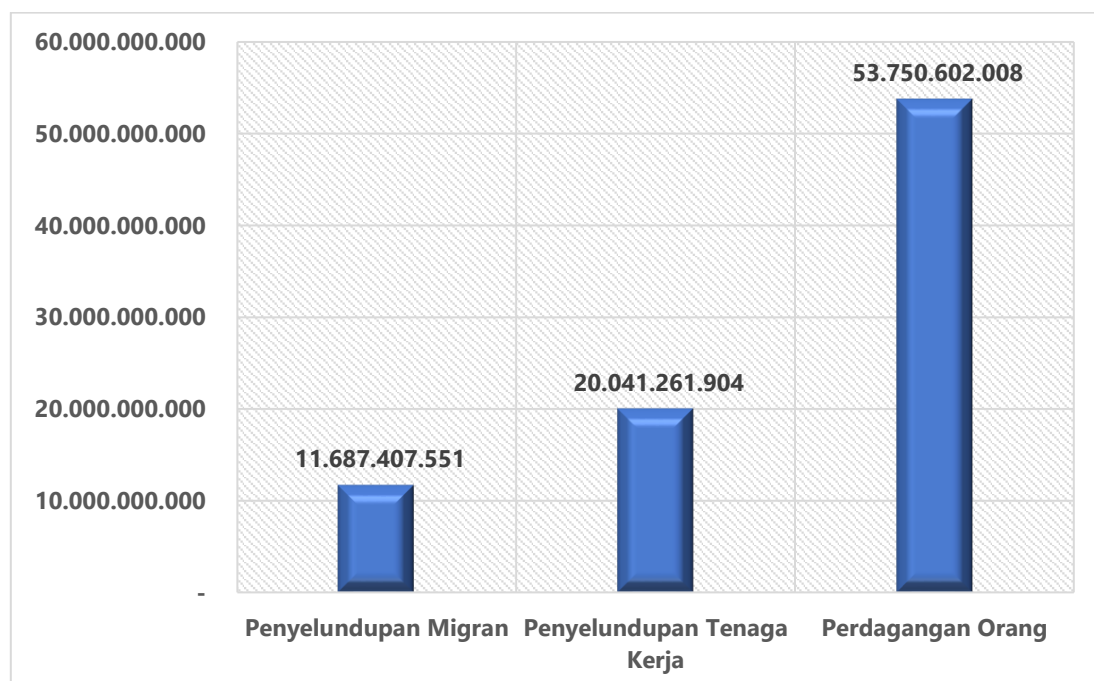
Sumber: Direktorat Tindak Pidana Umum, Bareskrim Polri

Berdasarkan hasil analisis dan *indepth study* terdapat berbagai peta jaringan TPPO menurut sebaran Kawasan, dimana mayoritas terjadi di Kawasan Asia Pasifik dan Kawasan Timur Tengah. Hal ini disebabkan faktor permintaan atau *job order* yang tinggi dari negara penempatan dan aspek wilayah menjadi pendorong masifnya kejahatan TPPO tersebut. Menurut pemetaan jaringan tersebut telah teridentifikasi berbagai karakteristik pada klaster negara maupun kawasan secara spesifik, antara lain:

1. Kawasan Malaysia dan Singapura merupakan negara tujuan penempatan dengan segmentasi pekerja Informal, antara lain: Pekerja Rumah Tangga, Pekerja Kebun Sawit. Meskipun demikian, secara khusus di Malaysia lebih rentan dikarenakan maraknya pelintas batas negara tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), sehingga lebih berbahaya dan lebih sulit untuk dilakukan pendeteksian.
2. Kawasan ASEAN dan Uni Emirat Arab, dimana para pekerja dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga, pekerja seks komersial, *operator scamming* dan perjudian online, maupun Anak Buah Kapal (ABK) seperti di Taiwan.
3. Kawasan Timur Tengah yang merupakan kawasan tujuan penempatan terbesar secara ilegal atau non prosedural.

Berdasarkan aliran dana, PPATK telah mengidentifikasi berdasarkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Selama Periode 2019 s.d. Semester I Tahun 2023 yang telah dilaporkan oleh 79 (tujuh puluh Sembilan) Pihak Pelapor dari 8 (delapan) kategori sektor industri, diantaranya Bank Umum, Pedagang Valuta Asing, Penyelenggara E-money dan/atau E-wallet, Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Efek, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi terkait indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Tenaga Kerja, dengan nilai nominal transaksi mencapai Rp85.479.271.463.

Gambar 16 Jumlah Nominal Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Yang Berindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja Selama Periode 2019 s.d. Semester I Tahun 2023



Sumber: data diolah, PPATK

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap laporan transaksi keuangan mencurigakan tersebut, khususnya terkait tindak pidana perdagangan orang terdapat kluster transaksi keuangan, baik secara individu maupun korporasi. Lebih mendalam, terdapat fakta-fakta transaksi keuangan yang dilakukan oleh subjek Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), baik legal/berizin maupun ilegal/tidak berizin. Berdasarkan basis data yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada bulan Mei 2023, telah teridentifikasi sebanyak 362 P3MI yang berstatus aktif dan sebanyak 203 P3MI yang berstatus tidak aktif. Menurut basis data

PPATK terhadap populasi P3MI tersebut terdapat sebanyak 59 Transaksi Keuangan Mencurigakan yang melibatkan 8 P3MI Status Aktif dan 5 P3MI Status Tidak Aktif dengan total nominal transaksi keuangan mencurigakan mencapai sebesar Rp41.380.302.662,-. Adapun indikasi tindak pidana asal yang teridentifikasi antara lain tindak pidana perdagangan orang, penipuan/penggelapan, dan narkoba dengan alasan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, diantaranya permintaan PPATK dan/atau penegak hukum, pemberitaan negatif pada berita media atas indikasi perdagangan orang, dan transaksi keuangan yang menyimpang dari profil.

Tabel 9 Sebaran Transaksi Keuangan Mencurigakan pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Selama Periode 2019 s.d. Semester I Tahun 2023

Status	Nama Perusahaan P3MI	Jumlah LTKM	Nominal LTKM
Aktif	AF	1	165.520.000
	CPI	3	1.064.745.000
	JDP	2	3.000.000
	MMM	9	59.660.000
	PSD	2	168.912.500
	PDS	4	44.000.000
	PTM	6	31.280.000.000
	TNP	1	3.200.000
Jumlah		28	32.789.037.500
Tidak Aktif	BMS	1	4.932.470
	DGU	4	5.599.850.000
	HAK	8	937.112.842
	PHD	8	257.375.000
	UPM	10	1.791.994.850
Jumlah		31	8.591.265.162

Apabila ditinjau berdasarkan jenis bidang usahanya, secara frekuensi dan nominal didominasi oleh bidang usaha non P3MI yang berupa Jasa Pengangkutan dan Pergudangan, Aktivitas Agen Perjalanan Wisata dan Jasa Lainnya, Konsultan Manajemen dan Dunia Usaha Lainnya sebesar Rp34,2 Miliar atau sebesar 82,83 persen, sedangkan pada bidang usaha pada penyalur tenaga kerja sebesar Rp7,1 Miliar atau sebesar 17,1 persen.

Tabel 10 Sebaran Transaksi Keuangan Mencurigakan pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Menurut Jenis Bidang Usaha Selama Periode 2019 s.d. Semester I Tahun 2023

No	Jenis Bidang Usaha	Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	Nominal Transaksi Keuangan Mencurigakan (Rp)
A	Bidang Non P3MI		
1	Pengangkutan dan Pergudangan	18	2.729.107.692
2	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	8	257.375.000
3	Aktivitas Jasa Lainnya	6	31.280.000.000
4	Jasa Konsultan Manajemen	1	3.200.000
5	Dunia Usaha Lainnya	1	4.932.470
Grand Total		34	34.274.615.162
B	Bidang P3MI		
6	Penyaluran Jasa TKI	9	59.660.000
7	Jasa Penyalur Tenaga Kerja	4	44.000.000
8	Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia	3	4.841.950.000
9	Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia & Pengerah Tenaga Kerja	3	1.064.745.000
10	Penyalur Jasa Tenaga Kerja	2	3.000.000
11	Jasa Tenaga Kerja	2	168.912.500
12	Penempatan Tenaga Kerja Indonesia	1	757.900.000
13	Pengerah Tenaga Kerja Ke Luar Negeri	1	165.520.000
Grand Total		25	7.105.687.500

Sumber: data diolah, PPATK

Selanjutnya, berdasarkan database PPATK dan hasil penelusuran data pihak pelapor yang menjadi responden telah teridentifikasi adanya aktivitas transaksi keuangan yang sangat masif dan signifikan, baik domestik maupun dana masuk dari luar negeri yang dilakukan oleh beberapa perusahaan P3MI yang berstatus tidak aktif dan terdapat beberapa P3MI yang telah dilaporkan memiliki transaksi keuangan mencurigakan, dengan rincian pada tabel dibawah ini.

Tabel 11 Aktivitas Transaksi Keuangan pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Yang Berstatus Tidak Aktif atau Tidak Berizin Posisi Per Semester I Tahun 2023

No	Nama Perusahaan P3MI	Status Tidak Aktif/Tidak Berizin	Total Kredit Dana Masuk (Rp)
1	KNE	Tidak memperpanjang sejak tahun 2017	1.268.848.858.121
2	MMJ	Nomor 650 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016	196.700.000.000

No	Nama Perusahaan P3MI	Status Tidak Aktif/Tidak Berizin	Total Kredit Dana Masuk (Rp)
3	GI	Nomor 56 Tahn 2017 Tanggal 22 Maret 2017	131.600.000.000
4	BRDS	Nomor 646 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016	94.400.000.000
5	MIL	Nomor 81 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020	90.700.000.000
6	BPS	Nomor 653 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016	38.300.000.000
7	FRHB	Nomor 655 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016	35.800.000.000
8	BT	Nomor 654 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016	24.100.000.000
9	PH	Nomor 648 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016	20.800.000.000
10	BPSH	Nomor 653 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016	12.713.643.146
11	BMJ	Nomor 42 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020	11.961.034.302
12	TCB	Nomor 119 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020	7.347.869.372
13	DGU	Nomor 139 Tahun 2020 Tanggal 24 Februari 2020	5.599.850.000
14	AKM	Nomor 32 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020	4.032.602.479
15	ABP	Nomor 645 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016	3.900.000.000
16	CTIK	Nomor 233 Tahun 2015 Tanggal 4 Mei 2015	2.800.000.000
17	KHM	Nomor 91 Tahun 2018 Tanggal 25 Mei 2018	2.073.961.507
18	MKM	Nomor 87 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020	1.900.000.000
19	UPM	Nomor 121 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020	1.791.994.850
20	PAS	Nomor 93 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020	1.253.292.055
21	JKU	Nomor 72 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020	1.147.829.341
22	ZZP	Nomor 11 Tahun 2023 Tanggal 27 Januari 2023	1.143.429.495
23	CTIK	Nomor 68 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020	937.112.842
24	SHA	Nomor 109 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020	840.202.537
25	PLM	Nomor 95 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020	560.721.865
26	ABS	Nomor 136 Tahun 2020 Tanggal 24 Februari 2020	560.312.130

No	Nama Perusahaan P3MI	Status Tidak Aktif/Tidak Berizin	Total Kredit Dana Masuk (Rp)
27	BTS	Nomor 34 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020	367.395.603
28	BMB	Nomor 37 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020	125.078.048
29	MSI	Nomor 675 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016	71.797.736
30	LKS	Nomor 78 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020	69.929.797
31	MKM	Nomor 91 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020	69.916.708
32	AB	Nomor 30 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020	69.916.425
33	TDP	Nomor 117 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020	37.358.005
34	JOB	Nomor 71 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020	11.430.768
35	HKN	Nomor 65 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020	7.142.467
36	BMS	Nomor 44 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020	4.932.470
37	DHT	Nomor 56 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020	NA
Jumlah Nominal Dana Masuk			Rp1.961.710.499.227

Sumber: data diolah, PPATK

4.3. RISIKO UTAMA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, PENYELUNDUPAN MIGRAN DAN TENAGA KERJA SERTA HUBUNGAN PENDANAAN TERORISME

Berdasarkan Rekomendasi 3 Financial Action Task Force (FATF) menyebutkan bahwa tindak pidana asal (*predicate offences*) bagi tindak pidana pencucian uang harus mencakup semua kejahatan serius atau *extra ordinary crime*, diantaranya tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyelundupan migran dan tindak pidana penyelundupan tenaga kerja. Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan risiko secara khusus terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja, sebagaimana telah diatur dalam rekomendasi 1 FATF. Dalam analisis risiko tersebut akan diuraikan sesuai *point of concern* (PoC), seperti profil pelaku, wilayah, tahapan, sektor industri yang selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai pelaksanaan pengawasan dan

penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan tenaga kerja.

4.3.1. Risiko Utama Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis dan evaluasi risiko tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang menurut profil pelaku perseorangan, diketahui bahwa pengusaha/wiraswasta, pegawai swasta, pedagang memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan tingginya faktor ancaman dan dampak yang dipengaruhi oleh jumlah transaksi keuangan mencurigakan hingga putusan pengadilan yang bersumber dari profil perseorangan tersebut. Secara khusus profil tersebut memiliki keterkaitan utama dengan mekanisme dan peranan dalam perdagangan orang.

Tabel 12 Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Profil Pelaku Perseorangan

Menurut Profil Pelaku (Perseorangan)	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan	Skala Kecenderungan	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko
Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	4,18	4,33	4,29	8,52	4,85	20,84	4,06	RENDAH
PNS (termasuk pensiunan)	5,11	4,33	4,20	9,44	5,37	22,55	4,21	RENDAH
TNI/Polri (termasuk pensiunan)	4,58	4,33	6,89	8,91	5,08	34,96	5,32	MENENGAH
Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	5,08	4,33	7,02	9,42	5,35	37,60	5,55	MENENGAH
Pengurus Parpol	4,27	4,50	4,38	8,77	5,00	21,91	4,15	RENDAH
Pegawai Swasta	8,50	6,17	8,63	14,67	8,26	71,30	8,56	TINGGI
Profesional dan Konsultan	5,16	4,67	7,28	9,83	5,58	40,63	5,82	MENENGAH
Pengajar dan Dosen	4,86	4,50	6,85	9,36	5,32	36,47	5,45	MENENGAH
Pengusaha/Wiraswasta	7,71	7,33	9,00	15,05	8,47	76,25	9,00	TINGGI
Pedagang	9,00	7,00	8,30	16,00	9,00	74,69	8,86	TINGGI
Petani dan Nelayan	4,64	5,17	4,66	9,80	5,57	25,95	4,51	RENDAH
Pengrajin	3,91	3,83	3,92	7,74	4,43	17,37	3,75	RENDAH
Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	4,89	5,17	6,96	10,05	5,71	39,73	5,74	MENENGAH
Ibu Rumah Tangga	6,37	4,67	7,19	11,04	6,25	44,93	6,21	MENENGAH
Pelajar/Mahasiswa	5,73	4,50	6,85	10,23	5,81	39,76	5,74	MENENGAH

Menurut Profil Pelaku (Perseorangan)	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan	Skala Kecenderungan	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko
Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	4,45	4,83	4,48	9,29	5,28	23,65	4,31	RENDAH
Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	4,64	5,17	6,96	9,80	5,57	38,77	5,66	MENENGAH
Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	4,36	4,67	4,38	9,03	5,14	22,54	4,21	RENDAH
Lain-Lain	3,00	2,17	3,00	5,17	3,00	9,00	3,00	RENDAH

Sumber: data diolah, PPATK

Menurut jenis pelaku korporasi, diketahui bahwa Korporasi Non P3MI, seperti: Agen Tenaga Kerja, Agen Perjalanan, Jasa Pengangkutan, *Medical Clinic*, Pembiayaan memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat fakta yang menunjukkan tingginya laporan transaksi keuangan mencurigakan pada korporasi yang bergerak di bidang Non P3MI maupun Lembaga P3MI yang telah dicabut perizinan mengenai penerimaan dan penempatan kerja.

Tabel 13 Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Profil Pelaku Korporasi

Menurut Profil Pelaku (Korporasi)	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan	Skala Kecenderungan	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko
Korporasi P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia)	8,08	6,50	8,08	14,58	8,15	36,75	5,80	SEDANG
Korporasi Non P3MI (Agen Tenaga Kerja, Agen Perjalanan, Agen Pengangkutan, <i>Medical Clinic</i> , Pembiayaan)	9,00	7,00	9,00	16,00	9,00	73,50	9,00	TINGGI
Lainnya	3,00	3,00	3,00	6,00	3,00	4,50	3,00	RENDAH

Sumber: data diolah, PPATK

Berdasarkan penilaian risiko pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, menurut sebaran wilayahnya diketahui bahwa DKI Jakarta,

Kepulauan Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan tingginya tingkat laporan transaksi keuangan mencurigakan, hasil intelijen keuangan, serta penanganan perkara dan putusan pengadilan pada tindak pidana asal tersebut. Disamping itu, terdapat beberapa kerentanan, dimana mayoritas wilayah berisiko tinggi tersebut sebagai sumber utama dan fasilitator terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Kemudian, terdapat kondisi secara struktural bahwa di seluruh wilayah hukum tersebut belum terdapat adanya putusan pengadilan terkait pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang.

Tabel 14 Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Wilayah

Menurut Sebaran Wilayah	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan	Skala Kecenderungan	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko
Aceh	5,37	7,33	5,11	12,70	6,42	32,83	5,46	MENENGAH
Bali	5,20	7,67	6,98	12,86	6,54	45,65	6,89	MENENGAH
Banten	5,94	6,33	6,29	12,27	6,11	38,42	6,08	MENENGAH
Bengkulu	4,20	5,50	4,08	9,70	4,24	17,29	3,73	RENDAH
DI Yogyakarta	5,16	5,67	5,62	10,83	5,06	28,41	4,97	RENDAH
DKI Jakarta	8,58	7,67	7,18	16,25	9,00	64,59	9,00	TINGGI
Gorontalo	4,11	5,33	4,00	9,44	4,05	16,21	3,61	RENDAH
Jambi	4,47	5,33	5,40	9,81	4,31	23,30	4,40	RENDAH
Jawa Barat	7,69	6,33	6,34	14,02	7,38	46,79	7,02	TINGGI
Jawa Tengah	7,78	6,33	6,26	14,12	7,45	46,66	7,00	MENENGAH
Jawa Timur	8,04	6,33	6,41	14,37	7,63	48,94	7,26	TINGGI
Kalimantan Barat	6,98	5,67	5,56	12,64	6,38	35,43	5,75	MENENGAH
Kalimantan Selatan	4,59	5,67	5,44	10,26	4,64	25,27	4,62	RENDAH
Kalimantan Tengah	5,00	5,67	5,66	10,67	4,94	28,00	4,92	RENDAH
Kalimantan Timur	4,98	5,67	5,72	10,65	4,93	28,21	4,95	RENDAH
Kalimantan Utara	4,88	5,67	5,43	10,54	4,85	26,33	4,74	RENDAH
Kep. Bangka Belitung	4,18	5,50	4,17	9,68	4,22	17,59	3,76	RENDAH
Kep. Riau	6,68	7,00	8,00	13,68	7,13	57,03	8,16	TINGGI
Lampung	5,02	5,50	5,63	10,52	4,84	27,24	4,84	RENDAH
Maluku	5,03	5,33	5,55	10,37	4,72	26,22	4,72	RENDAH
Maluku Utara	4,15	4,17	4,99	8,32	3,23	16,13	3,60	RENDAH
Nusa Tenggara Barat	6,94	8,00	5,78	14,94	8,05	46,51	6,99	MENENGAH

Menurut Sebaran Wilayah	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan	Skala Kecenderungan	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko
Nusa Tenggara Timur	6,61	8,00	6,04	14,61	7,80	47,12	7,05	TINGGI
Papua	5,13	6,00	5,80	11,13	5,27	30,58	5,21	MENENGAH
Papua Barat	5,04	6,00	5,90	11,04	5,21	30,73	5,23	MENENGAH
Riau	6,77	6,33	5,88	13,10	6,71	39,49	6,20	MENENGAH
Sulawesi Barat	4,33	5,67	4,25	10,00	4,45	18,93	3,91	RENDAH
Sulawesi Selatan	5,16	5,67	5,93	10,83	5,06	30,00	5,14	MENENGAH
Sulawesi Tengah	4,59	5,67	5,41	10,26	4,64	25,11	4,60	RENDAH
Sulawesi Tenggara	4,69	5,67	5,58	10,36	4,71	26,30	4,73	RENDAH
Sulawesi Utara	4,62	5,67	4,25	10,28	4,66	19,80	4,01	RENDAH
Sumatera Barat	4,88	5,33	5,45	10,22	4,61	25,14	4,60	RENDAH
Sumatera Selatan	4,81	5,33	5,48	10,14	4,56	24,96	4,58	RENDAH
Sumatera Utara	6,97	5,33	5,70	12,30	6,13	34,96	5,70	MENENGAH
Papua Tengah	4,50	6,00	4,42	10,50	4,82	21,28	4,17	RENDAH
Papua Pegunungan	4,50	6,00	4,42	10,50	4,82	21,28	4,17	RENDAH
Papua Selatan	4,50	6,00	4,42	10,50	4,82	21,28	4,17	RENDAH
Papua Barat Daya	3,67	4,33	3,58	8,00	3,00	10,75	3,00	RENDAH

Sumber: data diolah, PPATK

Adapun risiko pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang menurut tahapannya, diketahui bahwa tahapan eksploitasi, penampungan, pengangkutan dan pengiriman memiliki risiko tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama pada tahap eksploitasi yang secara materiil telah memperoleh hasil kejahatan, serta dari aspek kerentanan diketahui bahwa adanya praktik penampungan dan eksploitasi yang melibatkan oknum dari pihak otoritas yang berwenang.

Tabel 15 Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Tahapan

Menurut Tahapan Terjadinya TPPO	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan	Skala Kecenderungan	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko
Perekrutan	7,00	4,67	4,11	11,67	7,68	31,56	6,37	MENENGAH

Menurut Tahapan Terjadinya TPPO	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan	Skala Kecenderungan	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko
Pengangkutan	6,92	4,67	4,95	11,58	7,58	37,49	7,32	TINGGI
Penampungan	5,25	7,33	5,08	12,58	8,80	44,72	8,47	TINGGI
Pengiriman	5,08	4,67	6,75	9,75	5,34	36,04	7,09	TINGGI
Pemindahan	3,92	4,67	3,75	8,58	3,92	14,68	3,67	RENDAH
Penerimaan	3,67	4,17	3,50	7,83	3,00	10,50	3,00	RENDAH
Eksplorasi	5,42	7,33	5,33	12,75	9,00	48,00	9,00	TINGGI

Sumber: data diolah, PPATK

Menurut bentuk-bentuk eksploitasi tindak pidana perdagangan orang, diketahui bahwa eksploitasi seksual (PSK), Pemanfaatan Fisik, Seksual, Organ Reproduksi dan Pekerja Migran Indonesia memiliki tingkat risiko tinggi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Sedangkan, bentuk eksploitasi lainnya seperti Pekerja Rumah Tangga, Anak Buah Kapal (ABK), *Online Scamming*, dan Memindahkan/Mentransplantasi Organ atau Jaringan Tubuh memiliki kategori risiko menengah. Kondisi tersebut dipengaruhi adanya *trend* yang meningkat pada kasus perdagangan orang dan pelaporan pada berbagai bentuk eksploitasi tersebut, khususnya fenomena *online scamming* yang menjadi *emerging trend* dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti media website, media sosial. Berdasarkan data statistik Kementerian Komunikasi dan Informatika per periode 20 November 2023 tercatat sebanyak 130.099 konten terkait prostitusi dan lowongan kerja atau tindak pidana perdagangan orang. Secara spesifik terdapat sebanyak 37 website terkait lowongan kerja yang berasal dari pengaduan masyarakat dan 4 aduan instansi dari Lembaga Penegak Hukum terkait konten media sosial berupa Facebook yang digunakan sebagai sarana penerimaan dan penempatan kerja di luar negeri.

Tabel 16 Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Bentuk Eksploitasi

Menurut Bentuk Eksploitasi TPPO	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan	Skala Kecenderungan	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko
Eksploitasi Seksual (PSK), Pemanfaatan Fisik, Seksual, Organ Reproduksi	7,00	7,33	8,33	14,33	8,61	71,74	9,00	TINGGI
Kerja / Pelayanan Paksa / Perbudakan / Penindasan / Pemerasan:								
a. Pekerja Rumah Tangga (PRT)	8,17	7,17	5,00	15,33	9,00	45,00	6,58	MENENGAH
b. Pekerja Migran Indonesia (PMI)	5,31	7,17	7,11	12,48	7,88	56,08	7,58	TINGGI
c. Anak Buah Kapal (ABK)	5,46	7,50	5,25	12,96	8,07	42,37	6,34	MENENGAH
d. <i>Online Scam</i>	5,09	6,83	4,92	11,92	7,67	37,69	5,92	MENENGAH
e. Lainnya, eksploitasi anak	2,56	1,17	2,02	3,72	4,46	9,01	3,33	RENDAH
Memindahkan / Mentransplantasi Organ / Jaringan Tubuh	5,17	7,17	5,00	12,33	7,83	39,13	6,05	MENENGAH
Lainnya,	1,50	-	1,50	1,50	3,59	5,38	3,00	RENDAH

Sumber: data diolah, PPAK

Secara rinci bentuk penanganan konten yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika per periode November 2023.

Tabel 17 Data Penanganan Konten Prostitusi dan Lowongan Kerja atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sampai 20 November 2023

Tahun	Website	Twitter	Facebook/META	Youtube/Google	File sharing	MiChat	Bigolive	Helo-app	Mangolive	Telegram	Total
2019	0	24.096	0	0	0	85	580	0	0	0	24.761
2020	0	41.926	0	0	0	0	0	0	0	0	41.926
2021	73	33.489	17	0	109	79	0	0	0	0	33.767
2022	7	15.149	18	1	11	1.126	0	0	177	1	16.490
Nov-2023	37	10.924	4	0	0	1.198	452	129	411	0	13.155
Total	117	125.584	39	1	120	2.488	1.032	129	588	1	130.099

Sumber: data diolah, Kominfo

Berikut ini uraian terhadap daftar penanganan konten lowongan kerja yang tersedia dalam bentuk website dan daftar aduan instansi. Meskipun telah dilakukan penanganan tersebut, masih ditemukan adanya tantangan dalam penanganan

penyalahgunaan teknologi informasi dalam perdagangan orang, khususnya terhadap pemantauan aktivitas pada grup komunikasi atau media tertutup, kemunculan situs website baru yang menyerupai situs sebelumnya yang telah diblokir Pemerintah dan kemajuan algoritma untuk menggiring pencarian tertentu, baik konten legal atau ilegal.

Tabel 18 Daftar Website dan Aduan Instansi Yang Berindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Bentuk Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia

No	Website atau Url	No	Website atau Url	No	Website atau Url
1	jualo01.cc	16	auction555.com	31	laza.neicus.com
2	lazashop.cc	17	tkp624.com	32	poodd.vip
3	global999.shop	18	q67n6.xyz	33	hotelheh.com
4	money77.shop	19	ladangrekeh.xyz	34	jualoshop.com
5	ttc88.shop	20	m.luxurysvip138.com	35	shopping-mall.com
6	s-vip.plus	21	racentura-online.shop	36	officialpln.com
7	laza.lazadfd.com	22	g20global.shop	37	ruparupa-mall.shop
8	c-vip.shop	23	ymx6.shop	38	Facebook: Komar Jos Luar Negeri
9	lazashop.shop	24	smart999.shop	39	Facebook: Alvin Octora Mimiw
10	amazon.987jh7.com	25	g20global.work	40	Facebook: Ney Ney
11	s-vip.xyz	26	blibrr333.com	41	Facebook: RM Iput
12	mdhrne.com	27	vip.amazonen.cc		
13	seas6699.com	28	bddhk.buzz		
14	milennialbusiness.shop	29	mbdussiness.shop		
15	idpodinmd.pages.dev	30	investama92.com		

Sumber: data diolah, Kominfo

Menurut konvergensi tindak pidana perdagangan orang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana asal lainnya, antara lain: Narkotika, Korupsi-Suap dan Gratifikasi, Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Penipuan dan Penggelapan, Kepabeanan, Keimigrasian, Perjudian Online, Transaksi Barter Barang Ilegal pada Komoditi Pertanian, Rokok dan Pakaian Bekas (*thriftig*).

Selanjutnya, dalam melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari harta kekayaan hasil tindak pidana perdagangan orang tentunya dapat melibatkan sektor keuangan maupun penyedia barang dan jasa serta profesi. Berdasarkan hasil identifikasi, analisis dan evaluasi risiko, diketahui bahwa Bank Umum memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan preferensi dari pelaku kejahatan terhadap akses dan jaringan keuangan yang tersedia dan masih terdapat tantangan secara umum bahwa sulitnya

mendeteksi indikasi transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi tindak pidana perdagangan orang berdasarkan pola dan kebiasaan transaksi, keterbatasan pengumpulan dan *sharing of intelligence* data oleh Pemerintah dan Organisasi Transnasional, Belum tersediannya daftar pihak-pihak yang tercatat sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang, serta belum tersedianya panduan teknis bagi pihak pelapor dalam melakukan identifikasi *red flag* adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait perdagangan orang. Selain itu, terdapat sektor industri keuangan lainnya seperti Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pedagang Valuta Asing, Kegiatan Usaha Pengiriman Uang, serta Penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet* memiliki risiko menengah.

Tabel 19 Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Sektor Industri

Menurut Sektor Industri	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan	Skala Kecenderungan	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko
Bank Umum	7,33	5,33	6,50	12,67	9,00	58,50	9,00	TINGGI
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	4,25	5,33	3,42	9,58	5,36	18,32	4,00	RENDAH
Perusahaan Asuransi	3,96	4,67	3,92	8,63	4,23	16,58	3,79	RENDAH
Wali Amanat	3,92	4,67	3,92	8,58	4,18	16,37	3,76	RENDAH
Kustodian	3,92	4,67	3,92	8,58	4,18	16,37	3,76	RENDAH
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	3,92	4,67	3,92	8,58	4,18	16,37	3,76	RENDAH
Manajer Investasi	3,92	4,67	3,92	8,58	4,18	16,37	3,76	RENDAH
Perusahaan Efek	3,96	4,67	3,92	8,63	4,23	16,58	3,79	RENDAH
Pegadaian	4,30	5,33	4,25	9,63	5,41	23,01	4,59	RENDAH
Perusahaan Pembiayaan	4,30	5,33	4,25	9,63	5,41	23,01	4,59	RENDAH
Perusahaan Modal Ventura	4,25	5,33	4,25	9,58	5,36	22,78	4,56	RENDAH
Lembaga Pembiayaan Ekspor	4,42	5,67	4,42	10,08	5,95	26,28	4,99	RENDAH
Lembaga Keuangan Mikro	4,42	5,67	4,42	10,08	5,95	26,28	4,99	RENDAH
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	4,25	5,33	4,25	9,58	5,36	22,78	4,56	RENDAH
Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	4,92	6,67	4,92	11,58	7,72	37,96	6,45	MENENGAH
Penyelenggara Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi	3,92	3,67	3,42	7,58	3,00	10,25	3,00	RENDAH

Menurut Sektor Industri	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan	Skala Kecenderungan	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	3,92	3,67	3,42	7,58	3,00	10,25	3,00	RENDAH
Pedagang Valuta Asing	4,71	6,00	4,67	10,71	6,69	31,23	5,61	MENENGAH
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	4,92	6,33	4,83	11,26	7,34	35,46	6,14	MENENGAH
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	4,75	6,33	4,75	11,08	7,13	33,87	5,94	MENENGAH
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	4,25	5,33	4,25	9,58	5,36	22,78	4,56	RENDAH
Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi	3,92	3,67	3,42	7,58	3,00	10,25	3,00	RENDAH
Pedagang Fisik Aset Kripto	4,80	6,33	4,75	11,13	7,18	34,13	5,97	MENENGAH
Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro	3,92	4,67	3,92	8,58	4,18	16,37	3,76	RENDAH
Perusahaan Kendaraan Bermotor	3,96	4,67	3,92	8,63	4,23	16,58	3,79	RENDAH
Perusahaan Properti/Agen Properti	4,08	5,00	4,08	9,08	4,77	19,48	4,15	RENDAH
Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	3,92	4,67	3,92	8,58	4,18	16,37	3,76	RENDAH
Balai Lelang	3,92	4,67	3,92	8,58	4,18	16,37	3,76	RENDAH
Advokat	3,92	4,67	3,92	8,58	4,18	16,37	3,76	RENDAH
Notaris	3,92	4,67	3,92	8,58	4,18	16,37	3,76	RENDAH
Pejabat Pembuat Akta Tanah	3,92	4,67	3,92	8,58	4,18	16,37	3,76	RENDAH
Perencana Keuangan	3,92	4,67	3,92	8,58	4,18	16,37	3,76	RENDAH
Akuntan, Akuntan Publik	3,92	4,67	3,92	8,58	4,18	16,37	3,76	RENDAH

Sumber: data diolah, PPATK

4.3.2. Risiko Utama Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penyelundupan Migran

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis dan evaluasi risiko tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan migran menurut profil pelaku perseorangan, diketahui bahwa pengusaha/wiraswasta dan pedagang memiliki risiko tinggi, serta profil pegawai swasta memiliki risiko menengah. Hal ini disebabkan tingginya faktor ancaman dan dampak yang dipengaruhi oleh jumlah transaksi keuangan mencurigakan hingga putusan pengadilan yang bersumber dari profil perseorangan tersebut. Berdasarkan hasil putusan pengadilan atas pada tindak pidana penyelundupan migran melibatkan perseorangan yang seolah-olah atas korporasi

yang berperan sebagai fasilitator dengan tujuan mencari keuntungan, baik secara langsung atau tidak langsung untuk memasukan seseorang keluar wilayah Indonesia yang tidak memiliki hak secara sah untuk masuk ke wilayah negara lain dengan menggunakan dokumen palsu berupa penerapan cap izin masuk-keluar wilayah Indonesia dan beberapa cap perjalanan masuk-keluar negeri. Adapun berbagai modus lainnya yang digunakan melalui pembuatan rekening koran pribadi untuk masing-masing orang yang akan mengajukan visa ke luar negeri melalui pemesanan di e-commerce dan pemesanan tiket dengan menerbitkan tiket *hold booking* dengan masa berlaku 7-14 hari.

Tabel 20 Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penyelundupan Migran Menurut Profil Pelaku

Menurut Profil Pelaku (Individu)	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan	Skala Kecenderungan	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko
Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	3,75	4,33	3,75	8,08	4,40	16,51	3,76	RENDAH
PNS (termasuk pensiunan)	4,21	4,33	6,38	8,54	4,71	30,07	5,04	MENENGAH
TNI/Polri (termasuk pensiunan)	4,21	4,33	6,36	8,54	4,71	29,97	5,03	MENENGAH
Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	3,67	4,33	3,67	8,00	4,35	15,93	3,70	RENDAH
Pengurus Parpol	3,83	4,50	3,83	8,33	4,57	17,52	3,85	RENDAH
Pegawai Swasta	5,07	4,83	6,83	9,90	5,63	38,44	5,83	MENENGAH
Profesional dan Konsultan	3,83	3,67	3,33	7,50	4,01	13,36	3,46	RENDAH
Pengajar dan Dosen	3,75	3,50	3,25	7,25	3,84	12,48	3,38	RENDAH
Pengusaha/Wiraswasta	8,08	6,83	8,00	14,92	9,00	72,00	9,00	TINGGI
Pedagang	5,06	6,50	7,75	11,56	6,74	52,23	7,13	TINGGI
Petani dan Nelayan	4,08	4,17	3,58	8,25	4,51	16,18	3,73	RENDAH
Pengrajin	3,50	3,00	3,00	6,50	3,34	10,01	3,14	RENDAH
Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	4,08	4,17	3,58	8,25	4,51	16,18	3,73	RENDAH
Ibu Rumah Tangga	4,53	3,67	6,12	8,19	4,48	27,38	4,78	RENDAH
Pelajar/Mahasiswa	3,75	3,50	3,25	7,25	3,84	12,48	3,38	RENDAH
Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	3,92	3,83	3,42	7,75	4,18	14,27	3,55	RENDAH

Menurut Profil Pelaku (Individu)	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan	Skala Kecenderungan	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko
Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	4,17	4,17	3,67	8,33	4,57	16,76	3,78	RENDAH
Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	3,92	3,83	3,42	7,75	4,18	14,27	3,55	RENDAH
Lain-Lain	3,33	2,67	2,83	6,00	3,00	8,50	3,00	RENDAH

Sumber: data diolah, PPAATK

Berdasarkan penilaian risiko pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan migran, menurut sebaran wilayahnya diketahui bahwa Jawa Barat, DKI Jakarta dan Riau memiliki risiko tinggi. Sedangkan, wilayah Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Banten, Aceh, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Timur memiliki risiko menengah. Hal ini disebabkan tingginya tingkat laporan transaksi keuangan mencurigakan serta penanganan perkara dan putusan pengadilan pada tindak pidana asal tersebut. Disamping itu, terdapat beberapa kerentanan, dimana mayoritas wilayah berisiko tinggi tersebut sebagai sumber utama dan wilayah transit terjadinya tindak pidana penyelundupan migran yang disebabkan beberapa faktor geografis daerah perbatasan. Kemudian, terdapat kondisi secara struktural bahwa di seluruh wilayah hukum tersebut belum terdapat adanya putusan pengadilan terkait pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan migran.

Tabel 21 Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penyelundupan Migran Menurut Wilayah

Menurut Sebaran Wilayah	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan	Skala Kecenderungan	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko
Aceh	6,07	8,00	5,08	14,07	7,77	39,48	6,18	MENENGAH
Bali	5,33	7,33	5,17	12,66	6,73	34,77	5,66	MENENGAH

Menurut Sebaran Wilayah	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan	Skala Kecenderungan	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko
Banten	5,93	6,33	6,17	12,26	6,44	39,73	6,21	MENENGAH
Bengkulu	4,42	6,17	4,42	10,58	5,20	22,98	4,36	RENDAH
DI Yogyakarta	4,67	6,33	4,67	11,00	5,51	25,71	4,66	RENDAH
DKI Jakarta	6,89	6,83	7,46	13,72	7,51	56,04	8,02	TINGGI
Gorontalo	4,08	5,17	4,08	9,25	4,22	17,25	3,72	RENDAH
Jambi	4,08	5,17	4,08	9,25	4,22	17,25	3,72	RENDAH
Jawa Barat	6,87	7,33	8,25	14,20	7,86	64,88	9,00	TINGGI
Jawa Tengah	5,45	7,33	5,25	12,78	6,82	35,81	5,78	MENENGAH
Jawa Timur	5,45	7,33	5,25	12,78	6,82	35,81	5,78	MENENGAH
Kalimantan Barat	7,35	6,33	5,50	13,68	7,48	41,15	6,37	MENENGAH
Kalimantan Selatan	4,75	6,33	4,75	11,08	5,57	26,46	4,74	RENDAH
Kalimantan Tengah	4,62	6,33	4,58	10,96	5,48	25,11	4,59	RENDAH
Kalimantan Timur	4,42	5,67	4,42	10,08	4,84	21,36	4,18	RENDAH
Kalimantan Utara	7,35	5,67	5,50	13,02	6,99	38,46	6,07	MENENGAH
Kep. Bangka Belitung	4,08	5,33	4,08	9,42	4,35	17,75	3,78	RENDAH
Kep. Riau	6,55	7,33	5,50	13,88	7,63	41,96	6,46	MENENGAH
Lampung	4,46	6,00	4,42	10,46	5,11	22,57	4,31	RENDAH
Maluku	4,21	5,17	4,17	9,37	4,32	17,98	3,80	RENDAH
Maluku Utara	3,58	4,00	3,58	7,58	3,00	10,75	3,00	RENDAH
Nusa Tenggara Barat	4,29	5,50	4,25	9,79	4,62	19,64	3,99	RENDAH
Nusa Tenggara Timur	5,53	5,67	5,25	11,20	5,65	29,69	5,10	MENENGAH
Papua	4,28	4,17	4,08	8,45	3,64	14,85	3,45	RENDAH
Papua Barat	4,08	4,17	4,08	8,25	3,49	14,25	3,39	RENDAH
Riau	8,75	7,00	5,75	15,75	9,00	51,75	7,55	TINGGI
Sulawesi Barat	4,61	4,50	4,25	9,11	4,12	17,52	3,75	RENDAH
Sulawesi Selatan	4,75	4,67	4,75	9,42	4,35	20,65	4,10	RENDAH
Sulawesi Tengah	4,29	4,50	4,25	8,79	3,89	16,52	3,64	RENDAH
Sulawesi Tenggara	4,25	4,50	4,25	8,75	3,86	16,39	3,63	RENDAH
Sulawesi Utara	6,10	4,50	5,50	10,60	5,22	28,69	4,99	RENDAH
Sumatera Barat	4,08	4,17	4,08	8,25	3,49	14,25	3,39	RENDAH
Sumatera Selatan	4,08	4,17	4,08	8,25	3,49	14,25	3,39	RENDAH
Sumatera Utara	7,71	4,33	5,75	12,04	6,28	36,09	5,81	MENENGAH
Papua Tengah	4,08	4,17	4,08	8,25	3,49	14,25	3,39	RENDAH
Papua Pegunungan	4,08	4,17	4,08	8,25	3,49	14,25	3,39	RENDAH
Papua Selatan	4,08	4,17	4,08	8,25	3,49	14,25	3,39	RENDAH
Papua Barat Daya	4,08	4,17	4,08	8,25	3,49	14,25	3,39	RENDAH

Sumber: data diolah, PPAK

Dalam melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari harta kekayaan hasil tindak pidana penyelundupan migran tentunya dapat melibatkan sektor industri keuangan maupun penyedia barang dan jasa serta profesi. Berdasarkan hasil identifikasi, analisis dan evaluasi risiko, diketahui bahwa Pedagang Valuta Asing memiliki risiko tinggi, serta Bank Umum dan Perusahaan Asuransi memiliki risiko menengah. Hal ini disebabkan preferensi dari pelaku kejahatan terhadap akses dan jaringan keuangan yang tersedia, serta adanya pemanfaatan layanan asuransi, khususnya asuransi jiwa sebagai salah satu modus penempatan dana dari hasil kejahatan penyelundupan migran maupun dapat dimungkinkan sebagai bentuk upaya perlindungan apabila terjadi risiko.

Tabel 22 Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penyelundupan Migran Menurut Sektor Industri

Menurut Sektor Industri	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan	Skala Kecenderungan	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko
Bank Umum	5,82	4,67	6,84	10,49	5,72	39,12	6,06	MENENGAH
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	3,92	4,67	3,92	8,58	3,32	12,99	3,16	RENDAH
Perusahaan Asuransi	5,19	4,50	6,83	9,69	4,72	32,24	5,30	MENENGAH
Wali Amanat	3,83	4,50	3,83	8,33	3,00	11,50	3,00	RENDAH
Kustodian	3,83	4,50	3,83	8,33	3,00	11,50	3,00	RENDAH
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	3,83	4,50	3,83	8,33	3,00	11,50	3,00	RENDAH
Manajer Investasi	3,83	4,50	3,83	8,33	3,00	11,50	3,00	RENDAH
Perusahaan Efek	4,36	4,50	3,83	8,86	3,66	14,05	3,28	RENDAH
Pegadaian	3,83	4,50	3,83	8,33	3,00	11,50	3,00	RENDAH
Perusahaan Pembiayaan	3,83	4,50	6,36	8,33	3,00	19,07	3,84	RENDAH
Perusahaan Modal Ventura	3,83	4,50	3,83	8,33	3,00	11,50	3,00	RENDAH
Lembaga Pembiayaan Ekspor	4,00	4,83	4,00	8,83	3,63	14,53	3,34	RENDAH

Menurut Sektor Industri	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan	Skala Kecenderungan	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko
Lembaga Keuangan Mikro	4,00	4,83	4,00	8,83	3,63	14,53	3,34	RENDAH
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3,83	4,50	3,83	8,33	3,00	11,50	3,00	RENDAH
Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	4,00	4,83	4,00	8,83	3,63	14,53	3,34	RENDAH
Penyelenggara Layanan Urus Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi	3,83	4,50	3,83	8,33	3,00	11,50	3,00	RENDAH
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	3,83	4,50	3,83	8,33	3,00	11,50	3,00	RENDAH
Pedagang Valuta Asing	7,42	5,67	7,29	13,08	9,00	65,60	9,00	TINGGI
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	4,67	6,17	4,67	10,83	6,16	28,74	4,91	RENDAH
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	4,00	4,83	4,00	8,83	3,63	14,53	3,34	RENDAH
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	3,83	4,50	3,83	8,33	3,00	11,50	3,00	RENDAH
Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi	3,83	4,50	3,83	8,33	3,00	11,50	3,00	RENDAH
Pedagang Fisik Aset Kripto	3,83	4,50	3,83	8,33	3,00	11,50	3,00	RENDAH
Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro	3,83	4,50	3,83	8,33	3,00	11,50	3,00	RENDAH
Perusahaan Kendaraan Bermotor	3,83	4,50	3,83	8,33	3,00	11,50	3,00	RENDAH
Perusahaan Properti/Agen Properti	4,00	4,83	4,00	8,83	3,63	14,53	3,34	RENDAH
Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	3,83	4,50	3,83	8,33	3,00	11,50	3,00	RENDAH
Balai Lelang	3,83	4,50	3,83	8,33	3,00	11,50	3,00	RENDAH
Advokat	3,83	4,50	3,83	8,33	3,00	11,50	3,00	RENDAH
Notaris	3,83	4,50	3,83	8,33	3,00	11,50	3,00	RENDAH
Pejabat Pembuat Akta Tanah	3,83	4,50	3,83	8,33	3,00	11,50	3,00	RENDAH
Perencana Keuangan	3,83	4,50	3,83	8,33	3,00	11,50	3,00	RENDAH
Akuntan, Akuntan Publik	3,83	4,50	3,83	8,33	3,00	11,50	3,00	RENDAH

Sumber: data diolah, PPATK

4.3.3. Risiko Utama Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis dan evaluasi risiko tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan tenaga kerja menurut profil pelaku perseorangan, diketahui bahwa pedagang, pengusaha/wiraswasta,

pegawai swasta memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan tingginya faktor ancaman dan dampak yang dipengaruhi oleh jumlah transaksi keuangan mencurigakan dan hasil putusan pengadilan pada tindak pidana asal tersebut yang bersumber dari profil perseorangan tersebut. Secara khusus profil tersebut memiliki keterkaitan utama dengan mekanisme dan peranan dalam penyelundupan tenaga kerja.

Tabel 23 Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja Menurut Profil Pelaku

Menurut Profil Pelaku (Individu)	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan	Skala Kecenderungan	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko
Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	3,75	4,33	3,75	8,08	3,78	14,17	3,39	RENDAH
PNS (termasuk pensiunan)	6,75	4,33	6,14	11,08	7,79	47,83	7,00	MENENGAH
TNI/Polri (termasuk pensiunan)	4,27	4,33	6,30	8,60	4,47	28,18	4,89	RENDAH
Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	3,67	4,33	3,67	8,00	3,67	13,45	3,32	RENDAH
Pengurus Parpol	3,83	4,50	3,83	8,33	4,11	15,77	3,56	RENDAH
Pegawai Swasta	6,08	4,67	6,92	10,75	7,34	50,75	7,31	TINGGI
Profesional dan Konsultan	3,83	4,50	3,83	8,33	4,11	15,77	3,56	RENDAH
Pengajar dan Dosen	3,75	4,33	3,75	8,08	3,78	14,17	3,39	RENDAH
Pengusaha/Wiraswasta	6,49	5,50	7,28	11,99	9,00	65,51	8,89	TINGGI
Pedagang	4,92	6,83	7,67	11,75	8,68	66,53	9,00	TINGGI
Petani dan Nelayan	4,92	6,83	4,92	11,75	8,68	42,66	6,44	MENENGAH
Pengrajin	3,50	4,00	3,50	7,50	3,00	10,50	3,00	RENDAH
Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	4,75	6,50	4,75	11,25	8,01	38,04	5,95	MENENGAH
Ibu Rumah Tangga	4,87	4,67	6,56	9,54	5,72	37,53	5,89	MENENGAH
Pelajar/Mahasiswa	5,47	4,50	6,27	9,97	6,30	39,55	6,11	MENENGAH
Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	3,92	4,83	3,92	8,75	4,67	18,29	3,83	RENDAH
Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	4,08	5,17	4,08	9,25	5,34	21,79	4,21	RENDAH
Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	3,92	4,83	3,92	8,75	4,67	18,29	3,83	RENDAH
Lain-Lain	3,33	4,33	3,33	7,67	3,22	10,74	3,03	RENDAH

Sumber: data diolah, PPATK

Berdasarkan penilaian risiko pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan tenaga kerja, menurut sebaran wilayahnya diketahui bahwa DKI

Jakarta memiliki risiko tinggi. Selain itu, terdapat beberapa wilayah yang memiliki risiko menengah, diantaranya Nusa Tenggara Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Aceh. Hal ini disebabkan tingginya tingkat laporan transaksi keuangan mencurigakan, hasil intelijen keuangan, serta penanganan perkara dan putusan pengadilan pada tindak pidana asal tersebut. Disamping itu, terdapat beberapa kerentanan, dimana mayoritas wilayah berisiko tinggi dan menengah tersebut termasuk sebagai wilayah sumber, fasilitator maupun transit terjadinya tindak pidana penyelundupan tenaga kerja. Kemudian, terdapat kondisi secara struktural bahwa di seluruh wilayah hukum tersebut belum terdapat adanya putusan pengadilan terkait pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penyelundupan tenaga kerja.

Tabel 24 Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja Menurut Wilayah

Menurut Sebaran Wilayah	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan	Skala Kecenderungan	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko
Aceh	10,00	7,17	9,83	17,17	15,91	156,46	5,02	MENENGAH
Bali	10,33	7,33	10,17	17,67	16,58	168,55	5,23	MENENGAH
Banten	9,33	6,33	9,17	15,67	13,91	127,49	4,53	RENDAH
Bengkulu	8,00	5,33	8,00	13,33	10,79	86,33	3,82	RENDAH
DI Yogyakarta	9,33	5,83	9,17	15,17	13,24	121,36	4,42	RENDAH
DKI Jakarta	16,33	7,33	15,83	23,67	24,59	389,38	9,00	TINGGI
Gorontalo	7,00	4,17	6,83	11,17	7,90	53,96	3,27	RENDAH
Jambi	7,00	4,17	6,83	11,17	7,90	53,96	3,27	RENDAH
Jawa Barat	10,00	7,00	10,00	17,00	15,69	156,88	5,03	MENENGAH
Jawa Tengah	8,80	7,30	11,00	16,10	14,49	159,35	5,07	MENENGAH
Jawa Timur	9,00	7,00	11,00	16,00	14,35	157,88	5,05	MENENGAH
Kalimantan Barat	7,67	4,67	7,50	12,33	9,46	70,92	3,56	RENDAH
Kalimantan Selatan	7,67	4,67	7,50	12,33	9,46	70,92	3,56	RENDAH
Kalimantan Tengah	8,50	4,50	7,33	13,00	10,35	75,87	3,65	RENDAH
Kalimantan Timur	8,50	4,50	7,33	13,00	10,35	75,87	3,65	RENDAH
Kalimantan Utara	8,67	4,50	7,33	13,17	10,57	77,50	3,67	RENDAH
Kep. Bangka Belitung	8,00	4,33	7,00	12,33	9,46	66,19	3,48	RENDAH
Kep. Riau	10,00	4,50	7,33	14,50	12,35	90,56	3,90	RENDAH
Lampung	8,00	4,33	7,00	12,33	9,46	66,19	3,48	RENDAH

Menurut Sebaran Wilayah	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan	Skala Kecenderungan	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko
Maluku	8,17	4,17	6,83	12,33	9,46	64,61	3,45	RENDAH
Maluku Utara	7,00	3,00	6,00	10,00	6,34	38,03	3,00	RENDAH
Nusa Tenggara Barat	8,17	8,00	11,30	16,17	14,58	164,70	5,16	MENENGAH
Nusa Tenggara Timur	8,83	8,00	11,70	16,83	15,47	180,95	5,44	MENENGAH
Papua	8,00	4,17	6,83	12,17	9,23	63,09	3,43	RENDAH
Papua Barat	10,33	4,17	6,83	14,50	12,35	84,39	3,79	RENDAH
Riau	8,50	4,50	7,33	13,00	10,35	75,87	3,65	RENDAH
Sulawesi Barat	8,33	4,50	7,17	12,83	10,12	72,55	3,59	RENDAH
Sulawesi Selatan	8,50	4,50	7,33	13,00	10,35	75,87	3,65	RENDAH
Sulawesi Tengah	8,33	4,50	7,17	12,83	10,12	72,55	3,59	RENDAH
Sulawesi Tenggara	8,33	4,50	7,17	12,83	10,12	72,55	3,59	RENDAH
Sulawesi Utara	8,33	4,50	7,17	12,83	10,12	72,55	3,59	RENDAH
Sumatera Barat	8,00	4,17	6,83	12,17	9,23	63,09	3,43	RENDAH
Sumatera Selatan	8,00	4,17	6,83	12,17	9,23	63,09	3,43	RENDAH
Sumatera Utara	8,17	4,17	7,00	12,33	9,46	66,19	3,48	RENDAH
Papua Tengah	8,00	4,17	6,83	12,17	9,23	63,09	3,43	RENDAH
Papua Pegunungan	8,00	4,17	6,83	12,17	9,23	63,09	3,43	RENDAH
Papua Selatan	8,00	4,17	6,83	12,17	9,23	63,09	3,43	RENDAH
Papua Barat Daya	8,00	4,17	6,83	12,17	9,23	63,09	3,43	RENDAH

Sumber: data diolah, PPATK

Dalam melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari harta kekayaan hasil tindak pidana penyelundupan tenaga kerja tentunya dapat melibatkan sektor keuangan maupun penyedia barang dan jasa serta profesi. Berdasarkan hasil identifikasi, analisis dan evaluasi risiko, diketahui bahwa Pedagang Valuta Asing dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang memiliki risiko tinggi, dan diikuti Bank Umum yang memiliki risiko menengah. Hal ini disebabkan preferensi dari pelaku kejahatan terhadap akses dan jaringan keuangan yang tersedia, khususnya kebutuhan untuk melakukan penempatan dan pemindahan maupun penukaran mata uang, baik di domestik maupun dari/ke luar negeri. Selain itu, terdapat tren yang berkembang saat ini platform atau penyelenggara remitansi ke luar negeri dalam bentuk digital melalui aplikasi mobile dengan Teknik *account to account* yang semakin memberikan kemudahan dalam menjalankan transaksi remitansi dari/ke luar negeri.

**Tabel 25 Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana
Penyelundupan Tenaga Kerja Menurut Sektor Industri**

Menurut Sektor Industri	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan	Skala Kecenderungan	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko
Bank Umum	11,19	3,67	12,83	14,86	12,83	164,59	6,91	MENENGAH
Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	7,67	3,50	6,67	11,17	7,90	52,65	3,00	RENDAH
Perusahaan Asuransi	7,67	3,50	9,02	11,17	7,90	71,26	3,65	RENDAH
Wali Amanat	7,67	3,50	6,67	11,17	7,90	52,65	3,00	RENDAH
Kustodian	7,67	3,50	6,67	11,17	7,90	52,65	3,00	RENDAH
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	7,67	3,50	6,67	11,17	7,90	52,65	3,00	RENDAH
Manajer Investasi	7,67	3,50	6,67	11,17	7,90	52,65	3,00	RENDAH
Perusahaan Efek	7,67	3,50	6,67	11,17	7,90	52,65	3,00	RENDAH
Pegadaian	7,67	3,50	6,67	11,17	7,90	52,65	3,00	RENDAH
Perusahaan Pembiayaan	7,67	3,50	6,67	11,17	7,90	52,65	3,00	RENDAH
Perusahaan Modal Ventura	7,67	3,50	6,67	11,17	7,90	52,65	3,00	RENDAH
Lembaga Pembiayaan Ekspor	8,00	3,83	7,00	11,83	8,79	61,51	3,31	RENDAH
Lembaga Keuangan Mikro	8,00	3,83	7,00	11,83	8,79	61,51	3,31	RENDAH
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	7,67	3,50	6,67	11,17	7,90	52,65	3,00	RENDAH
Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	8,00	3,83	7,00	11,83	8,79	61,51	3,31	RENDAH
Penyelenggara Layanan Urus Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi	7,67	3,50	6,67	11,17	7,90	52,65	3,00	RENDAH
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	7,67	3,50	6,67	11,17	7,90	52,65	3,00	RENDAH
Pedagang Valuta Asing	14,17	4,00	13,02	18,17	17,25	224,58	9,00	TINGGI
Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	14,02	3,83	12,51	17,86	16,83	210,50	8,51	TINGGI
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	8,00	3,83	7,00	11,83	8,79	61,51	3,31	RENDAH
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	7,67	3,50	6,67	11,17	7,90	52,65	3,00	RENDAH
Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi	7,67	3,50	6,67	11,17	7,90	52,65	3,00	RENDAH
Pedagang Fisik Aset Kripto	7,67	3,50	6,67	11,17	7,90	52,65	3,00	RENDAH
Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro	7,67	3,50	6,67	11,17	7,90	52,65	3,00	RENDAH
Perusahaan Kendaraan Bermotor	7,67	3,50	6,67	11,17	7,90	52,65	3,00	RENDAH
Perusahaan Properti/Agen Properti	8,00	3,83	7,00	11,83	8,79	61,51	3,31	RENDAH
Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	7,67	3,50	6,67	11,17	7,90	52,65	3,00	RENDAH
Balai Lelang	7,67	3,50	6,67	11,17	7,90	52,65	3,00	RENDAH
Advokat	7,67	3,50	6,67	11,17	7,90	52,65	3,00	RENDAH
Notaris	7,67	3,50	6,67	11,17	7,90	52,65	3,00	RENDAH

Menurut Sektor Industri	Ancaman	Kerentanan	Dampak	Kecenderungan	Skala Kecenderungan	Risiko	Skala Risiko	Kategori Risiko
Pejabat Pembuat Akta Tanah	7,67	3,50	6,67	11,17	7,90	52,65	3,00	RENDAH
Perencana Keuangan	7,67	3,50	6,67	11,17	7,90	52,65	3,00	RENDAH
Akuntan, Akuntan Publik	7,67	3,50	6,67	11,17	7,90	52,65	3,00	RENDAH

Sumber: data diolah, PPATK

4.3.4. Hubungan Pendanaan Terorisme pada Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja

Berdasarkan ketentuan standar FATF dan United Nation terdapat hubungan antara pendanaan terorisme dan penyelundupan migran dalam beberapa cara.⁴ Untuk memperoleh pengumpulan dana bagi organisasi teroris, maka organisasi tersebut dapat memfasilitasi penyelundupan migran, terutama bagi organisasi teroris yang memiliki kendali atau pengaruh atas wilayah yang bertepatan dengan rute penyelundupan, seperti di Afrika, Libya dan Mali, serta Suriah, Irak dan Afghanistan. Sehubungan hal tersebut, maka dimungkinkan adanya potensi risiko terorisme, dimana jaringan penyelundupan migran membantu menyembunyikan perjalanan pejuang teroris asing (*foreign terrorist fighter*). Pembelajaran dari pengalaman di negara lain, hubungan langsung antara penyelundupan migran dan pendanaan terorisme pada umumnya terjadi di wilayah konflik. Sebagai contoh terdapat kasus pada tahun 2022 terhadap 5 (lima) warga Indonesia yang dikenakan Sanksi oleh Otoritas Amerika Serikat, diantaranya:⁵

a. Dwi Dahlia Susanti

Otoritas AS menyebut Dwi Dahlia Susanti diduga telah menjadi fasilitator keuangan ISIS setidaknya sejak 2017 dan telah membantu anggota ISIS lainnya

⁴

<https://www.un.org/securitycouncil/ctc/sites/www.un.org.securitycouncil.ctc/files/files/documents/2021/Jan/ht-terrorism-nexus-cted-report.pdf>

⁵ <https://www.dw.com/id/as-beri-sanksi-5-fasilitator-keuangan-isis-dari-indonesia/a-61742429>

dengan pengiriman uang yang melibatkan individu di Indonesia, Turki, dan Suriah. Pada akhir 2017, AS menyebut Susanti membantu suaminya mengirimkan hampir USD4.000 dan senjata kepada seorang pemimpin ISIS.

Saat itu, Susanti disebut mengalihkan sekitar USD500 dari dana tersebut untuk para pendukung ISIS di jaringannya sendiri. Pada awal tahun 2021, Susanti disebut telah memfasilitasi pengiriman uang dari Indonesia ke Suriah untuk memberikan dana kepada individu-individu di kamp-kamp pengungsi yang diduga digunakan untuk menyelundupkan anak-anak remaja keluar dari kamp ke padang pasir, di mana mereka diterima oleh pejuang asing ISIS, kemungkinan sebagai rekrutmen anak-anak untuk ISIS.

b. Rudi Heryadi

Pada pertengahan 2019, Rudi Heryadi diduga memberi tahu seorang rekan ekstremis tentang potensi perjalanan ke daerah-daerah yang didominasi ISIS, termasuk di Afganistan, Mesir, dan bagian lain Afrika, serta Yaman. Heryadi disebut meminta sumbangan untuk orang-orang yang hendak berangkat dan keluarganya. AS menyatakan pihak berwenang Indonesia memvonis Heryadi atas tuduhan terorisme pada 24 Juni 2020.

c. Ari Kardian

Sanksi dari AS juga menargetkan fasilitator ISIS bernama Ari Kardian yang sebelumnya didakwa oleh otoritas Indonesia karena memfasilitasi perjalanan WNI ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Dwi Dahlia Susanti, Rudi Heryadi, dan Ari Kardian disanksi berdasarkan perintah eksekutif 13224, karena telah membantu, mensponsori, atau memberikan dukungan finansial, material, atau teknologi secara material, atau barang atau jasa kepada atau untuk mendukung ISIS.

d. Muhammad Dandi Adhiguna

Muhammad Dandi Adhiguna juga disanksi karena diduga memberikan bantuan kepada Susanti, termasuk dalam hal keuangan dan operasional. Adhiguna disebut telah menasihati Susanti tentang penggunaan rekening bank pribadinya. Pada

akhir tahun 2021, Adhiguna disebut mengisi formulir pendaftaran untuk bergabung dengan ISIS dan mengirimkannya ke Susanti.

e. Dini Ramadhani

Otoritas AS menyebut Dini Ramadhani beberapa kali memberikan bantuan keuangan kepada Susanti. Muhammad Dandi Adhiguna dan Dini Ramadhani disanksi berdasarkan perintah eksekutif 13224, karena telah membantu, mensponsori, atau memberikan dukungan finansial, material, atau teknologi secara material, atau barang atau jasa kepada atau untuk mendukung Susanti.

Selanjutnya, secara umum potensi interkoneksi antara perdagangan orang dan pendanaan terorisme yang berorientasi untuk mendukung perekrutan dan bentuk eksploitasi lainnya. Kondisi ini telah berhasil ditangani oleh Interpol pada tahun 2022 melalui operasi Maharlika III dengan melibatkan penegak hukum dari Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia dan Filipina.⁶ Berdasarkan hasil operasi tersebut telah berhasil mengidentifikasi dan menyelamatkan lebih dari 130 korban perdagangan manusia dan penanganan terhadap 1 tersangka anggota kelompok teroris dari Abu Sayyaf Group (ASG). Operasi tersebut melibatkan 82 korban perdagangan manusia, sebagian besar perempuan muda berusia antara 20 dan 30 tahun, yang diselamatkan oleh pihak berwenang Filipina. Selain itu, pihak berwenang Indonesia mengidentifikasi dan menyelamatkan 35 orang dewasa dan 17 anak-anak (12 laki-laki dan 5 perempuan), berusia antara 10 dan 15 tahun, yang tiba dari Malaysia. Pihak berwenang juga telah menyita senjata api, bahan peledak yang dibuat secara ilegal yang terbuat dari amonium nitrat dan barang serta bahan terlarang lainnya senilai lebih dari satu juta euro. Dengan unit-unit yang berpartisipasi di garis depan diberikan akses langsung ke database global INTERPOL, pihak berwenang dapat melakukan lebih dari 13.000 pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan, senjata api, dan data nominal.

⁶ https://www-interpol-int.translate.goog/News-and-Events/News/2020/Hundreds-arrested-in-crackdown-on-terrorist-routes-in-Southeast-Asia?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Situasi Pandemi COVID-19 tidak menghentikan kelompok teroris dan kejahatan terorganisir lainnya untuk melakukan aktivitas mereka, yang berarti operasi penegakan hukum harus, dan memang, terus berlanjut. Hasil Operasi Maharlika III menegaskan pentingnya strategis mengamankan rute perjalanan yang digunakan oleh Kelompok teroris dan pelaku kejahatan di wilayah Brunei, Indonesia, Malaysia dan Philippines (BIMP). Organisasi Kepabeanan Dunia juga bermitra dalam operasi ini, mengoordinasikan peran agen bea cukai dan melaporkan penyitaan ke Biro Pusat Nasional INTERPOL di keempat negara.

Aliran militan dari Asia Tenggara ke Timur Tengah untuk bergabung dengan kelompok teroris, kini telah berbalik arah. Sejak runtuhnya ISIS/Daesh di Timur Tengah, wilayah BIMP- the East ASEAN Growth Area (EAGA) telah menyaksikan masuknya pejuang teroris asing (FTF), banyak yang datang dari zona konflik. Hal ini sebagian disebabkan oleh kehadiran kelompok teroris lokal yang terinspirasi ISIS/Daesh di wilayah tersebut, seperti ASG. FTF tertanam dalam kelompok teror lokal dan membekali mereka dengan propaganda, personil, keuangan dan keahlian operasional, seperti pembuatan bom. Pada tahun 2017, pertempuran di Kota Marawi (Filipina) antara militan yang berafiliasi dengan ISIS dan pasukan pemerintah Filipina mengakibatkan lebih dari seribu kematian. Di antara korban tewas di Marawi adalah pejuang teroris dari Chechnya, Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, dan Yaman.

Pada tahun 2023, Pihak Imigrasi telah mendukung penangkapan dan deportasi Bersama Densus 88 terhadap Warga Negara Afghanistan yang diindikasikan menyebarkan paham terorisme melalui media sosial.

4.4.STUDI KASUS DAN *RED FLAG* INDIKATOR TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN INDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI INDIKASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, PENYELUNDUPAN MIGRAN DAN TENAGA KERJA

Berdasarkan hasil analisis dokumen terhadap basis data penanganan perkara di Indonesia selama periode 2019 s.d. Semester I Tahun 2023 mengenai tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan

migran dan penyelundupan migran belum ditemukan. Hal ini memberikan tantangan tersendiri, bagi pihak penegak hukum terkait, diantaranya Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS BP2MI, PPNS Keimigrasian, PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan dan PPNS Komunikasi dan Informatika. Berikut ini beberapa studi literatur berdasarkan beberapa hasil analisis PPATK, penyidikan, maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta kajian kawasan *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG on ML) terhadap penanganan tindak pidana asal maupun indikasi tindak pidana pencucian uang.

1. Studi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang atas nama Gernapero als Pero (GO) dan Jismul Hasien als Acing (JH) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 509/Pid.Sus/2022/PN Btm

A. Deskripsi Kasus

Pada tahun 2022, MS (DPO) sebagai pengurus PMI di daerah Indramayu Provinsi Jawa Barat menghubungi GO menggunakan handphone dan menyampaikan untuk mengurus keberangkatan 4 (empat) orang calon PMI yaitu CH, KH, RA dan WI ke Batam pada Mei 2022 dan tiba di bandara Hang Nadim Batam pada pukul 07.00 WIB dan memberikan kontak handphone CH. CH dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga dan pengasuh anak dengan gaji RM 1500 dan diberikan bonus atau uang jajan oleh MS (DPO) sebesar Rp6.000.000,-. Selanjutnya GO memberitahukan JH untuk mengurus keberangkatan dan menjemput PMI di Bandara Hang Nadim kota Batam dan dibawa ke Pelabuhan Ferry International Batam Center Kota Batam dan memberikan kontak handphone CH.

Kemudian JH menghubungi WU (DPO) dan memberitahukan bahwa akan ada penjemputan bandara dan memberikan kontak CH kepada WU. Lalu WU menghubungi TY dan meminta TY untuk melakukan penjemputan di bandara pukul

07.00 WIB dan dibawa ke Pelabuhan Ferry International Batam Center. TY kemudian mendapatkan pesan SMS dari GO yang isinya menyampaikan kontak handphone CH.

Pada Mei 2022, TY kemudian menuju bandara menggunakan mobil dan menghubungi CH untuk bertemu dan menjemput 4 (empat) orang calon PMI dan dibawa ke Pelabuhan Ferry International Batam Center. Di gerbang Pelabuhan Ferry International Batam Center TY kemudian menyerahkan 4 (empat) orang calon PMI kepada GO. Calon PMI akan diberangkatkan ke Negara Malaysia dan GO juga sebelumnya menerima 2 (dua) orang calon PMI yaitu DI dan ZA dari YS (DPO). GO kemudian menyerahkan Tiket keberangkatan ke 6 (enam) rang PMI tersebut dan memberikan petunjuk serta mengarahkan untuk sampai naik kapal keberangkatan ke Negara Malaysia. Sampai di ruangan tunggu Keberangkatan seluruh PMI tersebut dapat diamankan oleh FA dan FH dari Polda Kepri. dan setelah itu FA dan FH juga dapat mengamankan GO dan JH. GO dan JH pada tanggal 06 Mei 2022 telah memberangkatkan calon PMI dari Pelabuhan Ferry International Batam Center Kota Batam sebanyak 8 (delapan) orang, tanggal 08 Mei 2022 sebanyak 3 (tiga) Orang calon PMI dan tanggal 10 Mei 2022 memberangkatkan sebanyak 1 (satu) Orang calon PMI.

Keberangkatan calon PMI oleh GO dan JH mendapatkan biaya dari pengurus daerahnya itu dari MS (DPO) dan YS (DPO), para pelaku tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke Negara Malaysia. Para pekerja juga tidak ada memiliki sertifikat Kompetensi Kerja untuk dapat bekerja di Malaysia. Dari keberangkatan para Pekerja Migran Indonesia tersebut GO memperoleh keuntungan Rp100.000,- per orang. Biaya yang dikeluarkan oleh para calon Pekerja Migran Indonesia untuk yang di Batam tiap orang sebesar Rp2.000.000,- dan untuk yang diluar Batam sebesar Rp3.000.000,-. Uang yang diterima JH adalah Rp2.000.000,- dari setiap pekerja migran, dan pada Mei 2022 JH telah menerima keuntungan sejumlah uang dengan total Rp24.000.000,- dari pekerja migran.

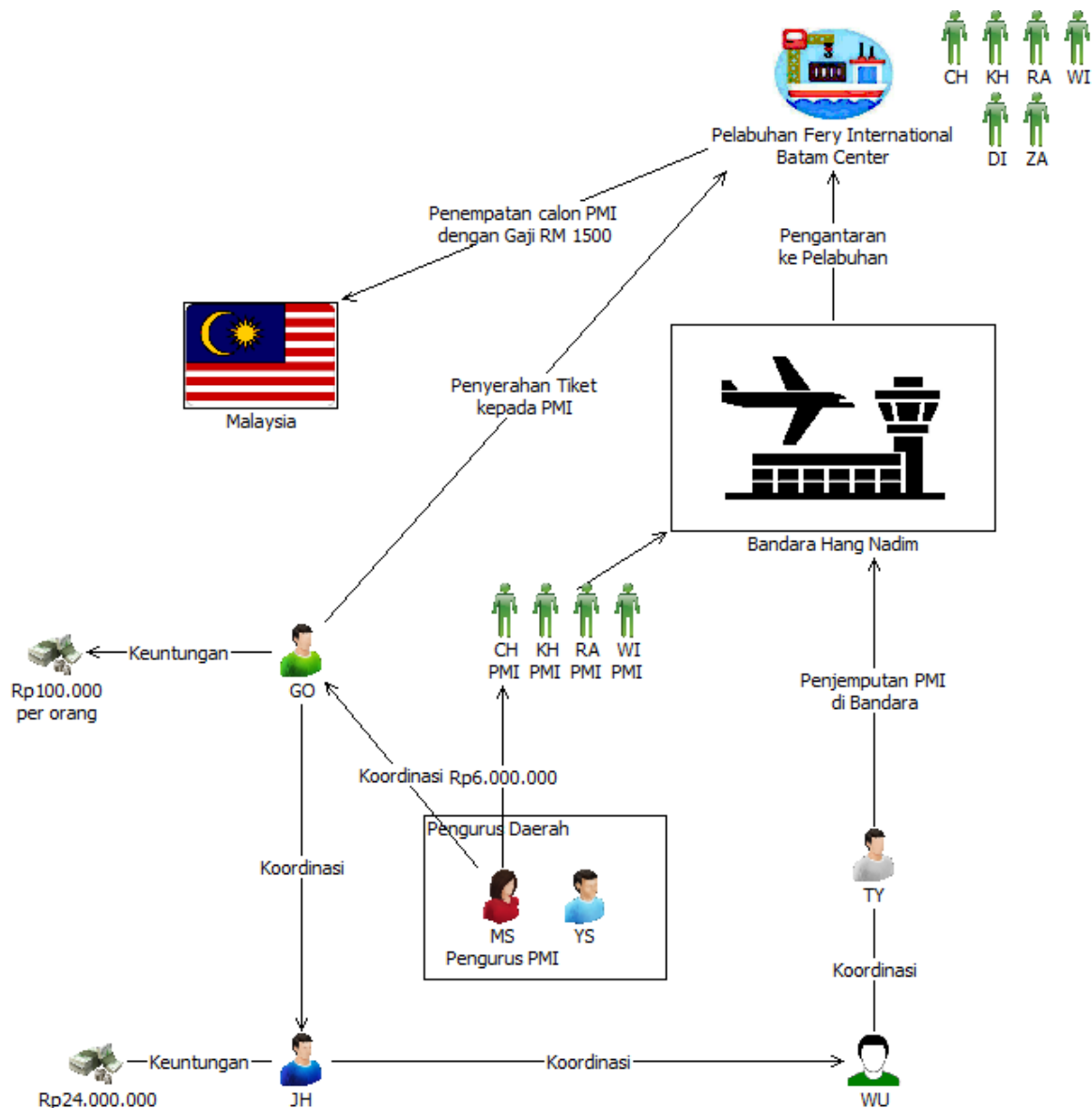
B. Putusan/Vonis Pengadilan

Tindak Pidana : Tanpa Hak Secara Bersama-sama Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pasal Pidana : 1) Pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH. Pidana

Pidana : 1) Penjara: 3 tahun
2) Denda: Rp. 100.000.000,-

C. Skema



2. Studi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang atas nama Julie Evelyn Als Juli (JE), Feny Als Ferry (FY) dan Heri Als Heli (HI) Berdasarkan Laporan Hasil Kemajuan Polda Kepri

A. Deskripsi Kasus

JE bekerja sebagai wiraswasta yang membuka usaha laundry di Kota Batam. JE melakukan panggilan video *conference* dengan manager Honglie Group menggunakan handphone suaminya dan manager tersebut menyampaikan bahwa perusahaan yang berada di Negara Kamboja membutuhkan sebanyak 15 sampai 20 orang pegawai untuk mencari nasabah untuk bergabung bermain Krypto (Uang Digital) dan jam kerja yang dijalani selama 13 (tiga belas) jam perhari mulai jam 09.00 s.d 23.00 waktu kamboja. Perusahaan akan melakukan interview karyawan melalui video call dan persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi karyawan dari perusahaan yaitu passport, bahasa Mandarin, Basic Inggris, Bisa Komputer, Umur dari 18 sampai dengan 35 Tahun, dan bersedia mengikuti aturan dari Perusahaan. JE kemudian menghubungi DI untuk mencari orang yang bisa bekerja di Kamboja. DI kemudian memasukkan AT dan FO untuk menjadi karyawan di perusahaan yang berada di Kamboja.

JE memperoleh uang dari perusahaan Kamboja dengan mentransfer dari USD ke Rupiah lalu dimasukkan ke rekening bank BXX sebesar Rp95.000.000,-. JE mengantarkan AT dan FO dengan menggunakan mobil menuju Bandara Hangnadam yang mana AT dan FO sudah memiliki tiket pesawat dengan tujuan Bandara Soekarno Hatta Kota Jakarta lalu dari Bandara Jakarta kembali terbang menggunakan pesawat JET START dengan tujuan Bandara Phnom Penh Kamboja. Keuntungan yang didapat JE sebesar Rp 7.500.000,- untuk proses pemberangkatan satu orang hingga bekerja ke Negara Kamboja. Pada tahun 2022 ada 19 (Sembilan belas) Orang yang telah berangkat ke Negara Kamboja untuk bekerja. JE bekerjasama dengan SA dalam hal jasa pembuatan passport atau visa dan tiket ferry serta tiket pesawat hingga sampai ke Negara Kamboja. Untuk pekerja yang berasal dari luar kota Batam yang akan bekerja ke Negara Kamboja mereka akan mencari sendiri untuk tempat penginapan

atau penampungan mereka sebelum berangkat ke Negara kamboja. JE menerangkan kepada calon karyawan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan di Kamboja adalah sebagai tele marketing untuk BITCOIN (transaksi elektronik / digital uang), dimana tempat pekerjaan akan dilakukan di apartamen yang berada di Negara Kamboja, untuk perizinan pekerja akan diuruskan oleh pihak perusahaan yang ada di Negara Kamboja, untuk kontrak kerja JE sampaikan secara lisan kepada mereka akan dipekerjakan selama 1 (Satu) Tahun dengan gaji yang diterima perbulan untuk dapat berbicara bahasa Mandarin sebesar 1000 USD setara dengan Rp 14.000.000,- sedangkan yang tidak bisa berkomunikasi mandarin sebesar 700 USD setara dengan Rp 10.000.000,-, untuk makan dan minuman ditanggung oleh pihak perusahaan yang ada di Negara Kamboja, untuk seluruh biaya pemberangkatan akan ditanggung oleh pihak perusahaan yang ada di Negara Kamboja sedangkan pengembalian tidak ada kecuali sebelum habis kontrak selama 1 Tahun pekerja yang minta pulang sebelum habis kontrak atau diberhentikan karena tidak bisa kerja dan perusahaan menyuruh untuk dikembalikan maka perusahaan yang ada di Negara Kamboja meminta ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk pemberangkatan ke Negara Kamboja.

JE memperoleh uang transfer pada tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk pengurusan terhadap pemberangkatan 6 (enam) Orang pekerja yang akan diberangkatkan ke Kamboja, transaksi transfer pada tanggal 18 Mei 2022 sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk pengurusan terhadap pemberangkatan 7 (Tujuh) Orang pekerja dan transaksi transfer pada tanggal 20 Mei 2022 sebesar Rp 63.780.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah) untuk pembayaran kekurangan biaya pemberangkatan ke Negara Kamboja terhadap 19 (Sembilan Belas) Orang yang akan berangkat ke Negara Kamboja.

FY telah mengenal JE sejak tahun 2012 karena pernah bekerja di perusahaan yang sama, dan juga mengenal suami JE yang sedang bekerja di Kamboja. Sekitar bulan April FY menghubungi JE untuk menitipkan 3 (tiga) orang yang akan bekerja di negara Kamboja. FY menyebarkan lowongan pekerjaan tersebut dengan cara memposting informasi di halaman facebook dan instagram kemudian setelah ada yang berminat

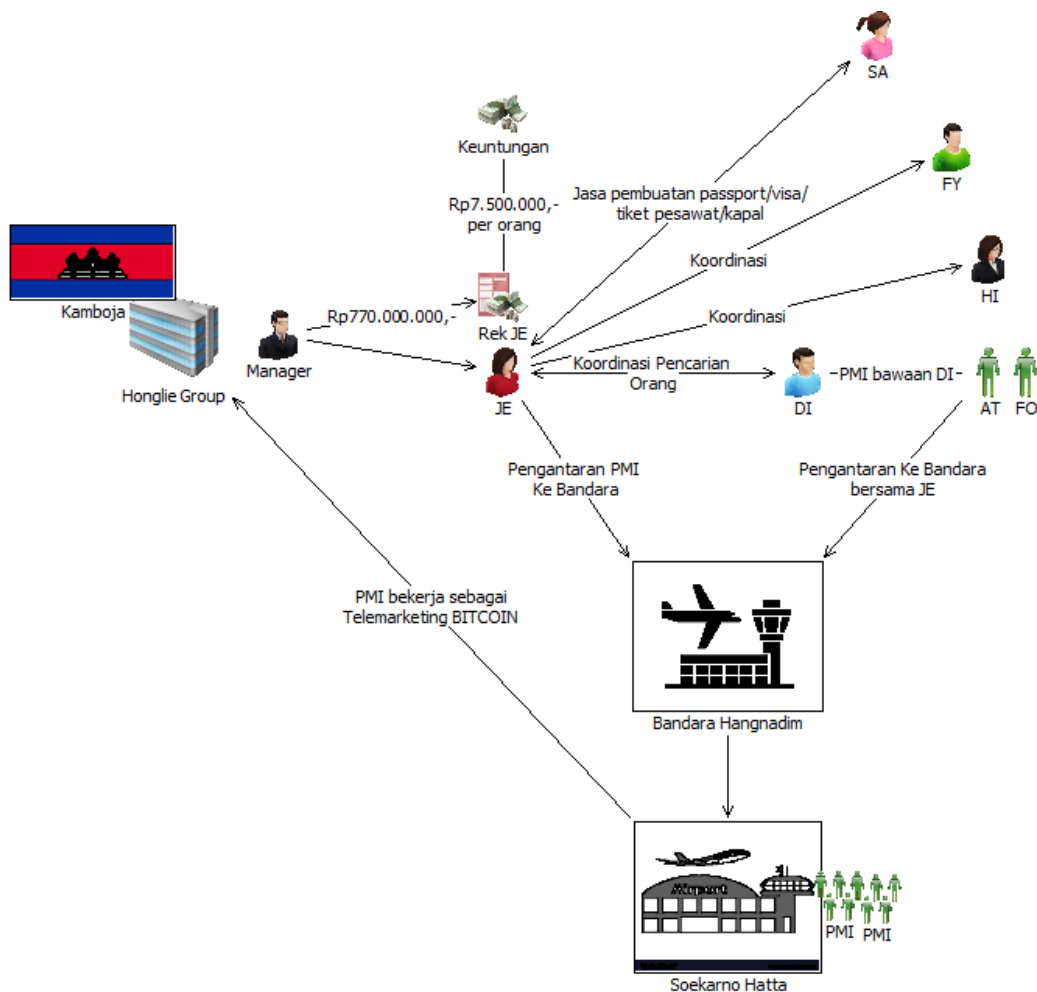
dan mengirim messenger (pesan) kepada FY selanjutnya FY meminta nomor handphone untuk FY hubungi. Biaya yang diterima oleh FY untuk pemberangkatan ke Negara Kamboja sebesar Rp6.000.000,-.

HI sebagai ibu rumah tangga mendapatkan informasi dari JE bahwa Negara Kamboja membutuhkan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Kamboja. HI kemudian menitipkan 3 (tiga) orang kepada JE untuk diberangkatkan ke Kamboja dan keuntungan yang diterima HI yaitu Rp6.000.000,-.

Biaya yang diterima dari perusahaan yang ada di Negara Kamboja sebesar 53.200 USD untuk pemberangkatan sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang dan apabila dirupiahkan menjadi sebesar Rp770.000.000,- sehingga untuk per orang sebesar Rp 40.000.000,-. Keuntungan yang diterima FY hanya sebesar Rp15.000.000,- untuk pemberangkatan 2 (dua) orang sedangkan untuk yang lain belum diberikan karena pekerja belum bekerja selama sebulan di perusahaan yang ada di Kamboja. JE tidak memiliki perizinan dari kementerian ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk memberangkatkan tenaga kerja Indonesia bekerja ke Negara Kamboja.

JE, FY dan HI dipersangkakan melakukan dugaan tindak pidana “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 48 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Skema



3. Studi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang atas nama Galasi Muhtar Als Heri (GM) dan Amriullah Als Amir Als Lanun (AH) Berdasarkan Berita Acara Polda Kepulauan Riau

A. Deskripsi Kasus

Pada tahun 2010 GM berkenalan dengan JN saat bekerja sebagai buruh harian di Perkebunan Kelapa yang ada di daerah Bandara Penawar, Kota Tinggi, Johor Negara Malaysia. Pada Januari 2022, JN menghubungi GM melalui whatsapp dan menyampaikan ada orang yang akan diberangkatkan untuk bekerja ke Negara Malaysia. GM menjelaskan untuk biaya pemberangkatan calon PMI illegal yang akan bekerja ke Negara Malaysia GM meminta sebesar Rp 2.500.000,- per orang, dengan rincian untuk biaya Kapal Kayu sebesar Rp 2.000.000,- dan upah GM sebagai penghubung dengan pemilik kapal Kayu sebesar Rp. 500.000,- yang mana proses pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening Istri GM yang bernama ML.

Pengaturan pemberangkatan dari daerah Asal calon PMI illegal sampai di tempat penampungan hingga berangkat ke Pelabuhan Punggur menuju Pelabuhan Kota Tanjungpinang diatur oleh JN, sedangkan apabila sudah sampai di Pelabuhan Kota Tanjungpinang maka GM yang menghubungi AH untuk mengatur proses pemberangkatan selanjutnya hingga sampai ke Negara Malaysia.

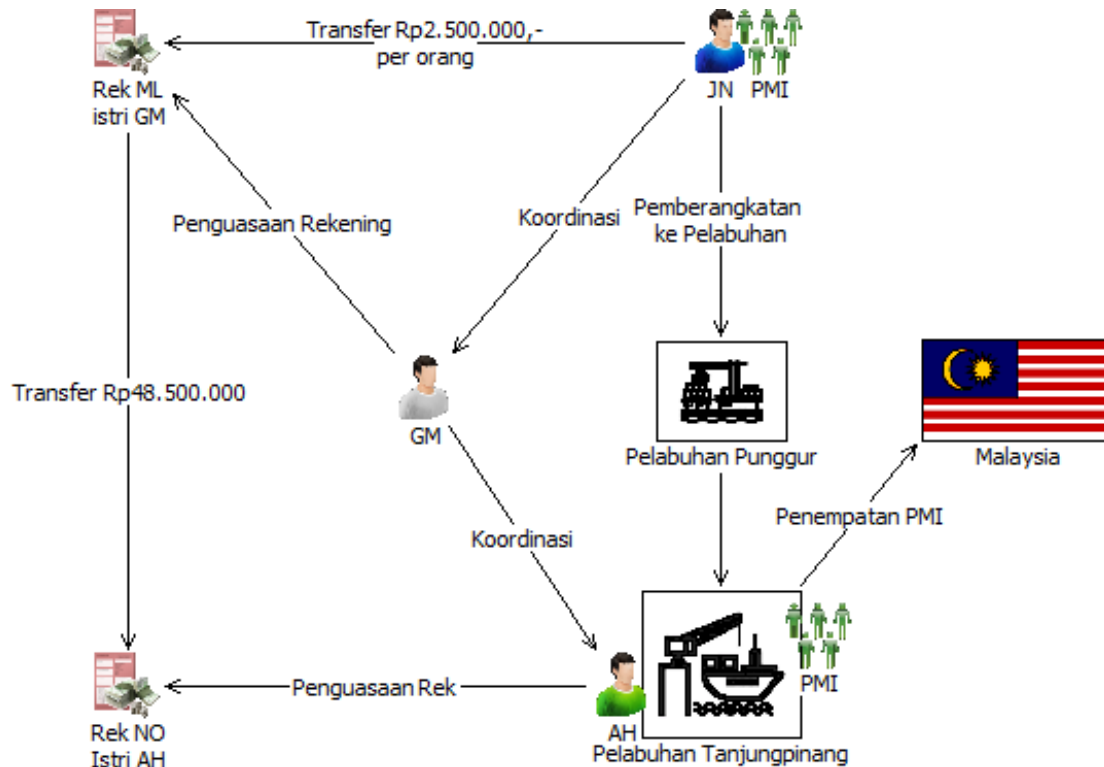
Pada tanggal 13 Januari 2022 JN memberikan calon PMI illegal yang kemudian GM teruskan kepada AH, sebanyak 14 (Empat Belas) orang dengan harga pemberangkatan sebesar Rp 2.000.000,- perorang sehingga yang dikirimkan ke rekening atas nama NO dari rekening ML sebesar Rp 28.000.000,-.

Calon PMI illegal yang berasal dari JN sebanyak 10 (sepuluh) orang, dari GM sebanyak 1 (satu) orang calon PMI kemudian naik kapal ferry menuju Pelabuhan Kota Tanjungpinang yang kemudian ditampung dan diberangkatkan oleh AH sehingga calon PMI illegal yang akan berangkat sebanyak 11 (sebelas) orang. Keuntungan yang diperoleh GM untuk pemberangkatan 11 (sebelas) Orang sebesar Rp 5.900.000,- yang diterima melalui rekening istri GM yaitu atas nama ML. JN mengirimkan uang kepada GM melalui rekening istrinya sebesar Rp25.000.000,- untuk pengurusan pemberangkatan 10 (sepuluh) calon PMI illegal yang akan bekerja ke Negara Malaysia yang kemudian GM mengirimkan kembali ke Saudara AH melalui rekening NO sebesar Rp 20.500.000,- dengan cara dikirimkan dua kali yaitu pada tanggal 19 Januari 2022 dengan rincian sebesar Rp 10.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp 10.500.000,-. Pada tanggal 20 Januari 2022 telah terjadi tenggelamnya Kapal kayu yang ditumpangi oleh calon PMI karena ditabrak oleh kapal patroli TDLM (Tentara Diraja Laut Malaysia) yang kemudian diselamatkan korban sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang untuk korban yang meninggal dunia sebanyak 6 (enam) orang.

JN tidak memiliki penampungan atau rumah untuk menjadi penampungan karena biasanya JN meletakkan calon PMI di tempat penginapan atau hotel sehingga tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagai tempat penampungan calon tenaga kerja Indonesia yang akan diberangkatkan ke Luar Negeri. GM tidak memiliki persyaratan atau dokumen menjadi calon tenaga kerja Indonesia yang akan dipekerjakan ke Luar

Negeri dan tidak memiliki izin dari Kementerian ketenagakerjaan untuk memberangkatkan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja ke Luar Negeri.

B. Skema Kasus



4. Studi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Bentuk Eksploitasi Organ atas nama SEPTIAN TAHIR Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Ckr

A. Deskripsi Kasus

1. Bahwa SEPTIAN TAHIR ALIAS INDRA BIN TOHIR JONIS SUPLATU, terdakwa II HUSNI AWALI ALIAS HUSNI ALIAS DITO, terdakwa III DARMA SUGESTA ALIAS RIO ALIAS BOBI, terdakwa IV RAMDANI ALIAS RAMDANI BIN HERUS CASA PUTRA dan terdakwa V EVAN PRASETYA PRIADI PUTRA ALIS EVAN BIN SUPRIYADI pada antara bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 bertempat di Perum Villa Mutiara Gading RT.03/RW.18 Kelurahan Setia Asih, Tarumajaya Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan

mengadili perkara ini, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan, membawa Warga Negara Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Bahwa awalnya pada sekira bulan Oktober tahun 2022 dan bulan September tahun 2022 SEPTIAN TAHIR ALIAS INDRA, HERU SUPRAYOGA, GURUH SONATA, DARMA SUGESTA ALIAS RIO ALIAS BOBI BIN HIDAYAT, RAMDANI ALIAS RAMDANI BIN HERUS CASA PUTRA, HERU SUPRAYOGA, GURUH SONATA, EVAN PRASETYA PRIADI PUTRA bertemu dengan HANIM ALIAS TEGUH ALIAS AGUS BIN SUNEWIN di Phom Penh Kamboja yang saat itu SEPTIAN TAHIR ALIAS INDRA, HERU SUPRAYOGA, GURUH SONATA, DARMA SUGESTA ALIAS RIO ALIAS BOBI BIN HIDAYAT, RAMDANI ALIAS RAMDANI BIN HERUS CASA PUTRA, HERU SUPRAYOGA, GURUH SONATA, EVAN PRASETYA PRIADI PUTRA (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke kamboja sebagai korban pendonor ginjal dan HANIM alias TEGUH alias AGUS bin SUNEWIN bertugas untuk menjemput mereka dan membawa para saksi ke Rumah Sakit Preah Ket Mealea Hospital Kamboja untuk dilakukan pemeriksaan medical cek up terlebih dahulu sambil menunggu selama 20 (dua puluh) hari kerja karena tidak langsung dilakukan operasi tranplantasi ginjal, karena harus terlebih dahulu dilakukan pengecekan kecocokan dengan calon penerima ginjal, setelah ada kecocokan maka akan langsung dipertemukan dengan calon penerima ginjal serta diminta untuk menandatangani sebuah dokumen yang ada dirumah sakit Preah Ket Mealea Hospitas tersebut, selanjutnya maka proses operasi transplantasi ginjal yang dilaksanakan dan dikerjakan oleh team dokter Mr. Chen dan semua keperluan selama mereka berada di Rumah Sakit Preah Ket Mealea Hospital seluruhnya dikerjakan oleh HANIM ALIAS TEGUH ALIAS AGUS BIN SUNEWIN.
3. Bahwa setelah mereka SEPTIAN TAHIR ALIAS INDRA, HERU SUPRAYOGA, GURUH SONATA, DARMA SUGESTA ALIAS RIO ALIAS BOBI BIN HIDAYAT,

RAMDANI ALIAS RAMDANI BIN HERUS CASA PUTRA, HERU SUPRAYOGA, GURUH SONATA, EVAN PRASETYA PRIADI PUTRA bertemu dengan HANIM ALIAS TEGUH ALIAS AGUS BIN SUNEWIN di Phnom Penh Kamboja yang saat itu SEPTIAN TAHIR ALIAS INDRA, HERU SUPRAYOGA, GURUH SONATA, DARMA SUGESTA ALIAS RIO ALIAS BOBI BIN HIDAYAT, RAMDANI ALIAS RAMDANI BIN HERUS CASA PUTRA, HERU SUPRAYOGA, GURUH SONATA, EVAN PRASETYA PRIADI PUTRA selesai menjalani operasi transplantasi ginjal tersebut sambil menunggu waktu penyembuhan selama 10 (sepuluh hari) dan dalam jangka waktu (dua) hari penyembuhan maka uang kompensasi antara sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta) sampai dengan sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) ditransfer ke dalam nomor rekening pribadi mereka para saksi korban donor ginjal, dan kepulangan mereka para saksi donor ginjal kembali ke Indonesia dengan tiket kepulangan seluruhnya menjadi tugas dan tanggung jawab dari HANIM ALIAS TEGUH ALIAS AGUS BIN SUNEWIN.

4. Bahwa pada sekira bulan September tahun 2022 HANIM ALIAS TEGUH ALIAS AGUS BIN SUNEWIN menghubungi saksi SEPTIAN TAHIR ALIAS INDRA untuk ikut bergabung mencari calon pendonor ginjal yang akan diberangkatkan ke luar negeri serta dijanjikan akan menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) , setelah itu SEPTIAN TAHIR ALIAS INDRA dengan dibantu DARMA SUGESTA ALIAS RIO dan MUHAMMAD AKMAL ALIAS LIMO mulai mencari calon pendonor ginjal melalui media sosial Facebook “ DONOR GINJAL INDONESIA ” dan berhasil mendapatkan 5 (lima) orang calon pendonor atas nama saksi korban EVAN, saksi korban NYALENDRA, saksi korban RAMDANI, saksi korban RAMA dan saksi korban HERI yang seluruhnya diserahkan kepada HANIM ALIAS TEGUH ALIAS AGUS BIN SUNEWIN, dimana terhadap saksi korban RAMDANI dan saksi korban RAMA, HANIM meminta HUSNI AWALI ALIAS DITO BIN ABDUL SYARIM untuk mengurus paspornya di Kantor Imigrasi Jakarta Timur

dengan biaya yang ditanggung oleh HANIM ALIAS TEGUH ALIAS AGUS BIN SUNEWIN sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa HANIM ALIAS TEGUH ALIAS AGUS BIN SUNEWIN telah mentransfer sejumlah uang kepada SEPTIAN TAHIR ALIAS INDRA Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 173.001.082.8060 atas nama SEPTIAN TAHIR ALIAS INDRA pada sekitar bulan Nopember tahun 2022 sebagai gaji setelah berhasil memberangkatkan 5 (lima) orang calon pendonor ginjal ke Kamboja atas nama saksi korban EVAN, saksi korban NYALENDRA, saksi korban RAMDANI, saksi korban RAMA dan saksi korban HERI.
6. Bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2022 HANIM ALIAS TEGUH ALIAS AGUS BIN SUNEWIN memperkenalkan HUSNI AWALI ALIAS DITO BIN ABDUL SYARIM dengan SEPTIAN TAHIR ALIAS INDRA untuk bersama-sama mencari pendonor ginjal, dimana HUSNI AWALI ALIAS DITO BIN ABDUL SYARIM bertugas untuk mengurus pembuatan passport calon pendonor ginjal.
7. Bahwa pada sekira bulan November 2022, HANIM ALIAS TEGUH ALIAS AGUS BIN SUNEWIN menghubungi HERU SUPRAYOGA untuk membantu HANIN ALIAS TEGUH ALIAS AGUS BIN SUNEWIN dalam pembuatan paspor, dan permintaan tersebut diberitahukan HERU SUPRAYOGA kepada terdakwa GURUH SONATA yang menyanggupinya, lalu HANIM ALIAS TEGUH ALIAS AGUS BIN SUNEWIN mengarahkan HERU SUPRAYOGA dan GURUH SONATA untuk mendatangi alamat tempat penampungan di Perum Villa Mutiara Gading Kabupaten Bekasi untuk menemui SEPTIAN TAHIR ALIAS INDRA dan HUSNI AWALI alias DITO, dan pada saat HERU SUPRAYOGA dan GURUH SONATA tiba di lokasi penampungan bertemu dengan saksi SEPTIAN TAHIR ALIAS INDRA dan saksi HUSNI AWALI ALIAS DITO berikut sekitar 5 (lima) orang korban pendonor ginjal yang ternyata data-data persyaratan paspornya tidak lengkap, sehingga kemudian HERU SUPRAYOGA dan GURUH SONATA mengajak 5 (lima) orang korban pendonor/ penjual ginjal tersebut ke Kantor Imigrasi Bogor, dimana dengan biaya Rp.2.000.000,- passpor atas 5 orang korban yaitu atas nama saksi

ADE, saksi ERI AKBAR HERMAWAN, saksi LAZARUS, saksi SONY, saksi WAHYU AMALUDIN dan saksi ILHAM tersebut akhirnya berhasil dibuat.

8. Bahwa selanjutnya HANIM ALIAS TEGUH ALIAS AGUS BIN SUNEWIN meminta HERU SUPRAYOGA untuk memberangkatkan 5 orang korban pendonor/penjual ginjal tersebut ke Bogor untuk selanjutnya dapat diberangkatkan ke Bandara Soekarno Hatta, sehingga HERU SUPRAYOGA dan GURUH SONATA mencari kontrakan sebagai tempat penampungan 5 orang korban pendonor/penjual ginjal tersebut, dimana selama menginap di kontrakan penampungan, HERU SUPRAYOGA dan GURUH SONATA memberikan pembekalan informasi tentang kegiatan nantinya saat peserta penjual/pendonor ginjal tiba di Kamboja, dan akhirnya pada hari yang sudah ditentukan, HERU SUPRAYOGA dan GURUH SONATA mengantarkan 5 orang korban pendonor/penjual ginjal tersebut sampai di Bandara Soekarno Hatta untuk berangkat ke Kamboja, dimana kemudian HANIM ALIAS TEGUH ALIAS AGUS BIN SUNEWIN memberikan uang upah kepada HERU SUPRAYOGA dan GURUH SONATA sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
9. Bahwa beberapa hari kemudian HANIM ALIAS TEGUH ALIAS AGUS BIN SUNEWIN menghubungi HERU SUPRAYOGA dan GURUH SONATA, yang selanjutnya HERU SUPRAYOGA dan GURUH SONATA kemudian ditemui oleh saksi CATUR, saksi HAFIDZ, saksi DEDEN, saksi ADE, saksi ERI, saksi LAZAR, saksi SONY dan saksi ILHAM, dan seminggu kemudian HANIM ALIAS TEGUH ALIAS AGUS BIN SUNEWIN meminta HERU SUPRAYOGA dan saksi HAFIDZ untuk membuat paspor untuk pendonor baru, dimana selanjutnya HERU SUPRAYOGA dan saksi HAFIDZ mengantar korban pendonor ginjal yang akan membuat paspor ke kantor imigrasi Bogor atas nama saksi ADE, saksi ERI, saksi LAZAR, saksi SONY dan saksi ILHAM, yang dengan total biaya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) seluruh passpor telah selesai, dimana pada hari itu juga sekira jam 23.00 WIB HANIM ALIAS TEGUH ALIAS AGUS BIN SUNEWIN meminta saksi ADE, saksi LAZZAR dan saksi ERI untuk berangkat ke kamboja, sehingga

HERU SUPRAYOGA, GURUH SONATA dan saksi Catur mengantarkan ke Bandara Soekarno Hatta, disusul 2 hari kemudian memberangkatkan korban pendonor ginjal atas nama SONY dan ILHAM yang diantarkan ke Bandara Soekarno Hatta oleh HERU SUPRAYOGA, GURUH SONATA dan saksi Catur.

10. Bahwa sekira 2 minggu kemudian, saksi ADE, saksi ERI AKBAR HERMAWAN, saksi LAZARUS, saksi SONY, saksi WAHYU AMALUDIN dan saksi ILHAM, pulang ke Indonesia setelah melakukan operasi Ginjal di Kamboja, dan pada sekira bulan Desember 2022 HERU SUPRAYOGA melalui rekening BCA Nomor: 0954657015 atas nama HERU SUPRAYOGA menerima tranfer uang dari saksi Riska Sartika atas permintaan HANIM ALIAS TEGUH ALIAS AGUS BIN SUNEWIN, baik sebagai pengganti biaya operasional pengurusan passport maupun sebagai uang upah HERU SUPRAYOGA dan GURUH SONATA, pada Akun Rekening BCA Nomor 00551706531 atas nama Riska Sartika , sebagai berikut:
 - a. 16 Nopember 2022 Rp.1.000.000,-
 - b. 18 Nopember 2022 Rp.9.000.000,-
 - c. 21 Nopember 2022 Rp.16.200.000,-
 - d. 8 Desember 2022 Rp.25.000.000,-
11. Berdasarkan akun rekening BCA Nomor 5490423003 atas nama Rice Riyanti, sebagai berikut:
 - a. 17 Nopember 2022 Rp.7.600.000,-
 - b. 22 Nopember 2022 Rp.19.100.000,-
 - c. 2 Desember 2022 Rp.3.000.000,-
12. Dimana tranfer sebesar Rp.25.000.000,- yang dikirim oleh HANIM ALIAS TEGUH ALIAS AGUS BIN SUNEWIN melalui rekening milik saksi Riska Sartika ST tanggal 08 Desember 2022 tersebut selanjutnya HERU SUPRAYOGA mengambil sebesar Rp.2.500.000,-; GURUH SONATA sebesar Rp..6.200.000,- ; saksi HAFIDZ sebesar Rp.3.000.000,- ; saksi CATUR sebesar Rp.9.700.000, dan saksi DEDEN sebesar Rp.2.500.000.

13. Bahwa DHARMA SUGESTA ALIAS RIO pada sekitar bulan Januari tahun 2023 mulai mencari calon pendonor ginjal dan pada bulan Maret tahun 2023 berhasil mendapatkan 24 (dua puluh empat) orang calon pendonor ginjal demikian pula HUSNI AWALI ALIAS DITO BIN ABDUL SYARIM berhasil mendapatkan 11 (sebelas) orang calon pendonor ginjal , hingga total ada sekitar 35 (tiga puluh lima) orang calon pendonor ginjal yang diberangkatkan ke Kamboja akan tetapi 35 (tiga puluh lima) orang calon pendonor ginjal tersebut dipulangkan kembali ke Indonesia sehubungan adanya PEMILU di Kamboja.
14. Bahwa pada sekira bulan Juni tahun 2023 DHARMA SUGESTA ALIAS RIO berhasil merekrut 23 (dua puluh tiga) orang calon pendonor ginjal, EVAN PRASETYA berhasil merekrut 2 (dua) orang atas nama YUDHISTRIA DWI SAPUTRA dan SUROSO , RAMDANI ALIAS RAMDANI berhasil merekrut 1 (satu) orang atas nama ADITYA ARI PRAYOGA dan HUSNI AWALI ALIAS DITO berhasil merekrut 5 (lima) orang calon pendonor ginjal atas nama M. ALKAROMI, EFFENDI, FANDI ADE, KHOIRUL ANAM dan FARIS FURQON.
15. Bahwa HANIM ALIAS TEGUH ALIAS AGUS BIN SUNEWIN kembali menyampaikan adanya tambahan permintaan calon pendonor pada SEPTIAN TAHIR ALIAS INDRA, hingga akhirnya DHARMA SUGESTA ALIAS RIO berhasil mendapatkan 3 (tiga) orang calon pendonor atas nama ALKAROMI, KHOIRUL ANAM, FANDI ADE, sedangkan HUSNI AWALI ALIAS DITO berhasil mendapatkan 2 (dua) calon pendonor atas nama EFFENDI dan FARIS yang ditampung di basecamp Perumahan Villa Mutiara Gading Blok F. 5/5 RT.003 RW.018 Kelurahan Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi.
16. Bahwa HANIM ALIAS TEGUH ALIAS AGUS BIN SUNEWIN memerintahkan RAMDANI ALIAS RAMDANI mengurus pembuatan passport calon pendonor ginjal atas nama ALKAROMI, KHOIRUL ANAM, FANDI ADE dan FARIS dengan terlebih dahulu melengkapi dokumen antara lain surat rekomendasi dari restoran Din Tai Fung, photocopy KK, photocopy KTP, Ijazah atau Akta Kelahiran.

17. Bahwa setelah selesai PEMILU di Kamboja maka pada bulan Juni tahun 2023 ada sekitar 19 (sembilan belas) orang calon pendonor ginjal atas nama saksi korban MOHAMMAD RIZKY PUTRA KUSUMA, JAMALUDIN ABDUL HAMID, MUHAMMAD ILHAM, IRFAN MUSLIHUDIN, DIAN RAMADHAN, IDRIS, RIZKI NUGRAHA SEPDIANSYAH, RYAN KHARIANTO, AHMAD RONI YUSUF, RIFAN NOVIANDI, TEDI ISDIANTO, ANDRI KURNIAWAN, NENDI SUHENDI, AHMAD FATKHI, NOKI SUHARTATRO, HERI SAPUTRRA, ACEP GUNAWAN, FIRDAUS OKTA PIANDI dan YUSUF ISMAIL ZAENI yang berhasil diberangkatkan ke Kamboja dari basecamp/penampungan Perumahan Villa Mutiara Gading Blok F. 5/5 RT.003 RW.018 Kelurahan Setia Asih Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi.
18. Bahwa sesampainya di Bandara Phom Penh Kamboja para saksi korban dijemput oleh LUTFI FAUZIA RAHMAN ALIAS LUKMAN BIN ASEP RAHMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan kendaraan TUK TUK untuk selanjutnya di bawa ke Rumah Sakit Preah Ket Mealea Hospital untuk dilakukan pemeriksaan medical cek up terlebih dahulu, setelah itu mereka saksi korban akan beristirahat terlebih dahulu di lantai 3 Rumah Sakit, sambil menunggu selama 20 (dua puluh) hari kerja karena tidak langsung dilakukan operasi tranplantasi ginjal, sebelum dilakukan pengecekan kecocokan dengan calon penerima ginjal, setelah ada kecocokan maka akan langsung dipertemukan dengan calon penerima ginjal serta diminta untuk menandatangani sebuah dokumen yang ada di rumah sakit Preah Ket Mealea Hospitas tersebut, selanjutnya maka proses operasi transplantasi ginjal yang dilaksanakan dan dikerjakan oleh team dokter Mr. Chen dan semua keperluan selama mereka berada di Rumah Sakit Preah Ket Mealea Hospital seluruhnya dikerjakan oleh terdakwa HANIM ALIAS TEGUH ALIAS AGUS BIN SUNEWIN dan LUTFI FAUZIA RACHMAN ALIAS LUKMAN BIN ASEP RAHMAN. Bahwa setelah mereka saksi korban korban MOHAMMAD RIZKY PUTRA KUSUMA, JAMALUDIN ABDUL HAMID, MUHAMMAD ILHAM, IRFAN MUSLIHUDIN, DIAN RAMADHAN,

IDRIS, RIZKI NUGRAHA SEPDIANSYAH, RYAN KHARIANTO, AHMAD RONI YUSUF, RIFAN NOVIANDI, TEDI ISDIANTO, ANDRI KURNIAWAN, NENDI SUHENDI, AHMAD FATKHI, NOKI SUHARTATRO, HERI SAPUTRA, ACEP GUNAWAN, FIRDAUS OKTA PIANDI dan YUSUF ISMAIL ZAENI selesai menjalani operasi transplantasi ginjal dan pemulihan selama 10 (sepuluh) hari kerja serta para saksi korban menerima dana kompensasi yang diterima di rekening masing-masing korban, maka LUTFI FAUZIA RACHMAN ALIAS LUKMAN BIN ASEP RAHMAN secara bertahap mengantarkan mereka saksi korban ke bandara Kamboja untuk kembali pulang ke Indonesia berdasarkan arahan/perintah dari HANIM ALIAS TEGUH ALIAS AGUS BIN SUNEWIN.

19. Bahwa selanjutnya pada sekira tanggal 3 Juli 2023 setelah semua dana kompensasi dibayarkan oleh terdakwa HANIM ALIAS TEGUH ALIAS AGUS BIN SUNEWIN kepada 18 (delapan belas) orang saksi korban.
20. Bahwa SEPTIAN TAHIR, HUSNI AWALI ALIAS HUSNI ALIAS DITO, DARMA SUGESTA ALIAS RIO ALIAS BOBI, RAMDANI serta EVAN PRASETYA, masing-masing menerima imbalan maupun untuk biaya operasional dari saksi HANIM melalui transfer Bank yang dilakukan oleh saksi Riska Sartika, antara lain sebagai berikut:
 - a. SEPTIAN TAHIR melalui Bank BCA Nomor Rekening: 7411224973 dari rekening atas nama saksi Riska Sartika dari tanggal 4 Nopember 2022 s/d 13 Juni 2023 dengan total kurang lebih sebesar Rp.34.200.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan dari rekening atas nama Rice Riyanti dari tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan 20 Juni 2023 dengan total kurang lebih sebesar Rp.225.250.000,- (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah, dari rekening Nurhaeni dari tanggal 17 Februari 2023 s/d 18 Juni 2023 dengan total kurang lebih sebesar Rp.171.800.000,- (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - b. HUSNI AWALI ALIAS HUSNI ALIAS DITO melalui Bank BCA Nomor Rekening: 1671798100 dari rekening atas nama saksi Riska Sartika dari tanggal 4

Nopember 2022 s/d 21 Maret 2023 dengan total kurang lebih sebesar Rp.29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dari rekening atas nama Rice Riyanti dari tanggal 27 Oktober 2022 s/d 12 Juni 2023 dengan total kurang lebih sebesar Rp. 64.900.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dari rekening Nurhaeni dari tanggal 8 Desember 2022 s/d 16 Juni 2023 dengan total kurang lebih sebesar Rp. 81.200.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

- c. DARMA SUGESTA ALIAS RIO ALIAS BOBI melalui Bank BCA Nomor Rekening : 0212060893 dari rekening atas nama saksi Riska Sartika dari tanggal 7 Nopember 2022 s/d 21 Maret 2023 dengan total kurang lebih sebesar Rp.67.700.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) : dari rekening atas nama Rice Riyanti dari tanggal 26 Desember 2022 s/d 15 Juni 2023 kurang lebih sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dari rekening Nurhaeni dari tanggal 17 Februari 2023 s/d 26 Maret 2023 kurang lebih sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).
- d. RAMDANI melalui Bank BCA Nomor Rekening : 8720321361 dari rekening Rice Riyanti sejak tanggal 2 Nopember 2022 s/d 14 Nopember 2022 dengan total kurang lebih sebesar Rp.61.300.000,- (enam puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- e. EVAN PRASETYA melalui Bank BCA Nomor Rekening : 4451807930 dari rekening Rice Riyanti tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

5. Studi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Penyelundupan Tenaga Kerja Yang Melibatkan Oknum

a. Kasus Penampungan bagi PMI Ilegal atau Non-Prosedural

Seorang prajurit TNI Angkatan Laut (AL), Kopka M, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam penyelundupan PMI ilegal yang diurus oleh Polres Bintan. Penetapan tersangka ini usai sebelumnya investigasi BP2MI

(Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) menunjukkan adanya dugaan keterlibatan personel TNI AL dan TNI Angkatan Udara (AU) dalam penyelundupan PMI ilegal. Kopka M diduga membiarkan rumahnya digunakan untuk menampung sementara PMI ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia.

Selain itu, terdapat Kasus PMI Ilegal yang tenggelam di perairan Malaysia mengakibatkan tewasnya beberapa PMI Ilegal. Hasil penyelidikan dan penyidikan ternyata terdapat keterlibatan oknum TNI AL yang berperan menyediakan tempat penampungan, berupa penyewaan rumah sebagai penampungan TKI Ilegal sebelum diberangkatkan ke Malaysia. Pelaku dikenakan sanksi pidana kurungan penjara selama 6 bulan, sesuai Putusan Peradilan Militer I/03/Padang Nomor 44-K/PM/I-03/AL/VI/2022 tanggal 14 September 2022.

b. Kasus Perdagangan Orang pada Eksploitasi Perdagangan Organ

Keterlibatan Oknum Polisi Aipda M menerima sejumlah uang dari sindikat TPPO penjualan ginjal ke Kamboja ini. Aipda M menjanjikan seolah-olah bisa mengurus agar kasus tersangka tidak dilanjutkan. Yang bersangkutan menerima uang sejumlah Rp612 juta, ini menipu pelaku-pelaku menyatakan yang bersangkutan bisa urus agar tidak dilanjutkan kasus perkara.

Selain Aipda M, seorang oknum petugas Imigrasi (AH) ditangkap terkait kasus ini. AH ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang dan ditemukan yang bersangkutan menerima uang sebesar Rp3,2 juta sampai Rp3,5 juta dari pendonor yang diberangkatkan. Oknum petugas Imigrasi tersebut dikenakan pada Pasal 2 dan Pasal 4 juncto Pasal 8 UU Nomor 21 Tahun 2007, yaitu setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan

yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang jadi ancaman ditambah 1/3 isi dari pasal pokok,

6. Studi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

- Sesuai penelusuran pada database Bank, profil nasabah individu an. SS, yang berusia 28 tahun adalah pemilik Toko Sekar memiliki penghasilan Rp.4 juta per bulan. Nasabah membuka rekening tabungan mandiri melalui sarana online pada tanggal 02/11/2021.
- Selanjutnya berdasarkan penelusuran pada media sosial/internet, tidak ditemukan informasi apapun terkait SS. Sesuai surat terbuka yang ditujukan oleh juru bicara keluarga almarhum JACH kepada Presiden RI, Menkopolkam, Kapolri, Menlu, Dirut Bank M dan Insan Media tertanggal 05/07/2023 adanya dugaan JACH dipaksa menjadi pekerja illegal di Kamboja sebagai pekerja Judi Online pada perusahaan Crown yang meninggal dunia di RS Kamboja tanggal 29/05/2023 dan adanya dugaan pemerasan dari perusahaan Crown kepada keluarga almarhum untuk membayar ganti rugi pengobatan JACH ke rekening SS diatas.
- Dari informasi diatas terkait dugaan pemerasan perusahaan Crown kepada keluarga ahli Waris untuk pembayaran ganti rugi pengobatan JACH yang diduga sebagai pekerja illegal di Kamboja tidak ditemukan pada mutasi rekening SS.
- Transaksi pada rekening tabungan SS perlu mendapat perhatian, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Pola transaksi pada rekening SS terindikasi sebagai rekening penampungan dari Bank M maupun bank lain sekaligus juga digunakan untuk transfer ke rekening-rekening per orang an di Bank M maupun ke bank lain dalam nominal yang tidak sesuai dengan profil nasabah.
 - b. Transaksi tersebut mencurigakan karena sejak pembukaan rekening tanggal 02/11/2021 sampai dengan transaksi tanggal 17/07/2023 di

temukan mutasi yang tidak wajar yaitu sebanyak 5,761 transaksi yang semua transaksinya melalui mobile banking dan transaksi di ATM baik melalui Bank M ataupun bank lain.

- b) Semua dana yang diterima oleh SS baik melalui Bank M maupun transfer dari bank lain, pada hari yang sama atau hari berikutnya dilakukan pindah buku ke rekening tujuan di Bank M dengan pola transaksi dan karakteristik yang sama, kuat dugaan merupakan sindikat yang bekerja sama (komplotan judi online) serta transfer ke bank lain bahkan ditemukan pengirim dana dan penerima dana ke orang yang sama
- c) Transaksi tersebut patut diduga menggunakan sarana perbankan untuk melakukan modus pencucian uang terkait dengan tindak pidana perjudian online dan dugaan perdagangan orang yang dilakukan oleh perusahaan CROWN dengan menggunakan rekening SS untuk meminta ganti rugi kepada ahli waris korban pekerja ilegal yang meninggal di luar negeri.

7. Studi Kasus Tindak Perdagangan Orang pada Eksploitasi Perdagangan Organ

Berdasarkan berita media, terdapat informasi negatif terkait nasabah yaitu pihak berwajib menggerebek State University di kota Manaus, Brazil dan meringkus seorang profesor anatomi yang diduga mengawetkan organ manusia untuk keperluan pengiriman ke Singapura. Menurut press conference kepolisian Brasil paket organ tersebut akan dikirim untuk desainer terkenal Indonesia yaitu AP yang memiliki spesialisasi menjual aksesoris dan garmen dari material tubuh manusia. Profil pelaku "AP" yang berusia 24 tahun adalah pengusaha di bidang fashion dengan pendapatan Rp 50 juta per bulan. Pada Tahun 2021, AP beberapa kali pada hari yang sama melakukan pembayaran via TT Outgoing ke rekening JC sebesar Rp224 Juta dengan berita transaksi Bagbone dan Fed-Ex. Berdasarkan penelusuran media, JC merupakan salah satu ahli di *Research Laboratory*. Patut diduga transaksi dengan JC adalah pembayaran atas jasa pengawetan tulang.

8. Studi Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

SUHENDRA (SUH) yang dikenal sebagai Ayah Sejuta Anak karena aktivitas menampung bayi hasil kekerasan seksual atau hasil hubungan yang tidak sah, diketahui telah ditangkap oleh kepolisian karena diduga melakukan perdagangan orang. Berdasarkan informasi, diketahui bahwa SUH melakukan aktivitas pemalsuan dokumen kelahiran bayi dan KTP ibunya, serta nama ayah bayi tersebut menjadi nama SUH. SUH bertempat tinggal di Ciseeng, Bogor dan terinformasi bekerja sama dengan Panti Asuhan Amanah As-Sodiqiyah di Kabupaten Tangerang, Banten. Pengurus dari panti asuhan tersebut adalah Guntur Wahyu Setyawan yang juga diinfokan membantu dalam praktek adopsi ilegal dan menerima dana dari SUH.

Terdapat transaksi keuangan yang mengindikasikan adanya tindak pidana pencucian uang yang diduga bersumber dari tindak pidana perdagangan orang, sebagai berikut:

- A. Transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana perdagangan orang, sehubungan fakta:
 - i. Penangkapan SUH oleh polisi atas dugaan perdagangan orang, dimana SUH melakukan kegiatan adopsi anak tanpa melalui prosedur yang benar atau ilegal.
 - ii. Transaksi penerimaan dana pada rekening SUH yang diduga merupakan biaya adopsi anak dengan kisaran nilai Rp15juta s.d. Rp19juta. Hal ini diperjelas dengan *remark* transaksi antara lain "BIAYA RS DEDE".
 - iii. Dana keluar pada rekening SUH ke salah satu korban yang memberikan anaknya ke SUH sebesar Rp5juta.
- B. Transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang, sehubungan fakta:
 - i. Pencampuran dana oleh Suhendra yang diduga dari hasil tindak pidana dengan penghasilan yang sah (*mingling*); dan

- ii. Transaksi tunai yang dilakukan oleh Suhendra pada rekening di Bank R yang diduga bertujuan untuk memutus audit trail.

9. Studi Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Migran

Pada riwayat rekening nasabah badan an. PT MAK terdapat transaksi dalam nominal yang signifikan dan berpola pass by. Sesuai penelusuran pada *database* Bank, profil PT MAK adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha Pengolahan Kayu di Mimika Papua dan memiliki pendapatan sebesar Rp1.000.000.000 per bulan. Selanjutnya, berdasarkan penelusuran pada media internet, ditemukan informasi negatif dan informasi lainnya terkait profil PT MAK yaitu adanya informasi negatif terkait keimigrasian berdasarkan penelusuran pada media internet yaitu "Rapat Koordinasi Keimigrasian Tindak Lanjut Penangkapan WNA di Potowayburu".

Terdapat informasi negatif dan informasi lainnya terkait profil PT MAK maupun pihak terkait yaitu PT TJT, PT MMP, PGH, PT BJA dan PT SRP yakni mengenai informasi adanya kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut di Pulau Kalimantan dan Jayapura. Transaksi PTMAK tidak bernilai ekonomis karena diawali dana masuk secara *Inward* RTGS dengan nominal yang signifikan, selanjutnya dalam waktu yang relatif sama (pass by) dilakukan transaksi tarik tunai, *outward* RTGS dan *Overbooking*. Transaksi tunai tersebut memiliki kecenderungan memutus alur transaksi serta mengaburkan jejak tujuan penggunaan dana, patut diduga ada indikasi melakukan *tax avoidance* serta transaksi *overbooking* dari dan ke rekening yang masih termasuk ke dalam satu group perusahaan PTMAK memiliki pola transaksi u-turn.

10. Studi Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Orang atau Migran Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 306/Pid.Sus/2023/PT DKI atas nama Onendita Dian Gracella

Berawal pada Tahun 2018, Terdakwa mendirikan PT. MUDILAND CAHAYA PERSADA yang bergerak dibidang usaha konsultan pariwisata, manajemen, kelistrikan dengan kegiatan usaha jasa/pengurusan Visa Wisata ke negara Amerika dimana Terdakwa menjabat sebagai Direktur utama dan selanjutnya Terdakwa menawarkan jasa pengurusan Visa Wisata melalui beberapa media sosial seperti facebook maupun instagram atas nama ONENDITA DIAN GRACELLA (ODG) padahal Terdakwa Onendita Dian Gracela baik secara Pribadi maupun sebagai Direktur PT Mudiland CAHAYA PERSADA (MCP) tidak mempunyai izin untuk pengurusan Visa untuk perjalanan ke luar negeri.

Pelaku ODG beroperasi dengan cara menawarkan jasa pengurusan Visa Amerika Serikat melalui WhatsApp/Facebook/Grup Pencari Kerja. Para korban diminta mengirimkan sejumlah uang antara Rp11,5 juta hingga Rp22 juta ke rekening atas nama ODG atau PT MCP. Para korban juga diminta mengirim paspor kepada ODG. Kemudian, paspor tersebut nantinya akan dibubuhkan cap keimigrasian berbagai negara seperti Indonesia, Singapura, Thailand dan Malaysia. Tujuan pembubuhan cap adalah meningkatkan kualifikasi WNI pemegang paspor agar lebih mudah memperoleh Visa Amerika Serikat. Setelah didapatkan, visa tersebut digunakan untuk masuk dan bekerja di Amerika Serikat secara non-prosedural.

Bahwa dalam pengurusan Visa Amerika, ODG terlebih dahulu menyiapkan berbagai dokumen, diantaranya:

1. Peneraan Cap Izin masuk-keluar wilayah Indonesia dan beberapa Cap perjalanan masuk-keluar negara Singapura, Thailand dan Malaysia pada Paspor RI, yang sebenarnya para korban tidak pernah melakukan perjalanan keluar negara Singapura, Thailand dan Malaysia.
2. Rekening koran pribadi untuk masing-masing korban yang mengajukan visa Amerika yang dipesan melalui *e-commerce* (Tokopedia).

3. Tiket Pulang-Pergi yang diperoleh dari Travel untuk menerbitkan tiket *hold booking* dengan menggunakan kode booking asli yang diperoleh dari petugas Travel dengan masa berlaku kode booking selama 7 -14 hari.

ODG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 120 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp500 Juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama 2 bulan.

11. Studi Kasus Sindikat Perdagangan Orang di Republik Tiongkok

Baru-baru ini, lembaga kepolisian di Republik Tiongkok menerima banyak laporan yang menuduh bahwa penjahat domestik telah berkolaborasi dengan sindikat perdagangan manusia di Yurisdiksi A untuk merekrut orang untuk bekerja di Yurisdiksi A melalui Facebook dan saluran media sosial online lainnya. Dengan berpura-pura menawarkan kondisi pekerjaan yang sangat baik, seperti layanan pelanggan game, layanan pinjaman, dan aktor porno pria, para korban dibujuk untuk menandatangani kontrak kerja dan dikirim ke Yurisdiksi A, di mana kebebasan mereka dibatasi dan dipaksa untuk terlibat dalam dunia online. penipuan dan penipuan telepon. Investigasi yang dilakukan oleh penegak hukum di Republik Tiongkok menemukan bahwa kelompok kriminal tersebut beroperasi dan mengatur agar para korban menginap di hotel untuk melengkapi dokumen terkait sebelum diantar ke bandara untuk melakukan perjalanan ke Yurisdiksi A. Polisi menyelamatkan 3 korban menuju bandara pada 5 Mei 2022. Tiga tersangka ditangkap dan permohonan penahanan terdakwa dikabulkan.

Polisi melakukan penyelidikan mendalam selama lebih dari sebulan, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan serentak di sepuluh lokasi pada tanggal 5 Juli 2022, dan mengungkapkan sindikat kriminal yang dipimpin oleh Orang A. Enam tersangka ditangkap di lokasi. Barang bukti disita sebagai barang bukti berupa delapan komputer, 1 laptop, 1 senjata tiruan, 100 blanko, 1 mesin penghitung uang tunai,

kontrak kerja (Yurisdiksi A), buku bank, surat promes, dan surat hutang. Setelah diselidiki, para tersangka dirujuk ke kantor kejaksaan dengan tuduhan melanggar Pasal 297 KUHP (Seseorang yang demi mendapatkan keuntungan dengan curang menyebabkan orang lain meninggalkan wilayahnya.) dan melanggar Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Terorganisir (Sumber: APG).

12. Studi Kasus Sindikat Perdagangan Orang di MENA-FATF

FIU diberikan pemberitahuan oleh lembaga keuangan mengenai dugaan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan sifat (aktivitas) rekening, karena diduga orang tersebut mengirimkan transfer atas nama fiktif kepada beberapa orang secara berulang-ulang dan berkala, tanpa adanya maksud dan tujuan transaksi keuangan tersebut atau hubungan apapun antara tersangka dan pihak yang dituju, dan tidak ada tujuan yang jelas sehubungan dengan transaksi tersebut.

FIU menerima laporan tersebut dan melakukan pengeledahan dan penyidikan terhadap kasus tersebut di atas dan ditemukan adanya dugaan tindak pidana penyelundupan dan perdagangan manusia (perbudakan) sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan mengintegrasikan pendapatan yang dihasilkan ke dalam sistem keuangan, dimana dana dikumpulkan dari masyarakat (korban), dan kemudian dikirim ke luar negeri atau ke orang lain di dalam negeri, dekat dengan daerah perbatasan, beberapa diantaranya mungkin merupakan daerah berisiko tinggi, begitulah cara manusia prosedur penyelundupan atau perdagangan diatur. Setelah mempertimbangkan kasus yang disampaikan oleh tim FIU, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. berdasarkan *database* FIU, terdapat sejumlah besar transfer dana antara tersangka dan orang lain yang diduga bekerja sama. Selain itu, pengiriman dana dilakukan ke negara-negara tetangga, yang mungkin mengindikasikan kejahatan penyelundupan manusia melintasi perbatasan.
2. menelusuri sumber informasi terbuka, ditemukan banyak sebutan tersangka, antara lain (penyelundup, penyelundup ke negara kedua).

3. Indikator kecurigaan terkait kasus tersebut adalah pengiriman dan penerimaan transfer ganda yang tidak sesuai dengan sifat kegiatannya.
4. Temuan analisis finansial FIU menyimpulkan bahwa terdapat banyak pengiriman uang yang dilakukan ke wilayah perbatasan yang berisiko tinggi, dan adanya pemecahan transaksi pengiriman dan penerimaan pengiriman uang.

Berdasarkan basis data yang bersumber dari Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Hasil Analisis/Hasil Pemeriksaan/Informasi PPATK, Putusan Pengadilan, serta Hasil Pegisian Kuesioner dan *Indepth Interview*, telah teridentifikasi beberapa parameter atau *red flag* transaksi keuangan yang dapat digunakan sebagai indikasi transaksi keuangan mencurigakan pada tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan tenaga kerja, dengan uraian sebagai berikut:

A. Pendekatan Entitas (Pelaku atau Pihak)

1. Pelaku transaksi dari entitas perekrutan dan penempatan kerja tidak berizin.
2. Pelaku transaksi merupakan tersangka kasus perdagangan orang.
3. Pelaku melakukan *social engineering* untuk melakukan rekrutmen melalui media sosial, website atau *platform* pencarian kerja yang dipalsukan atau tidak memiliki kredibilitas.

B. Pendekatan Transaksi

1. Penggunaan berita transaksi dengan kalimat "Fee TKI, Tenaga Kerja, Pompom, Paspor, Kalimat Asusila atau Pornografi, *Handling* TKW, Tiket, Gurda, Nier, Sinjang, *Workforce*, *Workers*.
2. Penerimaan dana masuk dari lembaga penyalur tenaga kerja di negara-negara yang belum memiliki perjanjian kerja sama antar negara, tidak memiliki peraturan terhadap perlindungan tenaga kerja.
3. Penerimaan dana masuk ke beberapa wilayah berisiko tinggi sebagai sumber maupun transit pengiriman dan penempatan tenaga kerja, maupun negara-negara yang belum menerapkan ratifikasi ketentuan Internasional, seperti tidak

menerapkan regulasi mengenai perlindungan pekerja migran, regulasi jaminan sosial pekerja migran⁷, negara yang masih memiliki sifat dualisme (Libya, Iran, Damaskus), negara dalam kondisi konflik atau perang (Rusia, Ukraina, Libanon), negara yang tidak membuka tenaga kerja asing (Libanon).

4. Penggunaan sektor perbankan, *money remittance* dan *money changer* sebagai jasa pengiriman dana maupun penukaran valuta asing.
5. Pola transaksi bersifat *pass-by*, transaksi tidak sesuai dengan profil dan bidang usaha.
6. Penggunaan metode transaksi *co-mingling* dengan pencampuran dana hasil kejahatan dengan hasil usaha bisnis yang sah maupun produk investasi.
7. Penggunaan setoran dan penarikan tunai melalui mesin ATM dengan pola *structuring* (sejumlah transaksi yang dilakukan pada tanggal yang sama).
8. Penempatan dana dalam bentuk *Safe Deposit Box* (SDB).

C. Pendekatan Aktivitas

1. Pembelian tiket perjalanan dalam jumlah signifikan dan berulang.
2. Pemberitaan negatif pada media masa.
3. Pelaku transaksi dari Lembaga Pelatihan Ketenagakerjaan (LPK) berkedok sebagai penyalur tenaga kerja.
4. Aktivitas transaksi keuangan tidak sesuai karakteristik atau kebiasaan pola transaksi, yaitu melibatkan pihak oknum aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan di darat, laut dan udara.
5. Penggunaan rekening pegawai perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
6. Penarikan uang tunai secara signifikan pada wilayah perbatasan Internasional.
7. Transaksi keuangan dengan frekuensi tinggi melalui internet untuk menghindari petugas layanan jasa keuangan.

⁷ https://www.state.gov/wp-content/uploads/2023/09/Trafficking-in-Persons-Report-2023_Introduction-V3e.pdf diakses pada tanggal 22 Desember 2023.

8. Melakukan setoran tunai dengan frekuensi tinggi melalui ATM.
9. Menggunakan pihak lain dalam menjalankan transaksi di cabang.

4.5. PRAKTIK BAIK PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU DAN TPPT YANG BERASAL DARI INDIKASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, PENYELUNDUPAN MIGRAN DAN TENAGA KERJA

Berikut ini uraian berbagai praktik baik yang dilakukan oleh otoritas Pemerintah Indonesia yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja, termasuk tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

A. Peraturan dan Kebijakan terhadap Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia

Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan menurut tahapannya, berikut ini beberapa Peraturan, Ketentuan atau Kebijakan terhadap Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia, Orang (TPPO) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdiri dari 24 Kementerian/Lembaga, diantaranya:

1. Lingkup Penempatan

- a. Peraturan BP2MI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia;
- b. Peraturan BP2MI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perjanjian Penempatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. Pengaturan terkait dengan pembebasan biaya penempatan yang tertuang dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya

Penempatan, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU 18 Tahun 2017 bahwa pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan;

- d. Pengaturan terkait perjanjian kerja yang tertuang dalam Peraturan BP2MI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia, yang diubah menjadi Peraturan BP2MI Nomor 5 Tahun 2022, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 18 Tahun 2017;
- e. Peraturan BP2MI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia;
- f. Peraturan BP2MI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Orientasi Pra Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- g. Peraturan BP2MI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tahapan Sebelum Bekerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- h. Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

Selain itu, terdapat berbagai penerapan Peraturan atau kebijakan atas konvensi internasional, diantaranya:

- 1. Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 29 Tentang Penghapusan Kerja Paksa.
- 2. Konvensi ILO Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi.
- 3. Konvensi ILO Nomor 98 Tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama.
- 4. Konvensi ILO Nomor 100 Tentang Pemberian Upah Yang Sama Bagi Para Pekerja Pria dan Wanita.
- 5. Konvensi ILO Nomor 105 Tentang Penghapusan Semua Bentuk Kerja Paksa.

6. Konvensi ILO Nomor 111 Tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan.
7. Konvensi ILO Nomor 138 Tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
8. Konvensi ILO Nomor 182 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Secara khusus untuk menerapkan prinsip transparansi terkait biaya penempatan dan sebagai bentuk perlindungan sebelum bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia, BP2MI telah mengeluarkan aturan khusus mengenai Biaya Penempatan di negara tujuan penempatan. Informasi mengenai regulasi-regulasi dimaksud dapat diakses melalui <http://jdih.bp2mi.go.id>.

2. Lingkup Perlindungan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- d. Peraturan BP2MI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah sampai ke Daerah Asal;
- e. Peraturan BP2MI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tunda Pelayanan Bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- f. Peraturan BP2MI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah;
- g. Peraturan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia;

- h. Peraturan BP2MI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna Pekerja Migran Indonesia;
- i. Peraturan BP2MI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna Pekerja Migran Indonesia;
- j. Peraturan BP2MI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

3. Lingkup Pengawasan dan Pemantauan

- a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah.
- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0178 tanggal 28 Juni 2023 tentang Penerbitan Paspor RI ke Negara Tujuan Pekerja Migran Indonesia, yang diharuskan untuk melampirkan surat rekomendasi dan Nomor ID PMI yang dikeluarkan oleh Disnaker/BP2MI.
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non-Prosedural.
- d. Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-1029 tanggal 20 Maret 2017 perihal Penegasan Prosedur Pelaksanaan Pencegahan TKI Non Prosedural.
- e. Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.2-GR.01.01-0031 tanggal 24 Februari 2017 perihal Pencegahan TKIN Non Prosedural di Dalam Proses Penerbitan Paspor dan Pemberian Izin Keluar di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, telah diatur bahwa khusus pemohon paspor pekerja migran ada tambahan persyaratan yang harus dilampirkan yaitu surat rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

- g. Peraturan Kepala PPATK Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara Dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan.

B. Deteksi dan Analisis Transaksi Keuangan Indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja

1. Pada tahun 2017, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah menyusun penilaian risiko sektoral tindak pidana pencucian uang pada perdagangan orang dan penyelundupan migran, serta penyusunan modul tipologi tindak pidana perdagangan orang untuk pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Migrant Care, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara berkelanjutan dan pelaksanaan program Rencana Aksi Nasional, PPATK melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT telah menyelenggarakan program Diklat mengenai penanganan TPPO secara berkelanjutan sejak tahun 2019 hingga saat ini dengan melibatkan pihak regulator, PPNS BP2MI, PPNS Keimigrasian, Kejaksaan Agung RI dan Penyidik Polri.
2. Bank Indonesia (BI) memiliki pengaturan mengenai APUPPT yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip untuk pencegahan dan penanganan transaksi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Prinsip-prinsip tersebut untuk memitigasi risiko berbagai TPA yang termasuk TPPO, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja. BI menyusun pengkinian kajian tipologi pada tahun 2023, menindaklanjuti Renaksi Stranas TPPU-TPPT, antara lain terkait narkoba, korupsi, siber, kehutanan dan lingkungan hidup. Disamping itu, Bank Indonesia memiliki data remitansi yang diterbitkan melalui Data Statistik dan Ekonomi Indonesia (SEKI). Adapun perolehan data tersebut bersumber dari hasil survey kepada

PMI yang mencakup baik kanal Bank maupun Non-Bank. BI merupakan LPP dari Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Layanan Remitansi Selain Bank. Fenomena atau tren pada data remitansi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan apakah terjadi ketimpangan antara aktivitas keuangan PMI yang tercatat atau legal dengan PMI ilegal atau Non-Prosedural.

3. Otoritas Jasa Keuangan memiliki pengaturan mengenai APUPPT yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip untuk pencegahan dan penanganan transaksi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Prinsip-prinsip tersebut untuk memitigasi risiko berbagai TPA yang termasuk TPPO, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja.

C. Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja

1. Penguatan penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Perubahan Struktur Ketua Harian pada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023.
2. Penyusunan Buku Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2021 pada Kejaksaan Agung RI bersama IOM.
3. Pelaksanaan *Joint Operation* dilakukan antara Direktorat Jenderal Keimigrasian bersama Polri terkait kasus TPPO pada eksploitasi *online scamming* di Kamboja, serta berbagai upaya pencegahan berupa penundaan penerbitan paspor, penundaan keberangkatan.

Gambar 17 Data Statistik Penundaan Penerbitan Paspor dan Keberangkatan Selama Periode 2018 s.d. 2021



Sumber: Direktorat Penyidikan, Keimigrasian

D. Pemanfaatan Sistem Informasi

1. Pencanaan Kolaborasi Satu Data Migrasi Internasional (SDMI) sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan migrasi ke luar negeri, seperti dalam urusan pekerjaan, pendidikan maupun yang bertempat tinggal di luar negeri, yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
2. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota secara *up to date, riil time* dan akurat.
3. SISKOP2MI merupakan wadah layanan penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia yang menyeluruh mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja bagi semua pihak terkait. Dalam Pengelolaan dan pengembangan Sisko P2MI dilakukan oleh BP2MI dan dapat

bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan/atau Pemangku Kepentingan terkait sesuai dengan kebutuhan, dalam lingkup Infrastruktur, SDM, Layanan dan Interoperabilitas Data.

4. Sistem Aplikasi M-Paspor pada Direktorat Jenderal Keimigrasian, yang merupakan sistem aplikasi untuk melakukan pengajuan permohonan paspor baru dan penggantian paspor secara online resmi (<https://www.mpaspor.com/>).
5. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) pada Direktorat Jenderal Keimigrasian, merupakan sistem yang dapat mengintegrasikan seluruh fungsi keimigrasian, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk Sistem CEKAL dan *Biometric Matching System* untuk mendeteksi penyamaran atau pemalsuan data diri.
6. Pembangunan Data Indonesia Maritime Information Center (IMIC) yang dikelola oleh Bakamla terkait seluruh informasi maritim, misal: kapal yang pergerakannya mencurigakan atau anomali. Hal ini diharapkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penegakan hukum melalui dukungan informasi maritim yang valid dan kredibel, dengan tujuan untuk meningkatkan kewaspadaan maritim dan membangun daya tangkal kemaritiman di perairan Indonesia.
7. Pemanfaatan Data Automatic Identification System (AIS) oleh Bakamla, dengan tujuan untuk menampilkan identifikasi otomatis atas informasi secara keseluruhan dari Kapal, seperti: jenis kapal, haluan, kecepatan, pelacakan kapal, posisi kapal, tujuan status navigasi, keberadaan muatan berbahaya di kapal dan informasi lain yang diperlukan untuk meningkatkan keselamatan dan pelayaran keamanan.
8. Penguatan pengawasan di wilayah zona maritim melalui Stasiun Bumi yaitu Pos Pengamat yang bersumber dari darat.
9. *Case Management System* (CMS) pada Kejaksaan Agung RI telah terintegrasi dalam SPPT-TI (Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi)

yang Kelola oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

10. Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
- b) Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Pengeledahan
- c) Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
- d) Pengajuan Perpanjangan Penahanan
- e) Penangguhan Penahanan
- f) Permohonan Pembantaran Penahanan
- g) Permohonan Penetapan Diversi
- h) Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
- i) Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
- j) Pendaftaran Praperadilan Elektronik
- k) Permohonan Izin Keluar Tahanan
- l) Permohonan Pengalihan Penahanan
- m) Permohonan Penangguhan Penahanan

11. Layanan Cekrekening.id, aduannomor.id, instansi.aduankonten.id, yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Layanan CekRekening.id adalah Kanal Layanan Pencegahan Tindak Pidana Resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang difungsikan sebagai portal untuk

melakukan pelaporan dan pencarian rekening bank dan e-wallet terindikasi tindak pidana. Selain dua hal tersebut, cekrekening.id juga memiliki fitur untuk pemberian whitelist rekening yang terpercaya yang diajukan oleh masyarakat. AduanNomor.id merupakan situs resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang difungsikan sebagai portal untuk menerima aduan masyarakat terkait penyalahgunaan nomor seluler yang digunakan untuk penipuan. Aduan Konten adalah salah satu layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Ditjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Layanan ini bertujuan untuk memberikan kanal bagi masyarakat untuk melaporkan atau mengadukan adanya konten yang tidak sesuai dengan etika dan norma yang berlaku di Indonesia, termasuk konten yang mengandung unsur SARA, pornografi, dan kekerasan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna internet di Indonesia serta mencegah penyebaran konten yang tidak sesuai dengan etika dan norma yang berlaku, termasuk penipuan penempatan kerja dengan tujuan perdagangan orang.

E. Kerja Sama Domestik dan Internasional Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja

1. Pelaksanaan *Public Campaign* terkait Pencegahan TPPO melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan Commuterline Indonesia dan Media Cetak maupun Media Online lainnya.
2. Pembangunan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di 33 Provinsi, 71 Kabupaten dan 142 Desa oleh Kementerian PPA Bersama Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), Tokoh Agama, Masyarakat dan Akademisi.
3. Direktorat Jenderal Keimigrasian telah memberikan sosialisasi kepada Desa Binaan untuk memberikan informasi dan edukasi terkait TPPO, sesuai Surat Edaran Direktur Intelijen Keimigrasian Nomor IMI.4-GR.04.01-691 tanggal 26

Juli 2023 perihal Pembentukan Desa Binaan Imigrasi. Adapun pelaksanaan monitoring evaluasi dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali, dengan mengumpulkan karang taruna, ibu-ibu PKK, serta pelaksanaan program perlindungan dan binaan kepada masyarakat juga bekerjasama dengan BP2MI.

4. Pertukaran informasi dan kerja sama dengan otoritas di negara lain. Saat ini BI telah memiliki MoU dengan Banko Sentral ng Pilipinas (BSP), Bank of Thailand (BoT), Bank Negara Malaysia (BNM), Brunei Darussalam Central Bank (BDCB), The Central Bank of the UAE (CBUAE), Monetary Authority of Singapore (MAS), Bank of the Lao PDR (BOL), People's Bank of China (PBOC) yang mencakup salah satunya kerja sama APU PPT.
5. Pelaksanaan *joint operation* KN Pulau Marore-322, yang telah berhasil menggagalkan penyelundupan pada 30 CPMI Illegal di perairan pantai Dongas pada tanggal 16 November 2023, melibatkan BAIS TNI, Kepolisian, TNI AL.
6. Pelaksanaan *joint operation* antara BIN dengan Kementerian Ketenagakerjaan di Juanda terkait keberangkatan 87 PMI Illegal dan Batam terkait Kasus Acin yang melakukan penyelundupan 64 TKI menggunakan Kapal ke Malaysia, serta *joint operation* antara BIN dan Polres Deli Serdang di Bandara Kuala Namu Medan menuju Kamboja melalui Batam, melakukan pencegahan terhadap 3 korban dan 1 orang tersangka ditangkap.
7. Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Pemerintah Indonesia (KBRI) di Phnomphen akan melakukan pemulangan terhadap 227 orang dengan pesawat. Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri melakukan sewa pesawat untuk pemulangan, namun pada saat yang bersamaan juga di catat pesawat dari Medan ke Phnomphen sebanyak 2 pesawat dengan membawa sekitar 500 orang. Kementerian Luar Negeri melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk melakukan *suspend* pemberangkatan pesawat dari Medan ke Phnomphen tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan pengecekan, rata-rata penumpang

tersebut akan melakukan pekerjaan di sektor online (*marketing online*) terkait *online scamming*.

Sehubungan dengan praktik baik tersebut, berdasarkan hasil laporan Perdagangan Manusia Tahun 2023 yang di rilis oleh U.S Department of State, menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia dinilai masih belum sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan orang. Namun demikian, telah melakukan berbagai upaya yang signifikan untuk mewujudkannya. Pemerintah menunjukkan peningkatan upaya secara keseluruhan dibandingkan periode pelaporan sebelumnya, dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 terhadap kapasitas pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu Indonesia telah menempati peningkatan ke Tingkat 2.⁸ Upaya-upaya ini mencakup peningkatan investigasi, penuntutan, dan hukuman atas dugaan kejahatan perdagangan orang, termasuk kerja paksa di perkebunan kelapa sawit dan operasi penipuan dunia maya di luar negeri; dan menjamin peningkatan restitusi bagi korban perdagangan orang. Pemerintah juga mengidentifikasi dan memulangkan beberapa ratus warga Indonesia yang menjadi korban kerja paksa dari Kamboja sebagai bagian dari upaya koordinatif multinasional untuk mengatasi kerja paksa dalam operasi penipuan dunia maya, dan mengesahkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2017 untuk meningkatkan kondisi kerja di sektor penangkapan ikan, menyelesaikan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PPTPPO) Tahun 2020-2024. Namun, pemerintah tercatat tidak memenuhi standar minimum pada beberapa bidang utama, antara lain:

1. Selama dua tahun berturut-turut, pemerintah tidak melaporkan adanya identifikasi atau investigasi terhadap kasus kerja paksa di bidang penangkapan ikan, dan pemerintah masih belum sepenuhnya memprioritaskan penempatan staf atau

⁸ <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/indonesia/> diakses pada tanggal 22 Desember 2023.

pendanaan untuk pengawasan yang efektif terhadap sektor ini, meskipun ada kekhawatiran mengenai perdagangan orang yang sudah berlangsung lama.

2. Keterlibatan oknum dalam perdagangan manusia masih menjadi kekhawatiran yang tidak ditangani secara memadai oleh Pemerintah.
3. Pemerintah tidak memiliki *Standar Operational & Procedure* (SOP) Nasional untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang di semua sektor, yang terus menghambat identifikasi korban secara proaktif, terutama laki-laki.
4. Tempat penampungan pemerintah menyita paspor para korban dan penerapan pembatasan ketat mengakibatkan sebagian besar korban meninggalkan tempat penampungan dan tidak ikut serta dalam melawan kasus perdagangan manusia.
5. Pemerintah terus melakukan mediasi administratif terhadap sebagian besar kasus perdagangan manusia yang mungkin melibatkan pekerja migran Indonesia, namun hal ini tidak memberikan tanggung jawab pidana atau cukup memberikan efek jera terhadap pelaku perdagangan orang.
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa tidak melarang segala bentuk perdagangan manusia, khususnya terkait kekerasan, penipuan, atau pemaksaan dalam bentuk eksploitasi perdagangan seks anak.

BAB 5

KESIMPULAN DAN STRATEGI MITIGASI

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis dan evaluasi terhadap risiko tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja dapat disimpulkan hal-hal berikut:

A. Gambaran Bisnis Proses dan Tata Kelola Pekerja Migran dan Kemigrasian

Secara teknis mekanisme penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara, diantaranya:

- a. penempatan melalui Pemerintah dengan Pemerintah (*Government to Government*);
- b. penempatan melalui (*Private to Private*) atau Pihak Pemberi Kerja Berbadan Hukum dengan Lembaga Berbadan Hukum di Negara Tujuan;
- c. penempatan untuk kepentingan perusahaan sendiri (UKPS); dan
- d. penempatan perseorangan tanpa melalui pelaksana penempatan, namun tetap melalui identifikasi kepada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dalam konteks pekerja non-prosedural, merupakan pekerja yang mengikuti penempatan, namun tidak melalui prosedural penempatan PMI yang benar, antara lain: memalsukan dokumen dan memanipulasi data Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), dokumen tidak lengkap, mengabaikan Prosedur dan Mekanisme Penempatan PMI yang telah diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, tidak menggunakan visa kerja, dengan bantuan oknum baik kelompok maupun per orang an.

Salah satu bentuk mekanisme penempatan PMI Non Prosedural melalui penempatan PMI yang tidak melibatkan dan melaporkan kepada Pemerintah di negara asal maupun negara penempatan atau disebut sebagai *Direct Hiring*. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi dari berbagai faktor pendorong atau kerentanan yang menyebabkan potensi terjadinya PMI Non Prosedural, diantaranya:

- a. CPMI/PMI lebih memilih diberangkatkan secara perseorangan dengan alasan lebih praktis;
- b. Kondisi CPMI/PMI yang rentan sehingga mudah ditipu, dibujuk rayu dan dieksploitasi;
- c. Mudahnya pemalsuan dokumen;

- d. Proses pemberangkatan sulit dikontrol karena seringkali CPMI/PMI tidak mengaku sebagai Pekerja Migran (menggunakan visa kunjungan/visa ziarah);
- e. Aturan Negara penempatan yang berbeda-beda sehingga memberikan peluang terjadinya pengiriman CPMI/PMI secara non prosedural;
- f. Keterlibatan sindikasi/jaringan internasional atas permintaan atau kebutuhan tenaga kerja yang tinggi di luar negeri.

Selanjutnya, mengenai TPPO dalam kaitan Keimigrasian sangat kuat, karena keimigrasian merupakan aspek terdepan dalam memeriksa orang keluar atau masuk wilayah Indonesia maupun pengawasan terhadap pengiriman Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI Non-Prosedural. Menurut segmentasinya, terdapat beberapa klasifikasi terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Non Prosedural atau Ilegal yang tidak melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), diantaranya:

- a. *Illegal stay*, yaitu Tenaga Kerja yang memiliki izin keimigrasian yang sah, namun waktu berlaku izin keimigrasiannya sudah habis, Tenaga kerja tersebut terkena *over-stay*.
- b. *Illegal entry*, yaitu Tenaga Kerja yang memasuki wilayah suatu negara dengan tidak sah, yaitu tidak melewati pengawasan imigrasi dengan memakai dokumen perjalanan atau visa palsu.
- c. *Illegal entry* dan *illegal stay*, yaitu Tenaga kerja yang masuknya ataupun keadaannya tidak sah.

Petugas imigrasi dapat menolak permohonan apabila diduga kuat merupakan Calon PMI Non Prosedural, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor telah diatur bahwa khusus untuk pemohon paspor pekerja migran ada tambahan persyaratan yang

harus dilampirkan yaitu surat rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

B. Gambaran Trend, Modus dan Struktur Organisasi dan Jaringan, serta Aliran Dana Indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja

Perkembangan tindak pidana perdagangan orang penyelundupan migran dan tenaga kerja telah menjadi perhatian serius oleh negara-negara di tingkat kawasan maupun global. Hal ini disebabkan tindak kejahatan tersebut bersifat *extra-ordinary crime* yang melibatkan transnasional terorganisasi dan didukung oleh teknologi modern di bidang komunikasi dan informatika, serta kejahatan serius terhadap kemanusiaan dengan memanfaatkan sindikat. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOP2MI), bahwa pada tahun 2023 tercatat sebanyak 12.096 lowongan kerja atau job order di Luar Negeri, sedangkan jumlah penempatan tenaga kerja selama periode tahun 2021 s.d. 2023 baru tercatat sebanyak $\pm$ 539.658 individu. Tentunya, kondisi tersebut memberikan peluang yang signifikan untuk dapat melakukan dilakukannya perekrutan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia, baik secara legal dan ilegal (non-prosedural).

Saat ini tren indikasi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan tenaga kerja di Indonesia mengalami peningkatan, berdasarkan basis data intelijen keuangan PPATK selama periode 2017 s.d. 2023 telah mencapai 159 Laporan Hasil Analisis (HA)/Hasil Pemeriksaan (HP)/Informasi Hasil Analisis (INF). Data intelijen keuangan PPATK menunjukkan bahwa terdapat berbagai kategori bentuk-bentuk eksploitasi dari perdagangan orang, diantaranya: eksploitasi anak dan seksual, pekerja Anak Buah Kapal (ABK), pekerja migran/pekerja rumah tangga, adopsi anak tanpa melalui prosedur, perdagangan organ dan tenaga kerja paksa dalam bentuk *online scamming*.

Berdasarkan aliran dana, PPATK telah mengidentifikasi berdasarkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Selama Periode 2019 s.d. Semester I Tahun 2023 yang telah dilaporkan oleh 79 (tujuh puluh Sembilan) Pihak Pelapor sebesar Rp

Rp85.479.271.463. Menurut basis data PPATK terhadap populasi P3MI (berizin dan tidak berizin) terdapat sebanyak 59 Transaksi Keuangan Mencurigakan yang melibatkan 8 P3MI Status Aktif dan 5 P3MI Status Tidak Aktif dengan total nominal transaksi keuangan mencurigakan mencapai sebesar Rp41.380.302.662,-. Adapun indikasi tindak pidana asal yang teridentifikasi antara lain tindak pidana perdagangan orang, penipuan/penggelapan, dan narkoba dengan alasan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, diantaranya permintaan PPATK dan/atau penegak hukum, pemberitaan negatif pada berita media atas indikasi perdagangan orang, dan transaksi keuangan yang menyimpang dari profil.

Berdasarkan *database* PPATK dan hasil penelusuran data pihak pelapor yang menjadi responden telah teridentifikasi adanya aktivitas transaksi keuangan yang sangat masif dan signifikan pada P3MI yang tidak berizin, baik transaksi di domestik maupun dana masuk dari/ke luar negeri yang dilakukan oleh 37 perusahaan P3MI yang berstatus tidak aktif dan terdapat beberapa P3MI yang telah dilaporkan memiliki transaksi keuangan mencurigakan sebanyak 37 entitas P3MI dengan total dana masuk sebesar Rp1,96 Triliun. Berdasarkan hasil analisis dan *indepth study* terdapat berbagai peta jaringan TPPO menurut sebaran Kawasan, dimana mayoritas terjadi di Kawasan Asia Pasifik dan Kawasan Timur Tengah, baik melalui pendekatan konvensional, propaganda media sosial atau website lowongan kerja, berkedok propaganda Lembaga pelatihan kerja (LPK), dan penempatan secara non prosedural oleh P3MI Berizin maupun Tidak Berizin.

C. Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang

- i. Menurut Profil Perseorangan, pengusaha/wiraswasta, pegawai swasta, pedagang memiliki risiko tinggi.
- ii. Menurut Profil Korporasi, Korporasi Non P3MI, seperti: Agen Tenaga Kerja, Agen Perjalanan, Jasa Pengangkutan, *Medical Clinic*, Pembiayaan memiliki tingkat risiko yang tinggi.

- iii. Menurut Tahapan, bentuk tahapan eksploitasi, penampungan, pengangkutan dan pengiriman memiliki risiko tinggi.
- iv. Menurut Jenis Eksploitasi, bentuk eksploitasi seksual (PSK), Pemanfaatan Fisik, Seksual, Organ Reproduksi dan Pekerja Migran Indonesia memiliki tingkat risiko tinggi. Adanya *trend* yang meningkat pada kasus perdagangan orang dan pelaporan pada berbagai bentuk eksploitasi, khususnya fenomena *online scamming* yang menjadi *emerging trend* dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti media website, media sosial.
- v. Menurut Wilayah, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat memiliki risiko tinggi.
- vi. Menurut Sektor Industri, Bank Umum memiliki risiko tinggi.

D. Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penyelundupan Migran

- i. Menurut Profil Perseorangan, pengusaha/wiraswasta dan pedagang memiliki risiko tinggi, serta profil pegawai swasta memiliki risiko menengah.
- ii. Menurut Wilayah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Riau memiliki risiko tinggi. Sedangkan, wilayah Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Banten, Aceh, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Timur memiliki risiko menengah.
- iii. Menurut Sektor Industri, Pedagang Valuta Asing memiliki risiko tinggi, serta Bank Umum dan Perusahaan Asuransi memiliki risiko menengah.

E. Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja

- i. Menurut Profil Perseorangan, pedagang, pengusaha/wiraswasta, pegawai swasta memiliki risiko tinggi.
- ii. Menurut Wilayah, DKI Jakarta memiliki risiko tinggi. Selain itu, terdapat beberapa wilayah yang memiliki risiko menengah, diantaranya Nusa Tenggara

Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Aceh.

- iii. Menurut Sektor Industri, Pedagang Valuta Asing dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang memiliki risiko tinggi, dan diikuti Bank Umum yang memiliki risiko menengah.

F. Studi Kasus dan *Red Flag* Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan Indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja

Secara keseluruhan belum terdapat kasus yang telah berkekuatan hukum tetap pada tindak pidana pencucian yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyelundupan migran dan tindak pidana penyelundupan tenaga kerja. Namun, dalam laporan ini telah diuraikan 12 (dua belas) studi kasus yang diperoleh pada tindak pidana asal, berdasarkan putusan pengadilan, hasil penyidikan, hasil intelijen keuangan dan hasil deteksi transaksi keuangan mencurigakan hingga studi literatur pada laporan tipologi pencucian uang menurut FATF dan *Asia Pacific Group on Money Laundering*.

Disamping itu, telah diidentifikasi indikator transaksi keuangan mencurigakan yang memiliki indikasi tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyelundupan migran dan tindak pidana penyelundupan tenaga kerja melalui pendekatan entitas (3 indikator), transaksi keuangan (8 indikator) dan aktivitas (9 indikator).

G. Praktik Baik Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja

Berbagai praktik baik telah dilakukan oleh otoritas Pemerintah Indonesia yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja,

termasuk tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, diantaranya:

1. Peraturan dan Kebijakan terhadap Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia;
2. Deteksi dan Analisis Transaksi Keuangan Indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja;
3. Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja;
4. Pemanfaatan Sistem Informasi; dan
5. Kerja Sama Domestik dan Internasional Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja.

5.2. STRATEGI MITIGASI

Berdasarkan hasil evaluasi risiko tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja, maka dapat dirumuskan beberapa langkah strategi mitigasi di bidang pencegahan, pemberantasan dan kerja sama dalam penanganan tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana asal tersebut, diantaranya:

No	Kategori	Strategi Mitigasi
1	Bidang Pencegahan	Perlu adanya <i>campaign</i> kepada Calon PMI pada Tahap Pra Keberangkatan dan Mitra Sektor Kelautan dan Perikanan untuk mengenal bahaya TPPU dan TPPT Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja, dengan memperhatikan penilaian risiko.
		Perlu adanya penguatan program literasi keuangan kepada CPMI saat pra pemberangkatan terkait bahaya

No	Kategori	Strategi Mitigasi
		penyalahgunaan remitansi untuk pengiriman dana ilegal dan/atau TPPU, dengan memperhatikan penilaian risiko.
		Perlu mengintensifkan <i>campaign/public awareness</i> kepada masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak, seperti <i>influencer</i> , tokoh agama/masyarakat, aparat desa dan non pemerintahan mengenai risiko TPPU dan TPPT Yang Berasal Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja, dengan memperhatikan penilaian risiko.
		Perlu adanya silabus pendidikan mengenai risiko maupun modus tindak pidana perdagangan orang kepada sekolah tingkat menengah pertama dan menengah atas (SMP/SMA).
		Perlu mendorong percepatan pembangunan <i>database/akses</i> bersama secara terintegrasi mengenai TPPO dan/atau Pekerja Migran Indonesia.
		Perlu adanya pedoman dan sosialisasi dalam pendeteksian transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja.
		Perlu adanya pencantuman <i>watchlist</i> berupa daftar P3MI ilegal atau Tidak Berizin maupun entitas yang sedang dalam proses pemantauan pihak penegak hukum dan regulator.
II	Bidang Pemberantasan	Perlu adanya pedoman penanganan TPPO, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja yang berpotensi terjadinya TPPU.

No	Kategori	Strategi Mitigasi
		Perlu adanya pelatihan bersama antar regulator dan lembaga penegak hukum dalam penanganan TPPU Yang Berasal dari TPPO, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja, dengan memperhatikan penilaian risiko.
		Perlu adanya sosialisasi secara masif kepada Penegak Hukum di Wilayah terkait Pemanfaatan GoAML dan Pertukaran Informasi Intelijen Keuangan kepada PPATK.
		Perlu adanya peningkatan pertukaran informasi intelijen keuangan yang mendukung TPPU dari TPPO, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja.
		Perlu adanya <i>case building</i> atau <i>joint investigation</i> penanganan TPPU Yang Berasal dari TPPO dalam penanganan yang bersifat sistemik atau jaringan, dengan memperhatikan penilaian risiko.
		Penguatan aspek kerjasama bilateral dengan negara-negara penandatanganan konvensi palermo dan protokol secara informal melalui mekanisme kerja sama antar Kepolisian.
III	Bidang Kerja Sama	Perlu adanya forum koordinasi atau rapat koordinasi lintas sektoral secara berkala yang mewadahi penanganan TPPU Yang Berasal dari TPPO, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja melalui Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.
		Perlu adanya pembentukan Satuan Tugas <i>Transnational Organized Crime</i> (TOC) dengan melibatkan PPATK, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi

No	Kategori	Strategi Mitigasi
		Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM.
		Perlu adanya pengawasan dan perluasan kerja sama domestik dan Internasional dalam melakukan mitigasi penyalahgunaan visa wisata sebagai visa ketenagakerjaan.
		Perlu adanya perluasan kerja sama domestik dalam akses data dan informasi untuk mendukung <i>case building</i> dan <i>asset tracing</i> pada tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan migran dan penyelundupan tenaga kerja melalui akses data register P3MI, register kepemilikan kapal, register remitansi PMI, register entitas yang tercantum dalam overstay, dan pengawasan orang asing.
		Perlu adanya pengawasan tematik oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk melakukan identifikasi dan pemantauan transaksi keuangan terhadap entitas P3MI Tidak Berizin, dengan memperhatikan penilaian risiko.
		Perlunya penguatan <i>joint operation</i> pada patroli laut melalui peningkatan jumlah hari patrol bersama Bakamla, Polair, Puspom TNI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan memperhatikan penilaian risiko.
		Perlu adanya kolaborasi data dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk membangun basis data aduan instansi, berupa permohonan pemblokiran konten internet terkait TPPO, Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja dan/atau TPPU dan TPPT.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang pengesahan *protocol against the smuggling of migrants by land, sea and air, supplementing the united-nations convention against transnational organized crime* (protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut, dan udara, melengkapi konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024.

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

FATF Report 2022, *Money Laundering and Terrorist Financing Risk Arising from Migrant Smuggling*.

<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Digitaltransformation/Data-pooling-collaborative-analytics-data-protection.html> diakses pada 22 Mei 2023

<https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/indonesia/> diakses pada tanggal 22 Desember 2023.

<https://apgml.org/news/details.aspx?pcPage=1&n=7211> diakses pada tanggal 9 Januari 2024.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Telp: +62213850455; +62213853922

Fax: +62213856809; +62213856826

Email: contact-us@ppatk.go.id

Website: <http://www.ppatk.go.id>